



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si.;
Tempat Lahir : Lamongan;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 02 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jln. Ciliwung I No.59 Rt/Rw:005/007 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Malang, Jawa Timur;
Pekerjaan : Direktur CV. Kerta Agung / Dosen pada Universitas Muhammadiyah Malang;
Pendidikan : (S-2);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
5. Perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan 08 Desember 2022;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan 08 Januari 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SABAR JOHNSON SITUMORANG, S.H., RUDDY BAGUS HARY WIJAYA, S.H., HOTMA

Halaman 1 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARULIARTA M BR SILAEN, S.H., M.H. Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada "SALIAMOSAN LAW FIRM", beralamat di Jl. Klampis jaya No. 80 lantai 2, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Mataram pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 38/SK.TPK/2022/PN MTR;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Dyah Estu Kurniati, S.Sos., M.Si.;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, saksi yang meringankan bagi terdakwa dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Membebankan uang pengganti terhadap terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si sebesar Rp. 1.322.030.418,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta tiga puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

Halaman 2 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;

4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan di Rutan Mataram ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp. 27.000,000,- (dua puluh tujuh juta rupiah),
Dirampas untuk Negara ;
 2. Asli Surat Keterangan transaksi Bank dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 059/421/MLG/SA-PN/SRT tanggal 21 Februari 2020;
 3. Asli Surat keterangan dari PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk Cabang Borobudur-Malang Nomor : 081/REF/BBU/2020 tanggal 04 Maret 2020;
 4. Copy Surat Kepala UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Nomor : B-201/Ah.9/1-b/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal Permohonan Dana Kemaslahatan Untuk Rehabilitasi Gedung Asra Haji, beserta lampirannya;
 5. Copy Keputusan BPKH Nomor 4/BPKH.00/2018 tanggal 27-12-2018 tentang penetapan kegiatan kemaslahatan umat Islam, dan Surat BPKH Nomor : B.2070/BPKH/12/2018 tanggal 31-12-2018 perihal persetujuan permohonan (Persetujuan proposal tersebut diatas);
 6. Copy Surat Kepala UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Nomor : B-025/Ah.09/1.b/01/2019 tanggal 23-01-2019 perihal Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan lampirannya berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal, 22 Januari 2019;
 7. Copy Surat Kepala UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Nomor : B-053/Ah.9/1.b/02/2019 tanggal 13-02-2019 perihal RAB rehabilitasi Gedung Asrama Haji Lombok yang telah disetujui oleh Dinas PUPR Prov. NTB dan surat Dinas PUPR NTB Nomor : 07/CK/DPUPR/2019 tanggal 8-2-2019 perihal perhitungan biaya pembangunan gedung;
 8. Copy Perjanjian kerjasama antara BPKH dan UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tentang dana kegiatan kemaslahatan untuk rehabilitasi asrama haji lombok pasca bencana Nomor PKS : 03/PKS/BPKH/KMS/III/2019 tanggal 25-03-2019;

Halaman 3 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berita Acara Serah Terima Bantuan Kemaslahatan dalam bentuk uang program kemaslahatan : sara dan prasarana ibadah Nomor : 28/BATS-U/05/2019 tanggal 13 Mei 2019;
10. Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 (DIPA Murni) Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
11. Copy Revisi ke- 01 tanggal 11-02-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
12. Copy Revisi ke- 02 tanggal 29-03-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
13. Copy Revisi ke- 03 tanggal 27-06-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
14. Copy Revisi ke- 04 tanggal 11-10-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
15. Copy Revisi ke- 05 tanggal 19-12-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
16. Copy Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/00411 tanggal 4 Januari 2019 tentang pemindahan dan pengangkatan H. Abdurrazak Al Fakhir, ST. MM. Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Embarkasi Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat;
17. Copy Keputusan KPA UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 03/Ah.09/1.a/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang pengangkatan H. Abdurrazak Al Fakhir, ST. MM. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran TA. 2019;
18. Copy Keputusan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 014 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang pengangkatan H.

Halaman 4 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrazak Al Fakhir, ST. MM, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen TA. 2019;

19. Copy Keputusan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor :20 Tahun 2019 tanggal 10 April 2019 Penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/ PPHP Pengadaan barang/Jasa pada UPT Asrama haji Embarkasi Lombok;
20. Copy Surat Keputusan Kepala UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Propinsi NTB TA. 2019;
21. Copy Dokumen pemilihan Nomor : 02/UKPBJ/AH.NTB.2/6/2019 tanggal 19 Juni 2019;
22. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
23. Copy Spesifikasi teknis;
24. Copy RAB;
25. Dokumen Penawaran;
26. Summary Ripoor;
27. Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi perbaikan gedung asrama haji embarkasi lombok TA. 2019 Nomor : B-248a/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019;
28. SPMK Nomor : B-248.c/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019;
29. Jaminan Pelaksanaan dari Jamkrindo Syariah Surabaya Nomor Jaminan SBD 2019 03.0 2 04882 tanggal 09 Juli 2019 nilai jaminan Rp. 148.035.000,-;
30. Copy Surat CV Kerta Agung Nomor : 016.9/SP.TPU/FT/VI/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka dan lampirannya;
31. Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Malang Nomor Bond : 16.1103.08.19.156022 nilai jaminan Rp. 888.197.007,30;
32. Copy Cheqe pembayaran Uang Muka Nomor cek. K A 727827 Rp. 791.302.782,- tanggal, 19-07-2019 (setelah dipotong pajak);
33. Copy Surat CV Kerta Agung Nomor : 017/SP.PHO/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka penyerahan pekerjaan dan lampirannya;
34. Copy Surat CV Kerta Agung Nomor : 018/SP.PHO/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Permohonan serah terima pekerjaan (PHO) dan lampirannya;

Halaman 5 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan (MC 100);
36. Dokumen pembayaran 100 %;
37. Copy Cheqe pembayaran 100 % Nomor cek. K A 727830 Rp. 1.846.373.179,- tanggal, 3-9-2019 (setelah dipotong pajak);
38. (LPJ) Laporan Pertanggung jawaban bantuan kemaslahatan dari BPKH program kemaslahatan "rehabilitasi gedung asrama haji embarkasi lombok " TA. 2019;
39. Hasil Audit/pemeriksaan BPK RI;
40. Surat tagihan pengembalian kelebihan dana kemaslahatan di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dari BPKH kepada Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dengan surat beberapa kali dan terakhir dengan surat Nomor : B.207/BP/A6/06/2021 tanggal 17 Juni 2021;
41. Surat tagihan pengembalian kelebihan dana atas temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dari Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok kepada CV Kerta Agung (Rekanan) dengan surat beberapa kali dan terakhir dengan surat Nomor : B.302/Ah.09/1.b/07/2021 tanggal 12 Juli 2021;
42. Copy Rekening Koran Dana Hibah;
43. Copy Penunjukan Langsung dan SPK Konsultan Pengawas Nomor : 249a/Ah-09/1-b/07/2019 tanggal, 9 Juli 2019 beserta dokumen kelengkapan prmbayarannya;
44. Copy Cheque Pencairan biaya konsultan pengawas rehabilitasi gedung UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019;
45. Copy Dokumen penunjukan langsung konsultan perencanaan surat perjanjian Nomor : 171a/Ah-09/1-b/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan SPMK Nomor : B-171c/Ah-09/1-b/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 beserta dokumen pembayarannya;
46. Copy Cheque pencairan biaya perencanaan rehabilitasi gedung UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019;
47. Copy Surat Perjanjian Nomor : B-250a/Ah.09/1.b/07/2019 tanggal 09-07-2019 kegiatan pengadaan Jasa Konsultansi Hukum dan Cek pembayaran (bonggol cek nomor KA 727832 pembayaran Konsultansi Hukum;
48. Print Out rekening koran tabungan pada BNI nomor rekening 0438734592 atas nama NAHRIP;

Halaman 6 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) rangkap surat kuasa an. Dyah Estu Kurniawati S.Sos. kepada Pancoro Atmo Utomo tanggal 10 Juli 2019;
50. 1 (satu) lembar slip transfer Bank Jatim kepada Wishnu Selamat Basuki sebesar Rp. 165.000.000,- tanggal 24 Oktober 2019;
51. 1 (satu) rangkap surat dari unit pelaksana teknis asrama haji embarkasi Lombok kepada CV. Kerta Agung Nomor : B-302/Ah-09/1-b/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal permintaan pengembalian kelebihan dana atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI;
52. 1 (satu) rangkap surat dari unit pelaksana teknis asrama haji embarkasi Lombok kepada CV. Kerta Agung Nomor : B-267/Ah-09/1-b/09/2020 tanggal 09 September 2020 perihal permintaan pengembalian kelebihan dana atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI;
53. 1 (satu) lembar rekening giro Bank Jatim Kerta Agung CV bulan September 2019;
54. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor : B-3213/Ah-09/1-b/BAP/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019;
55. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Fisik Nomor : B-324/Ah-09/1-b/BAP/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019;
56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : B-248cf/Ah-09/1-b/07/2019 tanggal, 09 Juli 2019;
57. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 Nomor : B-248a/Ah-09/1-b/07/2019 tanggal 09 Juli 2019;
58. 1 (satu) rangkap rekening tahapan Bank BCA an. Pancoro Atmo Utomo periode Oktober 2019;
59. 1 (satu) rangkap rekening tahapan BCA an. Pancoro Atmo Utomo periode Desember 2019,
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama WISNU SELAMET BASUKI ;
6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak surat tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa Dyah Estu Kurniawati, S.Sos., M.Si. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi

Halaman 7 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



- sebagaimana dakwaan primair maupun subsidair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Dyah Estu Kurniawati, S.Sos., M.Si. Dari dakwaan primer dan dakwaan subsidair penuntut umum;
 3. Memulihkan hak Terdakwa Dyah Estu Kurniawati, S.Sos., M.Si. Dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila ketua majelis hakim memeriksa perkara yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Selain Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dipersidangan juga mengajukan pembelaan sebagai berikut :

Saya, Dyah Estu Kurniawati, seorang Ibu dengan 1 anak dan seorang Dosen yang mengawali karir mengajar di UMM sejak tahun 2005. Saya pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi pada tahun 2006-2011, sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Tahun 2017-2021, dan sebagai Wakil Dekan II Bidang KEuangan, SDM dan Sarana Prasarana tahun 2021- sekarang. Alhamdulillah saya telah mengenyam Pendidikan dari S1 hingga S3 dengan beasiswa dari DIKTI/Pemerintah dengan hasil Cumlaude di bidang Ilmu Politik/Hubungan Internasional. Dan Alhamdulillah juga selama ini sy tidak ada masalah baik dalam keluarga saya maupun karir sy di bidang akademik.

Di awal tahun 2017, Ketika saya sedang menyelesaikan studi S3 saya diminta suami untuk menjadi Direktur salah satu CV keluarga suami yang sebelumnya dijabat oleh kakak ipar saya. Karena ijin CV harus diperpanjang dan perlu pergantian Direktur dengan alasan kakak ipar menetap dan semakin banyak kesibukan di Jakarta sedangkan anaknya yang akan menggantikannya masih belum cukup umur. Maka untuk sementara (sebagai transisi) saya diminta suami untuk menempati posisi sebagai Direktur CV Kerta Agung. Suami sendiri sudah menjabat sebagai Dierktur CV Karya Putra (milik keluarga juga) dan tidak boleh rangkap jabatan. Dalam prakteknya, dengan surat kuasa yang menjalankan CV Kerta Agung sesungguhnya adalah suami saya karena saya sudah sangat sibuk di kampus dan memang sesungguhnya saya tidak memiliki kapasitas untuk itu. Saya tidak memiliki background ilmu maupun pengalaman di bidang kontraktor. Rencananya pada tahun 2020 jabatan Direktur CV Kerta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung akan dialihkan ke keponakan suami yang memenuhi persyaratan administrative di tahun 2020.

Tapi Qadarullah di tahun 2019 kasus dugaan korupsi proyek rehab asrama haji ini terjadi. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya dalam BAP maupun dalam persidangan, saya tidak banyak tahu tentang proyek ini. Saya diberitahu suami Ketika CV Kerta Agung sudah menang tender dan yang mengerjakan di lapangan adalah Sdr Wisnu. Saat itu saya memberi kuasa kepada suami untuk mengurus dan mewakili saya terkait dengan administrasi proyek. Saya hanya terlibat dalam tanda tangan PHO di bulan Agustus 2019, itupun karena diundang/diminta oleh Kepala UPT untuk hadir ke Lombok. Saya ke Lombok Bersama suami dan Mas Agus Keceng. Dan karena kami niatkan sekaligus untuk rekreasi/refreshing maka saya mengajak anak saya karena kami belum pernah ke Lombok. Setelah tanda PHO tersebut saya Kembali ke kesibukan kampus dan urusan rumah tangga seperti biasanya.

Pada bulan Februari 2020, ada kabar yang sangat mengejutkan. Bagaimana disambar petir saya diberitahu oleh suami bahwa saya dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi NTB untuk diperiksa sebagai saksi. Saat itulah suami saya bercerita bahwa ternyata proyek di Lombok ada masalah karena hasil audit BPK ada kelebihan bayar 1M lebih yang seharusnya dikembalikan. Namun karena uang proyek yang ada di rekening CV sudah ditransfer semua ke Sdr Wisnu (tinggal sekitar 27 Juta Rupiah) dan Pak Rozak telah berjanji pada suami untuk mengembalikannya. Tapi ternyata masalah belum selesai sehingga masalah ini masuk ke Kejaksaan Tinggi dan ada panggilan 2x untuk saya sebagai Direktur CV Kerta Agung. Panggilan pertama tanpa memberitahu saya suami yang datang ke Kejaksaan Tinggi NTB, tapi karena panggilan tersebut tidak bisa diwakili maka saya selaku Direktur CV Kerta Agung harus datang sendiri untuk diperiksa sebagai saksi yang akhirnya menjadi TERSANGKA dan TERDAKWA.

Majelis Hakim yang mulia,

Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Persidangan yang saya hormati,

Dari proses persidangan yang saya jalani hampir 4 bulan ini dnegan menghadirkan bukti, para saksi, dan saksi-saksi ahli saya menjadi tahu dan paham tentang masalh yang terjadi dan menimpa kami. Untuk itu ada hal-hal prinsip yang ingin saya sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan semoga bisa dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau vonis.

1. Saya tidak pernah berniat untuk melakukan korupsi ataupun bekerjasama dengan Sdr. Wisnu dan Pak Rozak untuk melakukan korupsi atau Tindakan yang merugikan keuangan negara. Saya tidak mengenal Sdr Wisnu ataupun

Halaman 9 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Rozak dan hanya bertemu mereka berdua sekali saja ketika PHO, itupun dengan komunikasi yang sangat terbatas. Dalam pelaksanaan proyek telah muncul kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wisnu dan telah dibuktikan dalam persidangan bahwa uang muka yang seharusnya masuk ke rekening CV telah diserahkan Pak Rozak ke Sdr Wisnu melalui anak buahnya. Dan uang proyek 70% yang masuk ke rekening CV sudah dikirim ke Sdr. Wisnu dan seharusnya untuk menyelesaikan proyek namun tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan masalah ini.

2. Saya selaku Direktur CV Kerta Agung sesungguhnya adalah KORBAN dari konspirasi yang dilakukan oleh Sdr Wisnu dan Pak Rozak karena hal-hal berikut:
 - a. Proyek ini ternyata telah diatur sedemikian rupa bahkan sebelum muncul CV Kerta Agung untuk diajukan dalam tender. Telah terjadi kesepakatan antara Pak Rozak dan Sdr Wisnu melalui beberapa kali pertemuan mereka lakukan bahwa perusahaan apapun yang dibawa oleh Sdr Wisnu akan ditetapkan oleh Pak Rozak selaku Kepala UPT dan PPK sebagai pemenang tender dan ini tanpa sepengetahuan kami. Artinya CV Kerta Agung hanya diperalat atau digunakan sebagai alat untuk mendapatkan proyek/dana oleh Sdr Wisnu dengan persetujuan Pak Rozak.
 - b. Semua system terkait perencanaan dan pengawasan ternyata FIKTIF dan menurut pemeriksaan Inspektorat banyak dokumen yang dipalsukan. Jika perencanaan dan pengawasan berjalan dengan baik maka pelaksanaan akan lebih bisa dipertanggungjawabkan karena adanya proses *Check and Recheck*. Tapi ternyata tidak demikian adanya. Direktur CV yang dijadikan KONSultan Perencana dan Konsultan Pengawas yang oleh Inspektorat dinilai juga harus ikut bertanggung jawab dalam kasus ini ternyata tidak dihadirkan sebagai Saksi apalagi Tersangka dan Terdakwa. Hal ini sangat berbeda dengan yang diperlakukan kepada saya.
 - c. Terkait dengan serah terima PHO dimana saya tanda tangan berita acara penyerahan pekerjaan, hal ini ternyata bisa terjadi karena telah dikondisikan oleh Sdr Wisnu dkk melalui kelengkapan dokumen yang banyak dipalsukan dan tidak diperiksa secara cermat oleh PPHP sehingga proyek dinyatakan telah selesai. Karenanya Kepala UPT sekaligus PPK mengundang/meminta saya melalui suami saya untuk dating dan tanda tangan berita acara PHO. Bisa jadi ada tanda tangan saya dalam PHO tidak berpengaruh pada proses pencairan uang proyek

Halaman 10 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 70%, seperti halnya yang terjadi pada saat pencairan uang muka. Karena terbukti dokumen-dokumen dan tanda tangan saya dipalsukan sehingga uang muka sudah bisa cair dan diserahkan oleh pihak UPT ke Sdr Wisnu tanpa melalui rekening CV. Bahkan pencairan uang muka itu ternyata terjadi sebelum kontrak ditandatangani yang telah dibuktikan dipersidangan.

- d. Pada saat audit BPK tidak ada pemberitahuan apalagi undangan yang ditujukan kepada CV atau saya selaku Direktur CV. Suami hanya mendapatkan info dari Sdr. Wisnu bahwa telah dilaksanakan audit BPK dan tidak ada masalah. Namun ternyata ada masalah besar dan CV Kerta Agung khususnya saya sebagai Direktur yang diminta mempertanggung jawabkan semuanya dan atas perbuatan Sdr Wisnu beserta Pak Rozak saya menjadi terdakwa.
- e. Pada saat audit oleh pihak inspektorat pun, pihak cv atau saya selaku direktur juga tidak diberitahu atau diundang sehingga tidak bisa melakukan klarifikasi terhadap hal2 yang diperlukan.

Dari hal2 yg saya sebutkan diatas sungguh ini suatu *KEDZOLIMAN* yang sangat luar biasa yang ditujukan kepada saya.

Majelis hakim yang mulia, Jaksa penuntut umum, Penasehat hukum dan persidangan yang saya hormati.

Saya tidak menerima hasil ataupun keuntungan sama sekali dari proyek ini. Bahkan dalam persidangan, inspektorat telah mengakui bahwa CV. Kerta Agung tidak mendapatkan apa apa alias Zonk. Dengan adanya kasus ini saya justru sangat dirugikan baik materiil maupun moril karena :

- a. Saya harus menjalani penahanan di LPP mtaram, sesuatu yang tidak pernah saya/semua bayangkan sebelumnya namun saya tetap kooperatif.
- b. Saya harus meninggalkan anak saya yang masih memerlukan dampingan, kasih saying, dan bimbingan dari ibunya.
- c. Saya harus meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai dosen (profesi saya yang sebenarnya) seperti mengajar, meneliti, mengabdikan kepada masyarakat, membimbing serta menguji Tugas Akhir mahasiswa, dan tugas-tugas lain yang melekat pada jabatan saya di kampus.
- d. Saya mempertaruhkan nama baik tidak hanya nama baik saya dan keluarga, tetapi juga nama baik kampus yang telah banyak memberikan support kepada saya selama ini.

Halaman 11 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



e. Terakhir, saya memiliki Ibu yang telah berusia 81 tahun dan tinggal sendiri di rumah Lamongan (tidak Bersama putranya). Saya sellau rutin mengunjungi Belia 2 minggu sekali atau bergantian dengan kakak-kakak saya, tapi karena masalah ini saya tidak bisa menjenguk Beliau bahkan saya harus berbohong untuk menutupi masalah ini agar tidak menghancurkan hati Beliau. Sungguh saya tidak ingin menjadi anak durhaka karena masalah ini Yang Mulia.

Karena itulah dengan kerendahan hati saya mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk membebaskan saya dari segala dakwaan, tuntutan, maupun hukuman agar saya bisa segera pulang untuk bertemu dengan Ibu dan Anak saya, Kembali berkumpul dengan keluarga, dan Kembali aktif menjadi dosen, bukan sebagai Narapidana.

Dalam buku *The Archilles Heels of The Criminal Justice System, Criminology Between the Rule of Law and The Outlaw, 1976*, yang ditulis oleh Kluwer Deventer, bahwa dalam Sentencing Policy atau menjatuhkan pidana dianggap sebagai urat nadi system peradilan pidana. Namun ada hal yang harus diingat hakim dalam kenyataannya jumlah pelaku kejahatan yang masuk system peradilan pidana sangatlah sedikit, bahkan ada diantara mereka yang tidak bersalah. Dan hal lain yang patut dipertimbangkan Hakim adalah pemenjaraan selalu memberikan efek negative pada diri individu dan sekaligus menjadi korban Stigmatisasi (lihat Prof. Ramli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hal. 118-119).

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi Terdakwa di persidangan telah menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya menatakan tetap pada isi surat tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa atas tanggapan pembelaan terdakwa dari Penuntut umum telah menggapi secara tetertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si. selaku Direktur CV. Kerta Agung berdasarkan Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Kerta Agung Nomor : 97 tanggal 31 Januari 2017 sebagai Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : B-248a/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli

Halaman 12 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bersama-sama dengan saksi ABDURROZAK AL FAKHIR, ST. MM selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Lombok sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi WISNU SELAMET BASUKI sebagai wiraswasta yang mengatur dan melaksanakan proyek Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Tahun Anggaran 2019 dengan cara meminjam bendera CV. Kerta Agung (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) pada tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019 atau sekitar bulan Juli s/d September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Lombok jalan R. Soejono Lingkar Selatan Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.290.333.200,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 DIPA UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tercantum alokasi anggaran sebesar Rp 7.009.932.000,- sesuai DIPA SP DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05 Desember 2018.
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi jemaah Haji di Embarkasi Lombok serta pelayanan bagi masyarakat umum pasca bencana gempa bumi pada tahun 2018, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok (Drs. H. Ma'rifuddin) mengajukan Proposal Program Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji melalui Rehabilitasi Asrama Haji Embarkasi Lombok Pasca Bencana sesuai surat Nomor : B-201/Ah.09/1-b/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perihal Permohonan Dana Kemaslahatan untuk Rehabilitasi Gedung Asrama haji, dengan nilai dana yang diusulkan/dimohonkan adalah sebesar Rp. 3.350.156.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang direncanakan untuk merehabilitasi gedung : *Pusat Informasi Haji (PIH), Serba Guna, Sofa, Arofah dan Mina.*

Halaman 13 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi, analisa kelayakan proposal dan rapat komite evaluasi kemaslahatan pada bulan Desember 2018 dengan dihadiri staf Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag RI lalu diterbitkan Surat Keputusan persetujuan yaitu Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4/BPKH.00/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penetapan Kegiatan Kemaslahatan Umat Islam, dengan nilai yang sama sesuai dengan proposal dari UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok sebesar Rp. 3.350.156.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Keputusan BPKH tersebut diberitahukan kepada Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dengan surat BPKH Nomor : B-2070/BPKH/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal persetujuan permohonan.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 terjadi pergantian Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, yakni Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok sebelumnya (Drs. H. Ma'rifuddin) digantikan oleh saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00411 tanggal 04 Januari 2019.
- Bahwa untuk penggunaan dana kemaslahatan umat tersebut, kemudian Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tertanggal 22 Januari 2019 yang dikirimkan ke BPKH sesuai surat Nomor : B-025/Ah.09/1-b/01/2019 tanggal 23 Januari 2019, dilengkapi dengan item-item kegiatan Rehabilitasi dan biaya yang dibutuhkan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta perhitungan biaya pembangunan gedung dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB.
- Bahwa untuk melaksanakan kerjasama program kegiatan Kemaslahatan Umat Islam dalam bentuk pemberian Dana Kegiatan Kemaslahatan dari BPKH kepada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tersebut, dibuat Perjanjian Kerjasama antara BPKH dan UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tentang Dana Kegiatan Kemaslahatan Untuk Rehabilitasi Asrama Haji Lombok Pasca Bencana Nomor PKS : 03/PKS/BPKH/KMS/III/2019 tanggal 25-03-2019 yang ditanda tangani oleh Dr. ANGGITO ABIMANYU, MSc. selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH (Pihak Pertama) dan H. ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM. selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok (Pihak Kedua).

Halaman 14 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut kerjasama tersebut, BPKH mentransfer Dana Kemashlahatan tersebut dari rekening BPKH Nomor 7011.990999 an. Kas Haji – Nilai Manfaat DAU ke rekening Nomor 0821299642 an. RPL 038 PDHL Asrama Haji UTK2JE5MFLA (Bank BNI Syariah) sebagaimana surat BPKH kepada Bank BTN Cabang Syariah Jakarta Harmoni Nomor : B.153//BPKH/BP/A1/05/2019 tanggal 10 Mei 2019, dan ditindaklanjuti dengan Serah Terima Bantuan dari BPKH kepada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Kemaslahatan dalam bentuk uang Program Kemaslahatan : Sarana dan Prasarana Ibadah No : 28/BAST-U/05/2019 tanggal 13 Mei 2019.
- Bahwa kemudian Dana Kemashlahatan untuk Rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dimasukkan dalam Surat Pengesahan DIPA Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05 Desember 2018 (Revisi ke 05 tanggal 19 Desember 2019), sebesar Rp. 3.350.156.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa dari alokasi anggaran Perbaikan / Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 sebesar Rp 3.350.156.000,- tersebut, dialokasikan untuk kegiatan / belanja :
 - Kegiatan perencanaan sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - Kegiatan pengawasan sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - Kegiatan konstruksi / fisik sebesar Rp. 3.050.000.000,-;
 - Biaya pengelola kegiatan (PK) dan konsultasi hukum sebesar Rp 150.156.000,-.
- Bahwa untuk pelaksanaan DIPA di lingkungan Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, telah mengeluarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 03/Ah.09/1-a/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, serta pengangkatan Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM Dan Bendahara Serta Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, yaitu :
 - Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen : Abdurrazak Al Fakhir, ST. MM.

Halaman 15 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Penguji & Penandatanganan : Wardatul Jannah, SE.
SPM
- Bendahara Pengeluaran : Ifan Jayakusuma, Adm.
- Staf pengelola keuangan/PPABP : Hj. Fitri Gianti, S.Sos.
- Staf Pengelola : Lutfi Fathullah, S.Ag.
- Bahwa saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok pada tanggal 14 Januari 2019 juga mengeluarkan surat Keputusan Nomor : 014 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, yang menetapkan dirinya sendiri (ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM.) menjabat sebagai PPK Pengadaan Barang/Jasa UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok.
- Bahwa melalui proses penunjukan langsung, CV. Bangun Persada Consultant ditunjuk sebagai konsultan perencanaan untuk pekerjaan perbaikan/rehabilitasi gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019 berdasarkan surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Konsultan Perencanaan Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 171b/Ah.09/1-b/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : B-171a/Ah.09/1-b/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selain sebagai konsultan perencanaan, CV. Bangun Persada Consultant juga sebagai konsultan pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan perbaikan/rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan melalui proses pengadaan langsung oleh PPK saksi H. Abdurrazak Al Fakhir, ST.MM sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 249a/Ah-09/1-b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang masing-masing ditanda tangani oleh saksi Abdurrazak Al Fakhir selaku PPK UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019 dan saksi Muhamad Habibie, ST selaku Direktur CV. Bangun Persada Consultant.
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang/tender kegiatan Perbaikan / Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, saksi ABDURRAZAK AL FAHIR, ST.MM. selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Halaman 16 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bertemu dan berkenalan dengan saksi WISNU SELAMET BASUKI di Hotel Astoria Mataram untuk menawarkan kegiatan paket pekerjaan tersebut.

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, saksi WISNU SELAMET BASUKI menghubungi saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG untuk meminjam bendera perusahaannya namun oleh karena perusahaan saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG tidak memenuhi kualifikasi selanjutnya saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG menemui saksi SUDARSO untuk meminjam bendera perusahaannya.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2019 pada saat moment buka puasa di Jakarta yang mana saat itu saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM. dan saksi WISNU SELAMET BASUKI bertemu dengan saksi SUDARSO dan SUKO, yang mana dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa perusahaan saksi SUDARSO tidak memenuhi kualifikasi dan hal tersebut telah diberitahukan kepada saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG.
- Bahwa terkait dengan informasi tersebut selanjutnya saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG berinisiatif menemui saksi PANCORO ATMO UTOMO Als TOMY selaku pemilik CV. Kerta Agung dan istrinya yaitu Terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos.M.Si sebagai Direktur CV. Kerta Agung guna meminjam bendera CV. Kerta Agung yang akan dipergunakan oleh saksi SUDARSO untuk mengajukan penawaran melalui pelelangan dalam kegiatan untuk Proyek di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, atas hal tersebut oleh saksi PANCORO ATMO UTOMO Als TOMY mengijinkan penggunaan bendera perusahaannya CV. Kerta Agung untuk kegiatan Rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019.
- Bahwa setelah mendapatkan ijin menggunakan CV. Kerta Agung, saksi SUDARSO membuat proses penawaran untuk kegiatan pekerjaan perbaikan/rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA 2019.
- Bahwa selanjutnya terkait proses kegiatan Perbaikan / Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok, saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun rencana pengadaan dengan menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), menetapkan rancangan Kontrak, menetapkan Harga

Halaman 17 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Perkiraan Sendiri / HPS kegiatan Rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 adalah sebesar Rp. 3.050.693.800,- (tiga milyar lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia untuk diajukan kepada Pokja pemilihan tender pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Agama RI, dengan rincian item pekerjaan dan biaya sebagai berikut :

a.	Gedung Asrama baru/Hotel Namira	:	Rp. 1.343.280.600,-
b.	Gedung Asrama Mia	:	Rp. 278.748.000,-
c.	Gedung Asrama Shofa	:	Rp. 294.780.220,-
d.	Gedung Asrama Arofah	:	Rp. 335.478.000,-
e.	Gedung Asrama PIH	:	Rp. 521.071.700,-

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala UKPBJ Kementerian Agama RI Jakarta Nomor 287 Tahun 2019 yang ditunjuk sebagai Pokja Pemilihan Tender Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Lombok dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :

Ketua : Donny Feronika Octorano, ST.MM.

Sekretaris : Lalu Mohamad Amin, SH.

Anggota-anggota : Tri Budi Hartanto, S.Pd.

Ikhwan Zaenuri

Widhi Aryudhono, ST.

- Bahwa selanjutnya Pokja melaksanakan pelelangan sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala UKPBJ/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Agama RI Jakarta Nomor 287 Tahun 2019 yaitu :

- Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan
- Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan;
- Menetapkan pemenang;
- Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui coordinator wilayah;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala UKPBJ Kementerian melalui Koordinator Wilayah;
- Menyerahkan dokumen asli pememilihan penyediaan barang/jasa



kepada coordinator wilayah Kementerian untuk diarsipkan, dan menyerahkan tembusan berupa scan, shoftcopy kepada sekretaris UKPBJ Kementerian;

- g. Memberikan data dan informasi kepada Kepala UKPBJ Kementerian mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;
- Bahwa pelaksanaan pelelangan/tender kegiatan Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Lombok dilaksanakan sekitar bulan Juni 2019, dimulai dengan upload dokumen tender tanggal 25 Juni 2019, pemberian penjelasan tanggal 26 Juni 2019, dan proses upload dokumen penawaran pada tanggal 26 s/d 28 Juni 2019.
 - Bahwa Perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019 sebanyak 12 Perusahaan yaitu :
 1. CV. Amelia Rahman
 2. CV. Maju Bersama
 3. CV. Resoku Pratama
 4. CV. Ziroe Jaya
 5. CV. Karya Utama
 6. Panji pamenang
 7. CV. Tirtoyoso
 8. PT. Tara Bintang Permai
 9. CV. Dwi Perkasa
 10. PT. Amoraindo Utama Karya
 11. CV. Eka Jaya
 12. CV. Kerta Agung
 - Bahwa dari 12 Perusahaan yang mendaftar untuk tender rehabilitasi gedung Asrama Haji Lombok tahun 2019 tersebut, yang memasukkan penawaran adalah sebanyak 2 Perusahaan yaitu :
 1. CV. Kerta Agung, dengan nilai penawaran Rp. 2.960.656.691,-
 2. CV. Eka Jaya, dengan nilai penawaran Rp. 2.989.185.018,42kemudian yang menjadi pemenang tender adalah CV. Kerta Agung, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.960.656.691,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) tersebut.
 - Bahwa setelah itu dilakukan penandatanganan Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor : B-248a/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 antara ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM. selaku PPK dengan DYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESTU KURNIAWATI, S.Sos. M.Si. sebagai Direktur CV. Kerta Agung selaku Penyedia dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 2.960.656.691,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan 45 (empat puluh lima) hari kalender dari tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan SPMK Nomor : B-248.c/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019.

- Bahwa untuk menangani dan melaksanakan pekerjaan Perbaikan / Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos. M.Si. selaku Direktur CV. Kerta Agung memberikan kuasa kepada saksi PANCORO ATMO UTOMO sesuai Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2019.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 tersebut, dikerjakan oleh saksi WISNU SELAMET BASUKI, saksi SUDARSO dan SUKO sebagaimana sebelum dilakukan proses lelang/tender CV. Kerta Agung telah dipinjam oleh saksi WISNU SELAMET BASUKI dan saksi SUDARSO kepada saksi PANCORO ATMO UTOMO untuk mengajukan penawaran melalui pelelangan dalam kegiatan untuk Proyek di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019.
- Bahwa terhadap pembayaran pekerjaan Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 dilakukan 2 tahap yaitu :
 - a. Uang muka 30 % sebesar Rp. 791.302.782,- menggunakan Cek No. KA727827 tanggal 19-07-2019 kepada CV. Kerta Agung.
 - b. Pembayaran termin 70 % sebesar Rp. 1.846.373.179,- masuk ke rekening CV. Kerta Agung di Bank Jatim dengan No. Rekening : 0041009644 pada tanggal 3-09-2019.
- Bahwa selanjutnya terkait dengan pembayaran tersebut dikuasai oleh saksi WISNU SELAMET BASUKI, sebagaimana dari alur pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp. 888.197.000,- sebelum dipotong pajak, diberikan kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI dalam bentuk cek dan dicairkan kemudian dimasukkan ke rekening saksi WISNU SELAMET BASUKI di Bank BNI Syariah Mataram, termasuk pembayaran termin 70 % sebesar Rp. 1.846.373.179,- setelah ditransfer ke rekening CV. Kerta Agung, kemudian saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui saksi

Halaman 20 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG meminta agar saksi PANCORO ATMO UTOMO agar menarik/mencairkan pembayaran termin 70 % tersebut dan diserahkan kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG secara bertahap, sebagai berikut :

1. Tanggal 5 September 2019, saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG mencairkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan dipecah menjadi 2 lembar Check, yaitu :
 - a. Satu check senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening WISNU SELAMET BASUKI di Bank BCA No. rekening 3151113930;
 - b. Satu check lainnya senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas permintaan saksi WISNU SELAMET BASUKI agar saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. 1440018674363 atas nama Uswatun Karomah (teman saksi Wisnu Selamat Basuki).
2. Tanggal 17 September 2019 dicairkan senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), saksi WISNU SELAMET BASUKI meminta saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG agar uang tersebut diberikan kepada Saudara SUKO sebagai pengembalian uang yang telah disetorkan untuk biaya pelaksanaan pada awal-awal pekerjaan.
3. Tanggal 9 Oktober 2019, saksi PANCORO ATMO UTOMO mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui phone banking BCA ke No. rekening 3151113930.
4. Tanggal 24 Oktober 2019, saksi PANCORO ATMO UTOMO mentransfer sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui bank Jatim ke rekening BCA No. rekening 3151113930.
5. Pada tanggal 09 Desember 2019, saksi PANCORO ATMO UTOMO mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui phone banking BCA No. rekening 3151113930.
- Bahwa berdasarkan pembayaran tersebut, pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019,

Halaman 21 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos. Msi. bersama dengan saksi PANCORO ATMO UTOMO datang ke kantor UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok untuk melakukan Serah Terima Pertama / Provisional Hand Over (PHO) sekaligus Serah Terima Akhir / Final Hand Over (FHO) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku PPK) dengan Pihak Kedua (DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos. Msi. selaku Penyedia) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik Nomor: B.324/AH.09/1.b/BAP/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang menyatakan :

1. Pihak Kedua menyerahkan untuk seluruhnya, hasil Pekerjaan Paket Konstruksi Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut.
2. Dengan ditandatangani Berita Acara ini oleh kedua belah pihak, maka kewajiban memelihara pekerjaan selama periode masa pemeliharaan dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 telah berakhir dan dikerjakan dengan baik sesuai ketentuan kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Bahwa sampai dengan Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) tersebut, uang pencairan dari pekerjaan tersebut yang masih tersisa pada rekening CV. Kerta Agung adalah sebesar Rp. 26.373.179,- (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang rencananya saksi PANCORO ATMO UTOMO akan diberikan kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI setelah saksi WISNU SELAMET BASUKI menyerahkan Berita Acara Serah Terima ke 2 (FHO).
- Bahwa terhadap hasil pelaksanaan dari paket pekerjaan Rehabilitasi gedung UPT Asrama haji Embarkasi Lombok pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 tersebut, telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan dari hasil temuan pemeriksaan BPK RI tersebut ditindak lanjuti oleh BPKH dengan surat Nomor : B.3241/BPKH/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang ditujukan kepada Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok untuk melakukan pengembalian dana akibat kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 1.170.816.830,40 (satu milyar

Halaman 22 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah empat puluh sen), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Gedung	Kelebihan Pembayaran
1.	Hotel	373.115.542,40
2.	Mina	235.957.012,00
3.	Sofha	242.920.236,00
4.	Arofah	290.221.200,00
5.	PIH	28.602.840,00
	J u m l a h	1.170.816.830,40

- Bahwa selain itu juga, BPKH menyampaikan surat No : B.3276/BPKH/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Pengembalian atas dana kegiatan Kemaslahatan pada UPT Asrama haji Embarkasi Lombok yang penggunaannya tidak sesuai ketentuan yaitu sebesar Rp 1.229.343.630,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Biaya	Nilai (Rp)
1.	Biaya rehabilitasi UPT Asrama haji Embarkasi Lombok	1.170.816.830,00
2.	Biaya Konsultan Hukum UPT Asrama haji Embarkasi Lombok	49.000.000,00
3.	Biaya Perjalanan dinas Pejabat LPSE ke Malang	9.526.800,00
	J u m l a h	1.229.343.630,00

- Bahwa atas temuan BPK RI tersebut, telah dilakukan pengembalian oleh saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM sebesar RP. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Februari 2020.
- Bahwa dari temuan BPK RI terhadap pekerjaan kegiatan Rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 tersebut, Tim Penyidik pada Kejaksaan Tinggi NTB meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB untuk melakukan pemeriksaan fisik secara detail mengenai volume fisik bangunan/fisik terbangun pada kegiatan rehabilitasi Gedung pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok adalah dengan melakukan pengukuran panjang, lebar, tinggi dan menghitung jumlah dari satu item ke item sub pekerjaannya, kemudian menghitung volume per masing-masing sub pekerjaan konstruksi di setiap bangunan terdapat jumlah selisih harga yang tidak dilaksanakan sebagaimana Laporan Hasil Cek Fisik Perbaikan

Halaman 23 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok oleh Tim Ahli Teknis Konstruksi Dinas PUPR Provinsi NTB tanggal 1 Maret 2022.

- Bahwa perbuatan terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si selaku Direktur CV. Kerta Agung sebagai Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Lombok sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi WISNU SELAMET BASUKI sebagai wiraswasta yang mengatur dan melaksanakan Proyek Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Tahun Anggaran 2019 dengan cara meminjam bendera CV. Kerta Agung adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :
 - a. Pasal 4 huruf a yang berbunyi "*Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;*"
 - b. Pasal 6 yang berbunyi "*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*"
 - a) Efektif
 - b) Efisien
 - c) Transparan
 - d) Terbuka
 - e) Bersaing
 - f) Adil, dan
 - g) Akuntabel
 - c. Pasal 7 huruf a, b, f, g yang berbunyi "*Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:*"
 - a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) ..

Halaman 24 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) ...
- e) ...
- f) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

d. Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: I) pelaksanaan Kontrak; II) kualitas barang/jasa; III) ketepatan perhitungan jumlah atau volume; VI) ketepatan waktu penyerahan; dan V) ketepatan tempat penyerahan.

- e. Pasal 27 Ayat (4) huruf b yang menyatakan bahwa “kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak pengadaan barang / pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan : (b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan”.

2. Dan Peraturan Peraturan Kepala LKPP RI No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia :

- a. poin 1.5 Pelaksanaan Kontrak selengkapnya berbunyi:

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak peraturan perundang-undangan.

- b. poin 8.1, selengkapnya berbunyi :

8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan

- Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.
- Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan.
- PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.
- Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.
- Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.
- Bahwa akibat perbuatan perbuatan terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si selaku Direktur CV. Kerta Agung sebagai Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Lombok sebagai Kuasa Pengguna

Halaman 26 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi WISNU SELAMET BASUKI sebagai wiraswasta yang mengatur dan melaksanakan Proyek Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Tahun Anggaran 2019 dengan cara meminjam bendera CV. Kerta Agung telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. sebesar Rp. 130.909.090,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh rupiah), dan saksi WISNU SLAMET BASUKI senilai Rp. 2.159.424.201,48 (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus satu rupiah empat puluh delapan sen).

- Bahwa perbuatan terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si selaku Direktur CV. Kerta Agung sebagai Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Lombok sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi WISNU SELAMET BASUKI sebagai wiraswasta yang mengatur dan melaksanakan Proyek Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Tahun Anggaran 2019 dengan cara meminjam bendera CV. Kerta Agung telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dalam pekerjaan Perbaikan/Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Rehabilitasi pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 Nomor : 770/21-III/Itp.Sus/2022 tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp. 2.290.333.200,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

A.	JASA KONSULTASI	
	PERENCANAAN	
	1 METODE PERHITUNGAN KONTRAK KONSULTANSI PERENCANAAN	
	1 (TOTAL LOSS)	
	Jumlah Pembayaran Fiktif atas	
	Jasa Konsultasi Perencanaan	Rp 50,000,000.00
A	(Rekayasa Pembayaran untuk	
	keuntungan pribadi)	
B	Dikurangi Potongan Pajak	
	Pembayaran PPN	Rp 4,545,455.00

Halaman 27 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran PPh	Rp	1,818,182.00
<hr/>		
Jumlah Pembayaran Pajak	Rp	6,363,637.00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Pelaksanaan Jasa Konsultasi Perencanaan (a-b)	Rp	43,636,363.00

B. KONTRAK PELAKSANAAN

2 METODE PERHITUNGAN KONTRAK PELAKSANAAN (NET LOSS)

a Jumlah Pembayaran Netto atas Kontrak Pelaksanaan

- Pembayaran Uang Muka	Rp	888,197,000.00
- Dikurangi Potongan Pajak		
Pembayaran PPN	Rp	80,745,182.00
Pembayaran PPh	Rp	16,149,036.00
Jumlah Pembayaran Uang Muka setelah dikurangi Pajak	Rp	791,302,782.00
- Pembayaran Pelunasan	Rp	2,072,459,691.00
- Dikurangi Potongan Pajak		
Pembayaran PPN	Rp	188,405,426.00
Pembayaran PPh	Rp	37,681,085.00
Jumlah Pembayaran Pelunasan setelah dikurangi Pajak	Rp	1,846,373,180.00
Jumlah Pembayaran Netto Kontrak Pelaksanaan	Rp	2,637,675,962.00
Nilai Riil Pekerjaan dalam Kontrak Pelaksanaan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik Tim Ahli setelah dikurangi PPN	Rp	478,251,760.52
	Rp	2,159,424,201.48
Jumlah Kerugian Negara (a-b)		

C. JASA KONSULTASI PENGAWASAN

3 METODE PERHITUNGAN KONTRAK KONSULTASI PENGAWASAN (TOTAL LOSS)

Halaman 28 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Pembayaran atas Jasa	Rp	
a Konsultasi Pengawasan yang tidak dikerjakan		100,000,000.00
b Dikurangi Potongan Pajak		

Pembayaran PPN	Rp	9,090,909.00
----------------	----	--------------

Pembayaran PPh	Rp	3,636,364.00
----------------	----	--------------

Jumlah Pembayaran Pajak	Rp	12,727,273.00
-------------------------	----	---------------

Jumlah Kerugian Negara (a-b)	Rp	87,272,727.00
------------------------------	----	---------------

TOTAL NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (A+B+C)	Rp	2,290,333,291.48
--	----	------------------

TOTAL NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DIBULATKAN	Rp	2,290,333,200.00
---	----	------------------

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia selaku Direktur CV. Kerta Agung berdasarkan Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Kerta Agung Nomor : 97 tanggal 31 Januari 2017 sebagai Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : B-248a/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 bersama-sama dengan saksi ABDURROZAK AL FAKHIR, ST. MM selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Lombok sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi WISNU SELAMET BASUKI sebagai wiraswasta yang mengatur dan melaksanakan proyek Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Tahun Anggaran 2019 dengan cara meminjam bendera CV. Kerta Agung (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) pada tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019 atau sekitar bulan Juli s/d September 2019 atau setidaknya pada

Halaman 29 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, bertempat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Lombok jalan R. Soejono Lingkar Selatan Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.290.333.200,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 DIPA UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tercantum alokasi anggaran sebesar Rp 7.009.932.000,- sesuai DIPA SP DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05 Desember 2018.
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi jemaah Haji di Embarkasi Lombok serta pelayanan bagi masyarakat umum pasca bencana gempa bumi pada tahun 2018, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok (Drs. H. Ma'rifuddin) mengajukan Proposal Program Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji melalui Rehabilitasi Asrama Haji Embarkasi Lombok Pasca Bencana sesuai surat Nomor : B-201/Ah.09/1-b/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perihal Permohonan Dana Kemaslahatan untuk Rehabilitasi Gedung Asrama haji, dengan nilai dana yang diusulkan/dimohonkan adalah sebesar Rp. 3.350.156.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang direncanakan untuk merehabilitasi gedung : *Pusat Informasi Haji (PIH), Serba Guna, Sofa, Arofah dan Mina.*
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi, analisa kelayakan proposal dan rapat komite evaluasi kemaslahatan pada bulan Desember 2018 dengan dihadiri staf Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag RI lalu diterbitkan Surat Keputusan persetujuan yaitu Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4/BPKH.00/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penetapan Kegiatan Kemaslahatan Umat Islam, dengan nilai yang sama sesuai dengan proposal dari UPT Asrama Haji

Halaman 30 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Embarkasi Lombok sebesar Rp. 3.350.156.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa Keputusan BPKH tersebut diberitahukan kepada Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dengan surat BPKH Nomor : B-2070/BPKH/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal persetujuan permohonan.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 terjadi pergantian Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, yakni Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok sebelumnya (Drs. H. Ma'rifuddin) digantikan oleh saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00411 tanggal 04 Januari 2019.
- Bahwa untuk penggunaan dana kemaslahatan umat tersebut, kemudian Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tertanggal 22 Januari 2019 yang dikirimkan ke BPKH sesuai surat Nomor : B-025/Ah.09/1-b/01/2019 tanggal 23 Januari 2019, dilengkapi dengan item-item kegiatan Rehabilitasi dan biaya yang dibutuhkan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta perhitungan biaya pembangunan gedung dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB.
- Bahwa untuk melaksanakan kerjasama program kegiatan Kemashlahatan Umat Islam dalam bentuk pemberian Dana Kegiatan Kemashlahatan dari BPKH kepada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tersebut, dibuat Perjanjian Kerjasama antara BPKH dan UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tentang Dana Kegiatan Kemaslahatan Untuk Rehabilitasi Asrama Haji Lombok Pasca Bencana Nomor PKS : 03/PKS/BPKH/KMS/III/2019 tanggal 25-03-2019 yang ditanda tangani oleh Dr. ANGGITO ABIMANYU, MSc. selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH (Pihak Pertama) dan H. ABDURAZAK AL FAKHIR, ST.MM. selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok (Pihak Kedua).
- Bahwa sebagai tindak lanjut kerjasama tersebut, BPKH mentransfer Dana Kemashlahatan tersebut dari rekening BPKH Nomor 7011.990999 an. Kas Haji – Nilai Manfaat DAU ke rekening Nomor 0821299642 an. RPL 038 PDHL Asrama Haji UTK2JE5MFLA (Bank BNI Syariah) sebagaimana surat BPKH kepada Bank BTN Cabang Syariah Jakarta Harmoni Nomor : B.153//BPKH/BP/A1/05/2019 tanggal 10 Mei 2019, dan ditindaklanjuti dengan Serah Terima Bantuan dari BPKH kepada UPT

Halaman 31 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Haji Embarkasi Lombok sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Kemaslahatan dalam bentuk uang Program Kemaslahatan : Sarana dan Prasarana Ibadah No : 28/BAST-U/05/2019 tanggal 13 Mei 2019.

- Bahwa kemudian Dana Kemaslahatan untuk Rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dimasukkan dalam Surat Pengesahan DIPA Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05 Desember 2018 (Revisi ke 05 tanggal 19 Desember 2019), sebesar Rp. 3.350.156.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa dari alokasi anggaran Perbaikan / Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 sebesar Rp 3.350.156.000,- tersebut, dialokasikan untuk kegiatan / belanja :
 - Kegiatan perencanaan sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - Kegiatan pengawasan sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - Kegiatan konstruksi / fisik sebesar Rp. 3.050.000.000,-;
 - Biaya pengelola kegiatan (PK) dan konsultasi hukum sebesar Rp 150.156.000,-.
- Bahwa untuk pelaksanaan DIPA di lingkungan Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, telah mengeluarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 03/Ah.09/1-a/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, serta pengangkatan Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM Dan Bendahara Serta Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, yaitu :
 - Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen : Abdurrazak Al Fakhir, ST. MM.
 - Pejabat Penguji & Penandatanganan SPM : Wardatul Jannah, SE.
 - Bendahara Pengeluaran : Ifan Jayakusuma, Adm.
 - Staf pengelola keuangan/PPABP : Hj. Fitri Gianti, S.Sos.
 - Staf Pengelola : Lutfi Fathullah, S.Ag.
- Bahwa saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok pada tanggal 14 Januari 2019 juga

Halaman 32 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat Keputusan Nomor : 014 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, yang menetapkan dirinya sendiri (ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM.) menjabat sebagai PPK Pengadaan Barang/Jasa UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok.

- Bahwa melalui proses penunjukan langsung, CV. Bangun Persada Consultant ditunjuk sebagai konsultan perencanaan untuk pekerjaan perbaikan/rehabilitasi gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019 berdasarkan surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Konsultan Perencanaan Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 171b/Ah.09/1-b/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : B-171a/Ah.09/1-b/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selain sebagai konsultan perencanaan, CV. Bangun Persada Consultant juga sebagai konsultan pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan perbaikan/rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan melalui proses pengadaan langsung oleh PPK saksi H. Abdurrazak Al Fakhir, ST.MM sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 249a/Ah-09/1-b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang masing-masing ditanda tangani oleh saksi Abdurrazak Al Fakhir selaku PPK UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019 dan saksi Muhamad Habibie, ST selaku Direktur CV. Bangun Persada Consultant.
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang/tender kegiatan Perbaikan / Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, saksi ABDURRAZAK AL FAHIR, ST.MM. selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bertemu dan berkenalan dengan saksi WISNU SELAMET BASUKI di Hotel Astoria Mataram untuk menawarkan kegiatan paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, saksi WISNU SELAMET BASUKI menghubungi saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG untuk meminjam bendera perusahaannya namun oleh karena perusahaan saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS

Halaman 33 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



KECENG tidak memenuhi kualifikasi selanjutnya saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG menemui saksi SUDARSO untuk meminjam bendera perusahaannya.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2019 pada saat moment buka puasa di Jakarta yang mana saat itu saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM. dan saksi WISNU SELAMET BASUKI bertemu dengan saksi SUDARSO dan SUKO, yang mana dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa perusahaan saksi SUDARSO tidak memenuhi kualifikasi dan hal tersebut telah diberitahukan kepada saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG.
- Bahwa terkait dengan informasi tersebut selanjutnya saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG berinisiatif menemui saksi PANCORO ATMO UTOMO Als TOMY selaku pemilik CV. Kerta Agung dan istrinya yaitu Terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos.M.Si sebagai Direktur CV. Kerta Agung guna meminjam bendera CV. Kerta Agung yang akan dipergunakan oleh saksi SUDARSO untuk mengajukan penawaran melalui pelelangan dalam kegiatan untuk Proyek di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, atas hal tersebut oleh saksi PANCORO ATMO UTOMO Als TOMY mengijinkan penggunaan bendera perusahaannya CV. Kerta Agung untuk kegiatan Rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019.
- Bahwa setelah mendapatkan ijin menggunakan CV. Kerta Agung, saksi SUDARSO membuat proses penawaran untuk kegiatan pekerjaan perbaikan/rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA 2019.
- Bahwa selanjutnya terkait proses kegiatan Perbaikan / Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok, saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun rencana pengadaan dengan menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), menetapkan rancangan Kontrak, menetapkan Harga Perkiraan Sendiri / HPS kegiatan Rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 adalah sebesar Rp. 3.050.693.800,- (tiga milyar lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia untuk diajukan kepada Pokja pemilihan tender pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Agama RI, dengan rincian item pekerjaan dan biaya sebagai berikut :

Halaman 34 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



a.	Gedung Asrama baru/Hotel Namira	:	Rp. 1.343.280.600,-
b.	Gedung Asrama Mia	:	Rp. 278.748.000,-
c.	Gedung Asrama Shofa	:	Rp. 294.780.220,-
d.	Gedung Asrama Arofah	:	Rp. 335.478.000,-
e.	Gedung Asrama PIH	:	Rp. 521.071.700,-

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala UKPBJ Kementerian Agama RI Jakarta Nomor 287 Tahun 2019 yang ditunjuk sebagai Pokja Pemilihan Tender Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Lombok dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :

Ketua : Donny Feronika Octorano, ST.MM.
Sekretaris : Lalu Mohamad Amin, SH.
Anggota-anggota : Tri Budi Hartanto, S.Pd.
Ikhwan Zaenuri
Widhi Aryudhono, ST.

- Bahwa selanjutnya Pokja melaksanakan pelelangan sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala UKPBJ/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Agama RI Jakarta Nomor 287 Tahun 2019 yaitu :

- Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan
- Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan mwnjawab sanggahan
- Menetapkan pemenang
- Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui coordinator wilayah
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala UKPBJ Kementerian melalui Koordinator Wilayah
- Menyerahkan dokumen asli pememilihan penyedian barang/jasa kepada coordinator wilayah Kementerian untuk diarsipkan, dan menyerahkan tembusan berupa scan, shoftcopy kepada sekretaris UKPBJ Kementerian
- Memberikan data dan informasi kepada Kepala UKPBJ Kementerian mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya.

- Bahwa pelaksanaan pelelangan/tender kegiatan Rehabilitasi Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Haji Lombok dilaksanakan sekitar bulan Juni 2019, dimulai dengan upload dokumen tender tanggal 25 Juni 2019, pemberian penjelasan tanggal 26 Juni 2019, dan proses upload dokumen penawaran pada tanggal 26 s/d 28 Juni 2019.

- Bahwa Perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019 sebanyak 12 Perusahaan yaitu :

1. CV. Amelia Rahman
2. CV. Maju Bersama
3. CV. Resoku Pratama
4. CV. Ziroe Jaya
5. CV. Karya Utama
6. Panji pamenang
7. CV. Tirtoyoso
8. PT. Tara Bintang Permai
9. CV. Dwi Perkasa
10. PT. Amoraindo Utama Karya
11. CV. Eka Jaya
12. CV. Kerta Agung

- Bahwa dari 12 Perusahaan yang mendaftar untuk tender rehabilitasi gedung Asrama Haji Lombok tahun 2019 tersebut, yang memasukkan penawaran adalah sebanyak 2 Perusahaan yaitu :

1. CV. Kerta Agung, dengan nilai Rp. 2.960.656.691,-
penawaran
2. CV. Eka Jaya, dengan nilai Rp. 2.989.185.018,42
penawaran

kemudian yang menjadi pemenang tender adalah CV. Kerta Agung, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.960.656.691,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) tersebut.

- Bahwa setelah itu dilakukan penandatanganan Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor : B-248a/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 antara ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM. selaku PPK dengan DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos. M.Si. sebagai Direktur CV. Kerta Agung selaku Penyedia dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 2.960.656.691,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan 45 (empat puluh lima) hari kalender dari tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan

Halaman 36 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2019 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan SPMK Nomor : B-248.c/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019.

- Bahwa sesuai ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pasal 17 ayat (2), terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si selaku Direktur CV. Kerta Agung sebagai Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 mempunyai tugas dan kewenangan, yang berbunyi "*Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:*
 - a. *pelaksanaan Kontrak;*
 - b. *kualitas barang/jasa;*
 - c. *ketepatan perhitungan jumlah atau volume;*
 - d. *ketepatan waktu penyerahan; dan*
 - e. *ketepatan tempat penyerahan*
- Bahwa selain itu, terdakwa Dyah Estu Kurniawati, S.Sos. M.Si selaku Direktur CV. Kerta Agung sesuai dengan Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Kerta Agung Nomor : 97 tanggal 31 Januari 2017 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. Menanda tangani segala transaksi untuk perseroan.
 2. Menghubungkan perseroan luar dan sebaliknya.
 3. Mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan baik terhadap tindakan pengurusan maupun hak milik terkecuali:
 - a. dalam hal meminjam atau meminjamkan uang.
 - b. mempertanggungkan barang-barang milik perseroan atas nama perseroan.
 - c. membeli atau menjual barang tidak bergerak.
 - d. bertindak sebagai borg atau avalist.
- Bahwa selanjutnya untuk menangani dan melaksanakan pekerjaan Perbaikan / Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos. M.Si. selaku Direktur CV. Kerta Agung memberikan kuasa kepada saksi PANCORO ATMO UTOMO sesuai Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2019.

Halaman 37 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 tersebut, dikerjakan oleh saksi WISNU SELAMET BASUKI, saksi SUDARSO dan SUKO sebagaimana sebelum dilakukan proses lelang/tender CV. Kerta Agung telah dipinjam oleh saksi WISNU SELAMET BASUKI dan saksi SUDARSO kepada saksi PANCORO ATMO UTOMO untuk mengajukan penawaran melalui pelelangan dalam kegiatan untuk Proyek di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019.
- Bahwa terhadap pembayaran pekerjaan Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 dilakukan 2 tahap yaitu :
 - a. Uang muka 30 % sebesar Rp. 791.302.782,- menggunakan Cek No. KA727827 tanggal 19-07-2019 kepada CV. Kerta Agung.
 - b. Pembayaran termin 70 % sebesar Rp. 1.846.373.179,- masuk ke rekening CV. Kerta Agung di Bank Jatim dengan No. Rekening : 0041009644 pada tanggal 3-09-2019.
- Bahwa selanjutnya terkait dengan pembayaran tersebut dikuasai oleh saksi WISNU SELAMET BASUKI, sebagaimana dari alur pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp. 888.197.000,- sebelum dipotong pajak, diberikan kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI dalam bentuk cek dan dicairkan kemudian dimasukan ke rekening saksi WISNU SELAMET BASUKI di Bank BNI Syariah Mataram, termasuk pembayaran termin 70 % sebesar Rp. 1.846.373.179,- setelah ditransfer ke rekening CV. Kerta Agung, kemudian saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG meminta agar saksi PANCORO ATMO UTOMO agar menarik/mencairkan pembayaran termin 70 % tersebut dan diserahkan kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG secara bertahap, sebagai berikut :
 1. Tanggal 5 September 2019, saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG mencairkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan dipecah menjadi 2 lembar Check, yaitu :
 - a. Satu check senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening WISNU SELAMET BASUKI di Bank BCA No. rekening 3151113930;
 - b. Satu check lainnya senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas permintaan saksi WISNU SELAMET BASUKI agar saksi

Halaman 38 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. 1440018674363 atas nama Uswatun Karomah (teman saksi Wisnu Selamat Basuki).

2. Tanggal 17 September 2019 dicairkan senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), saksi WISNU SELAMET BASUKI meminta saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG agar uang tersebut diberikan kepada Saudara SUKO sebagai pengembalian uang yang telah disetorkan untuk biaya pelaksanaan pada awal-awal pekerjaan.
3. Tanggal 9 Oktober 2019, saksi PANCORO ATMO UTOMO mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui phone banking BCA ke No. rekening 3151113930.
4. Tanggal 24 Oktober 2019, saksi PANCORO ATMO UTOMO mentransfer sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui bank Jatim ke rekening BCA No. rekening 3151113930.
5. Pada tanggal 09 Desember 2019, saksi PANCORO ATMO UTOMO mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui phone banking BCA No. rekening 3151113930.
- Bahwa berdasarkan pembayaran tersebut, pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos. Msi. bersama dengan saksi PANCORO ATMO UTOMO datang ke kantor UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok untuk melakukan Serah Terima Pertama / Provisional Hand Over (PHO) sekaligus Serah Terima Akhir / Final Hand Over (FHO) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku PPK) dengan Pihak Kedua (DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos. Msi. selaku Penyedia) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik Nomor: B.324/AH.09/1.b/BAP/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang menyatakan :
 1. Pihak Kedua menyerahkan untuk seluruhnya, hasil Pekerjaan Paket Konstruksi Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut.



2. Dengan ditandatangani Berita Acara ini oleh kedua belah pihak, maka kewajiban memelihara pekerjaan selama periode masa pemeliharaan dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 telah berakhir dan dikerjakan dengan baik sesuai ketentuan kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Bahwa sampai dengan Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) tersebut, uang pencairan dari pekerjaan tersebut yang masih tersisa pada rekening CV. Kerta Agung adalah sebesar Rp. 26.373.179,- (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang rencananya saksi PANCORO ATMO UTOMO akan diberikan kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI setelah saksi WISNU SELAMET BASUKI menyerahkan Berita Acara Serah Terima ke 2 (FHO).
- Bahwa terhadap hasil pelaksanaan dari paket pekerjaan Rehabilitasi gedung UPT Asrama haji Embarkasi Lombok pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 tersebut, telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI dan dari hasil temuan pemeriksaan BPK RI tersebut ditindak lanjuti oleh BPKH dengan surat Nomor : B.3241/BPKH/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang ditujukan kepada Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok untuk melakukan pengembalian dana akibat kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 1.170.816.830,40 (satu milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah empat puluh sen), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Gedung	Kelebihan Pembayaran
1.	Hotel	373.115.542,40
2.	Mina	235.957.012,00
3.	Sofha	242.920.236,00
4.	Arofah	290.221.200,00
5.	PIH	28.602.840,00
	J u m l a h	1.170.816.830,40

- Bahwa selain itu juga, BPKH menyampaikan surat No : B.3276/BPKH/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Pengembalian atas dana kegiatan Kemaslahatan pada UPT Asrama haji Embarkasi Lombok yang penggunaannya tidak sesuai ketentuan yaitu sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.229.343.630,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Biaya	Nilai (Rp)
1.	Biaya rehabilitasi UPT Asrama haji Embarkasi Lombok	1.170.816.830,00
2.	Biaya Konsultan Hukum UPT Asrama haji Embarkasi Lombok	49.000.000,00
3.	Biaya Perjalanan dinas Pejabat LPSE ke Malang	9.526.800,00
	J u m l a h	1.229.343.630,00

- Bahwa atas temuan BPK RI tersebut, telah dilakukan pengembalian oleh saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM sebesar RP. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Februari 2020.
- Bahwa dari temuan BPK RI terhadap pekerjaan kegiatan Rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 tersebut, Tim Penyidik pada Kejaksaan Tinggi NTB meminta kepada Dinas PUPR Provinsi NTB untuk melakukan pemeriksaan fisik secara detail mengenai volume fisik bangunan/fisik terbangun pada kegiatan rehabilitasi Gedung pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok adalah dengan melakukan pengukuran panjang, lebar, tinggi dan menghitung jumlah dari satu item ke item sub pekerjaannya, kemudian menghitung volume per masing-masing sub pekerjaan konstruksi di setiap bangunan terdapat jumlah selisih harga yang tidak dilaksanakan sebagaimana Laporan Hasil Cek Fisik Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok oleh Tim Ahli Teknis Konstruksi Dinas PUPR Provinsi NTB tanggal 1 Maret 2022.
- Bahwa perbuatan terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si selaku Direktur CV. Kerta Agung sebagai Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Lombok sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi WISNU SELAMET BASUKI sebagai wiraswasta yang mengatur dan melaksanakan Proyek Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Tahun Anggaran 2019 dengan cara meminjam bendera CV. Kerta Agung merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kuasa Direktur PT. APRO MEGATAMA

Halaman 41 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyedia dalam pekerjaan Penambahan Ruang Operasi/OK dan ICU RSUD Kabupaten Lombok Utara TA. 2019, sebagaimana ketentuan pasal 17 Ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Bahwa akibat perbuatan perbuatan terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si selaku Direktur CV. Kerta Agung sebagai Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Lombok sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi WISNU SELAMET BASUKI sebagai wiraswasta yang mengatur dan melaksanakan Proyek Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Tahun Anggaran 2019 dengan cara meminjam bendera CV. Kerta Agung telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. sebesar Rp. 130.909.090,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh rupiah), dan saksi WISNU SLAMET BASUKI senilai Rp. 2.159.424.201,48 (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus satu rupiah empat puluh delapan sen).
- Bahwa perbuatan terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si selaku Direktur CV. Kerta Agung sebagai Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Lombok sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi WISNU SELAMET BASUKI sebagai wiraswasta yang mengatur dan melaksanakan Proyek Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Tahun Anggaran 2019 dengan cara meminjam bendera CV. Kerta Agung telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dalam pekerjaan Perbaikan/Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Rehabilitasi pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 Nomor : 770/21-III/Itp.Sus/2022 tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp.

Halaman 42 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.290.333.200,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

A. JASA KONSULTASI		
PERENCANAAN		
1 METODE PERHITUNGAN KONTRAK KONSULTANSI PERENCANAAN		
1 (TOTAL LOSS)		
Jumlah Pembayaran Fiktif atas		
A Jasa Konsultasi Perencanaan		Rp 50,000,000.00
(Rekayasa Pembayaran untuk keuntungan pribadi)		
B Dikurangi Potongan Pajak		
Pembayaran PPN	Rp 4,545,455.00	
Pembayaran PPh	Rp 1,818,182.00	
Jumlah Pembayaran Pajak		Rp 6,363,637.00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Pelaksanaan Jasa Konsultasi Perencanaan (a-b)		Rp 43,636,363.00
B. KONTRAK PELAKSANAAN		
2 METODE PERHITUNGAN KONTRAK PELAKSANAAN (NET LOSS)		
a Jumlah Pembayaran Netto atas Kontrak Pelaksanaan		
- Pembayaran Uang Muka	Rp 888,197,000.00	
- Dikurangi Potongan Pajak		
Pembayaran PPN	Rp 80,745,182.00	
Pembayaran PPh	Rp 16,149,036.00	
Jumlah Pembayaran Uang Muka setelah dikurangi Pajak		Rp 791,302,782.00
- Pembayaran Pelunasan	Rp 2,072,459,691.00	
- Dikurangi Potongan Pajak		
Pembayaran PPN	Rp 188,405,426.00	
Pembayaran PPh	Rp 37,681,085.00	
Jumlah Pembayaran Pelunasan setelah dikurangi Pajak		Rp 1,846,373,180.00
Jumlah Pembayaran Netto		Rp

Halaman 43 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Kontrak Pelaksanaan	2,637,675,962.00
Nilai Riil Pekerjaan dalam	
b Kontrak Pelaksanaan	Rp 478,251,760.52
berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik Tim Ahli setelah dikurangi PPN	
	Rp 2,159,424,201.48

Jumlah Kerugian Negara (a-b)

C. JASA KONSULTASI PENGAWASAN

3 METODE PERHITUNGAN KONTRAK KONSULTASI PENGAWASAN (TOTAL LOSS)

Jumlah Pembayaran atas Jasa	Rp	
A Konsultansi Pengawasan yang tidak dikerjakan		100,000,000.00
B Dikurangi Potongan Pajak		
Pembayaran PPN	Rp	9,090,909.00
Pembayaran PPh	Rp	3,636,364.00
Jumlah Pembayaran Pajak	Rp	12,727,273.00
Jumlah Kerugian Negara (a-b)	Rp	87,272,727.00

TOTAL NILAI KERUGIAN KEUANGAN	Rp	
NEGARA (A+B+C)		2,290,333,291.48
TOTAL NILAI KERUGIAN KEUANGAN	Rp	
NEGARA DIBULATKAN		2,290,333,200.00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUNG SRI HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mulai bertugas sejak 8 Oktober 2018 dan saat saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Kemaslahatan;

Halaman 44 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada proposal dari UPT yang disampaikan sekitar bulan Oktober 2018 terkait permohonan dana kegiatan kemaslahatan untuk rehabilitasi gedung asrama haji embarkasi Lombok yaitu sebesar Rp 3.350.156.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Seratus Lima Puluh Enam Juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi, analisa kelayakan proposal dan rapat komite evaluasi kemaslahatan pada bulan Desember 2018 dengan dihadiri staf Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag RI lalu diterbitkan Surat Keputusan persetujuan tanggal 27 Desember 2018 dan selanjutnya pada bulan Januari ditanda tangani surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) oleh Kepala UPT Asrama Haji Lombok;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 UPT Asrama Haji Lombok melengkapi kekurangan dokumen berupa surat perhitungan biaya pembangunan gedung dari Dinas PUPR Provinsi NTB, setelah itu pada bulan maret baru dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama kegiatan kemaslahatan untuk rehabilitasi asrama haji lombok pasca bencana. Selanjutnya dari UPT Asrama Haji Lombok membuat rekening hibah teregister di KPPN (Dirjen Anggaran) yaitu Nomor rekening 0821299642 atas nama RPL 038 PDHL Asrama Haji UTK2JE5MFLA (Bank BNI Syariah), setelah itu kami dari BPKH melakukan transfer dana hibah pada tanggal 10 mei 2019 sebesar Rp 3.350.156.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Seratus Lima Puluh Enam Juta rupiah);
- Bahwa BPKH juga ada menerima proposal dari UPT yang disampaikan sekitar bulan januari 2019 terkait permohonan dana kegiatan kemaslahatan untuk pengadaan mobil evakuasi jamaah haji UPT asrama haji embarkasi Lombok yaitu sebesar Rp 550.000.000,-. Setelah dilakukan verifikasi, analisa kelayakan proposal pada bulan mei 2019 dinyatakan proposal tidak lengkap lalu diminta melengkapi, kemudian bulan juni 2019 pihak UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok melengkapi dokumen dan pada tanggal 18 Juni 2019 dilakukan rapat komite evaluasi kemaslahatan dengan dihadiri staf Ditjen PHU Kemenag RI lalu diterbitkan surat keputusan mengenai penetapan kegiatan kemaslahatan umat islam tanggal 20 Juni 2019 dengan nilai hibah yang disetujui sebesar Rp 498.111.991,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Sebelas Sembilan Puluh Sembilan Satu Rupiah);

Halaman 45 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2019 ditanda tangani surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) oleh Kepala UPT Asrama Haji Lombok dan pada tanggal 26 Juni 2019 dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama kegiatan kemaslahatan. Selanjutnya dari UPT Asrama Haji Lombok membuat rekening hibah teregister di KPPN (Dirjen Anggaran) yaitu Nomor rekening 0838752197 atas nama RPL 038 PDHL Asrama Haji UTK29ZDGCJA (Bank BNI Syariah), setelah itu kami dari BPKH melakukan transfer dana hibah pada tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp 498.111.991,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Sebelas Sembilan Puluh Sembilan Satu Rupiah);
- bahwa awalnya ada proposal dari UPT yang disampaikan sekitar bulan Oktober 2018 terkait permohonan dana kegiatan kemaslahatan untuk rehabilitasi gedung asrama haji embarkasi Lombok yaitu sebesar Rp 3.350.156.000,-. Setelah dilakukan verifikasi, analisa kelayakan proposal dan rapat komite evaluasi kemaslahatan pada bulan Desember 2018 dengan dihadiri staf Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag RI lalu diterbitkan Surat Keputusan persetujuan tanggal 27 Desember 2018 dan selanjutnya pada bulan Januari ditanda tangani surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) oleh Kepala UPT Asrama Haji Lombok;
- bahwa pada bulan Pebruari 2019 UPT Asrama Haji Lombok melengkapi kekurangan dokumen berupa surat perhitungan biaya pembangunan gedung dari Dinas PUPR Provinsi NTB, setelah itu pada bulan maret baru dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama kegiatan kemaslahatan untuk rehabilitasi asrama haji lombok pasca bencana. Selanjutnya dari UPT Asrama Haji Lombok membuat rekening hibah teregister di KPPN (Dirjen Anggaran) yaitu Nomor rekening 0821299642 atas nama RPL 038 PDHL Asrama Haji UTK2JE5MFLA (Bank BNI Syariah), setelah itu kami dari BPKH melakukan transfer dana hibah pada tanggal 10 mei 2019 sebesar Rp 3.350.156.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Seratus Lima Puluh Enam Juta rupiah);
- Bahwa BPKH sudah menerima laporan SPJ Penggunaan dana hibah pada tanggal 11 Nopember 2019;

Halaman 46 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alokasi Anggaran Pembangunan / rehab gedung asrama haji sebesar Rp3.350.156.000,00 tersebut oleh UPT Asrama Haji dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kegiatan Perencanaan sebesar Rp50.000.000,00 ;
 2. Kegiatan Pengawasan sebesar Rp100.000.000,00;
 3. Kegiatan Konstruksi / fisik sebesar Rp2.960.656.691;
 4. Biaya Adminitstarsi proyek sebesar Rp.111.000.000,00 ;
- Bahwa Bahwa ada penyetoran sisa dana sebesar Rp 128.499.309,- secara bertahap, dengan perincian :
 - Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp 89.999.309,- ;
 - Tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp 38.500.000 Bahwa ada penyetoran sisa dana sebesar Rp 128.499.309,- secara bertahap;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap SPJ penggunaan dana hibah oleh UPT Asrama Haji embarkasi Lombok dan dari hasil penelitian kami dari BPKH menyatakan tidak dapat menerima LPJ tersebut karena adanya ketidaksesuaian antara LPJ, SPTJM dan secara resmi kemudian menyampaikan surat Nomor : B.620/BP/BPKH/A1/12/2019 tertanggal 16 Desember 2019 perihal evaluasi LPJ UPT Asrama Haji Lombok;
- Bahwa terhadap hasil pelaksanaan dari paket pekerjaan Rehabilitasi gedung UPTAsrama haji Embarkasi Lombok pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok yang dananya bersumber dari hibah BPKH dengan nilai kontrak sebesar 2.960.656.691,- telah dilakukan pemeriksaan interim oleh BPK RI dan dari hasil temuan pemeriksaan BPK telah ditindak lanjuti oleh BPKH dengan surat Nomor : B.3241/BPKH/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang ditujukan kepada Kepala UPT untuk melakukan pengembalian dana akibat kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 1.170.816.830,40 (satu milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah empat puluh sen).
- Bahwa sesuai dengan surat BPKH No : B.3276/BPKH/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Pengembalian atas dana kegiatan Kemaslahatan pada UPT Asrama haji Embarkasi Lombok yang penggunaannya tidak sesuai ketentuan yaitu sebesar Rp 1.229.343.630,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Halaman 47 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan surat BPKH No : B.3276/BPKH/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Pengembalian atas dana kegiatan Kemaslahatan Kami dari BPKH telah menerima LHP dari BPK tersebut , dan kami sudah kirim melalui Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, bukti Nomor :B-1484/BPKH/09/2020 Tanggal 17 September 202 Perihal Penyampaian LHP BPKH tahun 2019;
- Bahwa pengeluaran untuk pembiayaan tersebut tidak tercantum dalam SPTJM dan tidak dapat diperlihatkan bukti-bukti perihal penggunaan jasa konsultan hukum dan hasil pekerjaannya;
- Bahwa pengeluaran untuk pembiayaan tersebut tidak tercantum dalam SPTJM dan tidak dapat diperlihatkan bukti-bukti perihal penggunaan jasa (tidak ada boarding pass);
- Bahwa Sebagai tindak lanjutnya UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok telah menyurati pihak rekanan pelaksana yaitu CV KERTA AGUNG dengan surat No. P.01/Ah.09/1-b/01/2020 tanggal 2 Januari 2020, namun sampai dengan saat ini belum dilakukan penyetoran atau pengembalian kepada BPKH karena pihak rekanan meminta dilakukan penyetoran secara bertahap (mencicil) namun dari pihak BPKH meminta pembayaran sekaligus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BPKH No.2 tahun 2019 tentang perubahan atas Pertaturan BPKH No. 7 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas kegiatan kemaslahatan dan penggunaan nilai manfaat dana abadi umat, diberikan batas waktu selama 30 hari dan oleh karenanya BPKH memberikan batas terakhir pengembalian tanggal 9 Pebruari 2020;
- Bahwa kami dari BPKH tentu akan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Abdurrazak Al Fakhir, ST.M sebagai penerima profosal dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan saksi Abdurrazak Al Fakhir, ST.MM ketika yang bersangkutan menerima bantuan tersebut dan pada waktu itu saksi sebagai Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok pengganti dari Bapak Makrifudin;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Abdurrazak Al Fakhir, ST.M sebagai penerima profosal dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan saksi;

Halaman 48 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa Dyah Estu Kurniawati, S.Sos.M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi tidak tahu dan tidak pernah ketemu sama terdakwa Dyah Estu Kurniawati, S.Sos. M.Si. dan tidak tahu apa jabatannya/kedudukan yang bersangkutan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah ketemu sama saksi Wisnu Selamat Basuki dan tidak tahu apa jabatan yang bersangkutan;
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

2. **AHMAD LABANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM. melalui NAHRIP, karena yang bersangkutan selaku PPK merangkap sebagai KPA UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi tidak ada kedudukan di CV. Bangun Persada Konsultan, baik sebagai pengurus, sebagai karyawan atau sebagai pegawai lepas ;
- Bahwa Kedudukan SUYITNO di CV. Bangun Persada Konsultan, adalah sebagai Drafterman;
- Bahwa Saksi tidak ada terkait dengan Rehabilitasi atau perbaikan Gedung Hotel, Mina, Sofha, Arofah dan PIH pada UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 saksi hanya mengambil pekerjaan/borongan upah pekerja (ongkos tukang) rehab kamar mandi lengkap (kramik lantai, kramik dinding, kloset, instalasi air) gedung Mina, Sofha Arofah dan Asrama Bir Ali, Masjid yang diluar RAB Kontrak CV. Kerta Agung ;
- Bahwa saksi mengambil borongan upah pekerja (ongkos tukang) rehab kamar mandi lengkap (kramik lantai, kramik dinding, kloset, instalasi air) dari NAHRIP yaitu :

1.	Sanitasi gedung Aula Bir Ali, Masjid & pengecatan KM/WC, oleh PT. Arip Loka Properti, dengan Direturnya adalah NAHRIP, SPK No.B349/Ah.09/1-b/09/2019 tgl. 09-09-2019, nilai Kontrak Rp. 195.300,000,- saksi mengambil borongan upah pekerja (ongkos tukang) sebesar 30 % dari nilai riil cost Kontrak = Rp. 52.198.363,80
2.	Sanitasi gedung Sofha, oleh CV. Total Karya Utama, dengan Kuasa Direturnya adalah NAHRIP, SPK No.233a/Ah.09/1-b/07/2019 tgl. 01-07-2019, nilai Kontrak Rp. 197.500,000,- saksi mengambil borongan upah pekerja (ongkos tukang) sebesar 30 % dari nilai riil cost Kontrak = Rp. 52.786.363.-
3.	Sanitasi gedung Arofah, oleh CV. Nadia Putri, dengan Kuasa Direturnya adalah NAHRIP, SPK No.B.232/Ah.09/1-b/06/2019 tgl. 01-07-2019, nilai Kontrak Rp. 198.000.000,- saksi mengambil borongan upah pekerja (ongkos tukang) sebesar 30 % dari nilai riil cost Kontrak = Rp. 52.920.000.-
4.	Sanitasi gedung Mina, oleh CV. Heppy, dengan Kuasa Direturnya adalah NAHRIP, SPK No.B.223/Ah.09/1-b/06/2019 tgl. 25-06-2019, nilai Kontrak Rp. 197.000,000,- saksi mengambil borongan upah pekerja (ongkos tukang) sebesar 30 % dari nilai riil



cost Kontrak = Rp. 52.652.727.-

- Bahwa Kronologis dengan pengawasan pekerjaan oleh CV. Kerta Agung (rehab gedung Hotel, Arofah, Sofa, Mina dan PIH tahun 2019 adalah :

1.	Sekitar awal bulan Juli 2019, saksi diajak oleh NAHRIP menemui ABDURRAZAK AL FAHIR, di Kantornya UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, dalam pertemuan tersebut saksi disuruh mencari Perusahaan Konsultan Pengawasan untuk kegiatan rehab gedung, Hotel, Mina, Sofa, Arofah dan PIH di UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019.
2.	Kemudian saksi menemui AGUS di Seganteng dan saksi mengajaknya bertemu dengan ABDURRAZAK AL FAKHIR, di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, dengan maksud agar kami diberikan pekerjaan pengawasan secara penuh, namun tidak disetujui oleh ABDURRAZAK AL FAKHIR.
3.	Tiga hari berikutnya saksi menghubungi teman saksi yang lain yaitu SUYITNO, tim kerja saksi, saksi ajak bertemu dengan ABDURRAZAK AL FAKHIR dan NAHRIP, di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dalam pertemuan tersebut ABDURRAZAK AL FAKHIR dan NAHRIP hanya meminta kepada kami untuk mencari Perusahaan untuk dipinjam bendera Pengawasan. Atas permintaan ABDURRAZAK AL FAKHIR dan NAHRIP, tersebut selanjutnya saksi menemui SUYITNO, selanjutnya SUYITNO menemui MUHAMMAD HABIBI Direktur CV. Bangun Persada Konsultan, dan MUHAMMAD HABIBI setuju Perusahaannya dipinjam bendera sebagai Konsultan pengawas kegiatan rehab Gedung Hotel, Mina, Sofa, Arofah dan PIH pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019.
4.	Dua hari kemudian setelah MUHAMMAD HABIBI setuju CV. Bangun Persada Konsultan dipinjam bendera oleh ABDURRAZAK AL FAKHIR dan NAHRIP, saksi menyerahkan berkas profit company CV. Bangun Persada Konsultan kepada ABDURRAZAK AL FAKHIR dan NAHRIP.
5.	Kemudian proses penunjukan, pembuatan Kontrak dan lain-lain diselesaikan oleh ABDURRAZAK AL FAKHIR dan NAHRIP.
6.	Karena saksi yang membawa CV. Bangun Persada Konsultan ini, maka saksi berinisiatif sendiri untuk memantau pelaksanaan pekerjaan rehab gedung Hotel, Mina, Sofa, Arofah dan PIH yang dikerjakan oleh CV. Kerta Agung.
7.	Begitu pekerjaan dimulai saksi berusaha mendapatkan RAB dengan meminta RAB penawaran CV. Kerta Agung kepada Pelaksana Utama maupun kepada PPK, untuk saksi jadikan dasar membuat laporan progress dan kuantiti kontrol pekerjaan rehab tersebut namun sampai mau berakhir Kontrak tidak pernah diberikan, tiba-tiba muncul MC 100 dan laporan-laporan progresnya.
8.	Saksi tidak pernah membuat laporan progress pekerjaan karena saksi tidak memiliki RAB penawaran, sehingga saksi berinisiatif memantau pekerjaan dimaksud.

- Bahwa Nomor dan nilai Kontrak Pengawasan CV. Bangun Persada Konsultan atas kegiatan rehab Gedung Hotel, Mina, Sofa, Arofah dan PIH pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok yaitu Nomor : B-249a/AH.09/1-b/07/2019, tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- seratus juta rupiah). Sumber anggaran yang saksi tahu dari DIPA Kementerian Agama Pusat TA 2019 ;
- Bahwa secara formal saksi tidak ditugaskan melakukan pengawasan, namun secara materiil dilapangan saksi melakukan pemantauan atas pekerjaan CV. Kerta Agung karena CV. Bangun Persada Konsultan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dipinjam bendera oleh Abdurrazak Al Fakhir (PPK) bersama-sama dengan NAHRIP;

- Bahwa saksi tidak mengetahui progres fisik pekerjaan rehab Gedung Hotel, Mina, Sofha, Arofah dan PIH pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, karena saksi tidak ditugaskan melakukan pengawasan, yang saksi ketahui adalah tiba-tiba muncul MC 100 dari Pelaksana CV. Kerta Agung ;
- Bahwa yang menanda tangani MC 100 progres fisik pekerjaan rehab Gedung Hotel, Mina, Sofha, Arofah dan PIH pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 adalah Abdurrazak Al Fakhir, ST.MM. selaku PPK dengan Dyah Estu Kurniawati, S.Sos. M.Si. selaku Direktur CV. Kerta Agung ;
- Bahwa Pelaksana pekerjaannya rehab Gedung Hotel, Mina, Sofha, Arofah dan PIH pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA 2019 adalah CV. KERTA AGUNG, sesuai Kontrak Nomor : B-248a/Ah.09/1.b/07/2019, tanggal 9 Juli 2019. dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 2.960.656.691.;
- Benar berdasarkan Surat Kuasa dari MUHAMMAD HABIBI,ST, selaku Direktur CV. Bangun Persada Konsultan tertanggal 8 Juli 2019, untuk menanda tangani semua dokumen terkait pengawasan kegiatan rehab Gedung Hotel, Mina, Sofha, Arofah dan PIH pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tahun 2019 diberikan kuasa kepada SUYITNO, sehingga semua dokumen mulai dari penawaran sampai FHO ditanda tangani oleh SUYITNO diatas nama MUHAMMAD HABIBI, ST. yaitu dengan cara dalam dokumen ditulis: CV. BANGUN PERSADA KONSULTAN MUHAMMAD HABIBI, ST.Direktur Baru kemudian SUYITNO membubuhkan tanda tangan diatas namanya seperti tanda tangannya MUHAMMAD HABIBI,ST ;
- Bahwa ada komitmen fee dengan MUHAMMAD HABIBI, terkait dengan pinjam bendera CV.BANGUN PERSADA KONSULTAN, yaitu sebesar 6 % dari riil cost nilai Kontrak;
- Bahwa pembayaran pekerjaan Pengawasan yang dilakukan dengan bendera CV. Bangun Persada Konsultan dalam kegiatan rehab Gedung Hotel, Mina, Sofha, Arofah dan PIH pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tahun 2019, dibayar dengan cek yang dicairkan oleh bendahara (dicairkan ke BNI Syariah Cakranegara oleh Ibu AYU staf Bendahara) dan kemudian saksi lihat sendiri uangnya diserahkan ke NAHRIP. Setelah uang

Halaman 51 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima kemudian NAHRIP, memberikan kepada saksi uang sewa bendera CV. Bangun Persada Konsultan yang selanjutnya uang dimaksud saksi serahkan kepada SUYITNO ;

- Bahwa saksi pernah menunjukkan MC kepada SUYITNO terkait pekerjaan rehab Gedung Hotel, Mina, Sofha, Arofah dan PIH pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tahun 2019, tetapi tidak diarsipkan, saat itu saksi sedang membantu ibu AYU staf UPT untuk menjilid MC dimaksud ;
 - Bahwa BPK RI pernah melakukan pemeriksaan fisik atas kegaliaatan rehab gedung Hotel, Mina, Sofha, Arofah dan PIH pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019, dengan hasil seperti yang tertera dalam dokumen yang ditunjukkan kepada saksi oleh penyidik berupa Berita Acara Pemeriksaan Fisik hari Selasa tanggal, 3-4 Desember 2019 beserta lampirannya yaitu hasil pemeriksaan gedung serbaguna/hotel, gedung asrama mina, gedung PIH dan saksi ikut menandatangani bersama-sama WISHNU SELAMAT BASUKI, ABDURRAZAK AL FAKHIR, Tim Tehnis BPK RI dan SITI FATIMAH Ketua Tim BPK RI Sedangkan draf yang sudah diketik rapi dan bertuliskan KONSEP, beserta lampirannya saksi tidak tahu.
 - Bahwa pada waktu BPK RI melakukan pemeriksaan fisik terhadap kegiatan rehab gedung Hotel, Mina, Sofha, Arofah dan PIH pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019, pihak Rekanan CV. Kerta Agung (Wishnu Selamat Basuki) selaku yang meminjam bendera, menurut pengetahuan saksi **tidak ada** mengajukan bek up data pekerjaan-pekerjaan diluar RAB kepada Tim Pemeriksa BPK RI;
 - Bahwa sekitar 4 hari setelah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh BPK RI tanggal 3-4 Desember 2019, saksi ditelepon oleh ibu AYU katanya atas permintaan ABDURRAZAK AL FAKHIR, saksi diminta ke UPT, kemudian malam itu juga saksi dan SUYITNO menemui ABDURRAZAK AL FAKHIR saat pertemuan tersebut ABDURRAZAK AL FAKHIR berbicara dengan SUYITNO terkait temuan BPK RI atas pemeriksaan fisik rehabilitasi gedung Hotel, Mina, Sofha, Arofah dan PIH pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019 saksi mendengar ABDURRAZAK AL FAHIR menyebutkan ada temuan BPK RI sebesar Rp. 1,3 miliar; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;
3. **LALU MAHDAN, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan pada hari ini ;
- Bahwa Saksi didengar keterangannya sehubungan dugaan penyalahgunaan dana pemeliharaan gedung asrama haji Embarkasi Lombok (gedung mina, gedung shopa, gedung arofah, gedung aula dan lantai dak gedung baru) Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Kedudukan saksi dalam kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan gedung pada UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok tahun 2019 sebagai anggota Tim PPHP. Berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji embarkasi Lombok Nomor :20 Tahun 2019 tanggal 10 April 2019 tentang penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Embarkasi Lombok yang ditanda tangani oleh H.Abdurrozak Al Fakhir, ST.MM selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok;
- Bahwa Tugas pokok saksi selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai memeriksa secara administrasi terhadap pekerjaan sebelum PPK menyerahkan kepada KPA;
- Bahwa Dokumen yang saksi periksa yaitu Dokumen program dan penganggaran, Dokumen persiapan pengadaan, Dokumen Kontrak, dan laporan hasil serah terima pekerjaan;
- Bahwa anggaran kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan gedung pada UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok tahun 2019 berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dan besar pagu anggarannya yaitu kurang lebih Rp. 3.350.156.000,00- (Tiga milyar tiga ratus lima puluh juta seraus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Struktur organisasi pembangunan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan gedung pada UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok tahun 2019 yaitu :
 - 1 Kuasa Pengguna : H.ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM
Anggaran
 - 2 Pejabat Pembuat : H.ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM
Komitmen
 - 3 Konsultan Pengawas : CV Bangun Persada (Direktur Muhamad Habibi,ST)
 - 4 Rekanan/Kontraktor : CV.Kerta Agung (Direktur Dyah Estu Kurniawati, S.Sos.M.Si)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Konsultant Perencana : CV Bangun Persada (Direktur Muhamad Habibi,ST)

- Bahwa saksi melakukan penelitian administrasi terhadap kontrak dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan secara administrasi;
- Bahwa harga kontrak yaitu Rp. 2.960.656.691,00,(Dua milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), tanggal berlaku kontrak selama 45 hari kalender sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019, masa pemeliharaan selama 180 hari kalender;
- Bahwa saksi tidak menerima laporan progress pekerjaan, pada saat PHO secara administrasi lengkap;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan gedung pada UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok tahun 2019 secara administrasi lengkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak tahu ;

4. **NAHRIB**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM sejak mulai bekerja rehabilitasi gedung di UPT Asrama haji Embarkasi Lombok TA. 2019, yang mengenalkan saksi adalah MISBAH ;
- Bahwa saksi tahu kedudukan atau Jabatan dari ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM. di Kantor UPT. Asrama haji Embarkasi Lombok Th. 2019 adalah sebagai Kepala UPT dan sebagai PPK ;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi ada melaksanakan pemeliharaan gedung di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok sebanyak 6 (enam) paket dengan menggunakan 4 (empat) Perusahaan dengan item pekerjaan masing-masing sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---|
| 1 PT. Arif Loka | Mengerjakan 1 (satu) paket pemeliharaan : |
| . Properti | 1. sanitasi gedung aula Bir Ali dan sanitasi KM Masjid dan pengecatan KM. |
| Direktornya | SPK No.B349/Ah.09/1-b/09/2019 tgl. 09-09-2019 |
| NAHRIP, Jl. Lekong | nilai kontrak Rp. 195,300,000,- (seratus sembilan |
| siwak No. 10 Tanak | puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), dengan item |
| Tepong Selatan | pekerjaannya : |
| Presak Narmada | a. Pekerjaan persiapan |
| Lombok Barat. | b.Pekerjaan Keramik |
| | c. Pekerjaan Sanitair/instalasi pipa |
| | d.Pek. Pengecatan dan Plafond KM/WC. |

Halaman 54 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pekerjaan lain-lain.
- 2 CV. HEPPY, Mengerjakan 2 (dua) paket pemeliharaan :
- . Direturnya 1. Atap Gedung Mina, Shofa dan Arofah.
ABDURRAHMAN, SPK No. 137/Ah.09/1-b/04/2019 tgl. 17 April 2019,
Lampe RT-006/RW- nilai kontrak Rp. 184,645,000,- (seratus delapan
002 Kel. Lampe puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu
Kec. RasanaE rupiah), item pekerjaan :
Timur Kota Bima. a. Perbaikan atap gedung Mina
b. Perbaikan atap gedung Shofa
c. Perbaikan atap gedung Arofah
 - 2. Rehabilitasi sanitasi Gedung Mina, SPK
No.223^a/Ah.09/1-b/06/2019 tgl. 26-06-2019, item
pekerjaan “ Rehabilitasi Gedung Mina /sanitair
KM/WC”. Nilai kontrak Rp. 197,000,000,- (seratus
sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- 3 CV. Nadia Putri, Mengerjakan 2 (dua) paket Rehabilitasi :
- . Direturnya 1. Sanitasi gedung Arofah UPT. Asrama Haji
ARIANTO, Dusun Embarkasi Lombok.
Maluk Tengah RT- SPK No. B232/Ah.09/1-b/07/2019 tgl. 1 Juli 2019,
006/RW-002 Desa dengan nilai Kontrak Rp. 198,000,000,- (seratus
Maluk Kecamatan sembilan puluh delapan juta rupiah) item pekerjaan
Maluk Kab. :
Sumbawa Barat. a. Pek. persiapan
b. Pek. Keramik.
c. Pek. Sanitair/instalasi pipa.
 - 2. Pemeliharaan atap aula, Dapur dan atap hotel
Namira UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok TA.
2019, SPK No.138/Ah.09/1-b/04/2019 tgl. 17 April
2019 nilai kontrak Rp. 199,500,000,- (seratus
sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu
rupiah), item pekerjaan “ perbaikan atap
Aula/Dapur dan perbaikan atap hotel Namira”.
- 4 CV. Total Karya Pekerjaannya Rehabilitasi Sanitasi Gedung Sofa
. Utama, Direturnya UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, SPK
MUHAMAD HARIS, No.233a/Ah.09/1-b/07/2019 tgl. 01 Juli 2019 nilai
Jl. Mujair RT- kontrak Rp. 197,500,000,- (seratus sembilan puluh
007/RW-003, Kel. tujuh juta lima ratus ribu rupiah), item pekerjaan “
Tanjung Kec. rehabilitasi sanitasi gedung Shofa”.
- RasanaE Barat Kota
Bima.
- Bahwa semua pekerjaan (keenam paket pekerjaan) saksi tersebut diatas sudah selesai 100 % dan sudah dibayar 100 %. Seta sudah dilakukan Serah Terima Pekerjaan;
 - Benar sistem pembayarannya adalah melalui rekening sebagai berikut :
PT. Arif Loka Properti/ paket pemeliharaan sanitasi gedung
1. aula bir ali, Masjid dan pengecatan KM/WC, rekening
0841866824 BNI 46 dibayar pada tanggal 3-10-2019
sebesar Rp. 174,529,346,- (seratus tujuh puluh empat juta
lima ratus duapuluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh
enam rupiah) setelah dipotong pajak.

Halaman 55 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Heppy.
 - a. paket pemeliharaan Atap Gedung Mina, Shofa dan Arofah, rekening CIMB NIAGA Nomor /721-01-01053-11-2 / 702516195600 dibayar pada tanggal 7 Mei 2019 sebesar Rp. 164,501,909,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak.
 - b. paket Rehabilitasi gedung mina/sanitair KM/WC, rekening CIMB NIAGA Nomor 721-01-01053-11-2 / 702516195600 dibayar pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp. 175.509,092,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak.
 3. CV. Nadia Putri.
 - a. paket Sanitasi gedung arofah, rekening BNI 46 nomor 0815259266 dibayar pada tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 177,736,363,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak.
 - b. paket perbaikan atap Aula/Dapur dan perbaikan atap hotel Namira". rekening BNI 46 nomor 0815259266 dibayar pada tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 178,091,241,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak.
 4. CV. Total Karya Utama paket pekerjaan " rehabilitasi sanitasi gedung Shofa" dibayar pada tanggal 24 Juli 2019 rekening BCA nomor 2020235082 sebesar Rp.175,954,546,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa saksi ada memberikan uang fee sebagai sewa bendera kepada Direktur CV. Hepy sebesar Rp. 4,000,000,-, CV, Nadia Putri sebesar Rp. 4,000,000,- dan CV. Total Karya Utama sebesar Rp. 4,000,000,-. Saksi titip melalui Pak MISBAH dengan cara ditransfer ;
 - Bahwa yang mendapatkan pekerjaan pemeliharaan Atap adalah Saudara MISBAH, beralamat di Midang didepan Alpamart menggunakan CV. Hepy, sebagai penyedia modal adalah saksi karena saksi dan pak MISBAH satu Asosiasi (Akbarindo NTB), saksi sebenarnya tidak ada yang saksi kenal di UPT. Asrama Haji, namun karena MISBAH tidak dipercaya oleh pihak Asrama haji sehingga MISBAH distop, maka saksi melanjutkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan dengan CV. Hepy tersebut, karena hasil pekerjaan dianggap baik kemudian pekerjaan berlanjut sampai 6 (enam) paket ;

Halaman 56 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang disewa oleh UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok adalah milik saksi, disewa baru satu tahun berjalan, karena mobil saksi sewakan melalui trepel, maka yang melakukan kerjasama adalah pihak Trapel dengan UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok;
- Bahwa Spesifikasi terhadap pekerjaan yang saksi kerjakan di UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok seperti tersebut dalam RAB;
- Bahwa nama Nahrip yang terdapat di Rekening koran biaya hibah rehabilitasi gedung UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, terkait pencairan cek no. 727826 sebesar Rp. 50.000.000,- adalah nama saksi, saksi disuruh mencairkan cek tersebut oleh saksi Abdurrazak Al Fakhir, saksi tidak ingat apakah uang tersebut saksi berikan secara tunai atau transfer ke Abdurrazak Al Fakhir;
- Bahwa Saksi Abdurrazak Al Fakhir, membutuhkan Konsultan Pengawas terkait dengan kegiatan rehabilitasi gedung di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, kemudian saat itu saksi ditanya apakah ada teman Nahrip yang memiliki Perusahaan Konsutan, lalu saksi jawab setahu saksi Ahmad Labani kerja di Konsultan, kemudian Abdurrazak Al Fakhir meminta saksi memanggil Ahmad Labani, lalu setelah bertemu dengan Abdurrazak Al Fakhir, pak Ahmad Labani mengatakan ada Temannya yang punya perusahaan dibidang Konsultan dan secara kebetulan Pak Ahmad Labani pernah bekerja di Perusahaan tersebut Pak Ahmad Labani menyebut-nyebut nama Suyitno, lalu Abdurrazak Al Fakhir meminta Ahmad Labani untuk membawa Profil Perusahaan selanjutnya ira-kira berselang 3 hari Ahmad Labani mengirim profil Perusahaan via WA kepada saksi, kemudian saksi teruskan ke Abdurrazak Al Fakhir, setelah beberapa hari kemudian diproses dan diterbitkan Kontrak dan sebagai Pelaksana yang saksi ketahui adalah Ahmad Labani;
- Bahwa Ahmad Labani pernah pinjam uang pada saksi untuk biaya pengawasan kurang lebih totalnya sejumlah Rp. 25.000.000,- kemudian Ahmad Labani pernah menyerahkan uang kepada saksi di salon samira di belakang MGM Cakranegara, jumlahnya saksi tidak ingat dan uang itu adalah penggantian uang saksi yang dia (Ahmad Labani) pinjam dari saksi, saksi tahu uang yang diserahkan tersebut berasal dari uang biaya pengawasan, karena Ahmad Labani memberitahukan saksi kalau biaya pengawasan akan cair;

Halaman 57 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keberadaan Toyota Kijang Inova DR 1069 DJ, saksi gadai pada Agus di Praya, melalui Yos (Zainul Haq), honor di UPT Asrama Haji, sedangkan mobil Toyota Fortuner DR 1704 BK saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa saksi beli mobil Inova tersebut secara kredit di Finance ACC Mataram dengan uang muka sebesar Rp. 60.000.000,- selama 4 tahun dengan angsuran Rp. 7.820.000,- setiap bulan, saat ini kredit sisa 1 tahun. Mulai kredit sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa yang saksi tahu saksi Abdurrazak Al Fakhir membeli Toyota Fortuner DR 1704 BK secara kredit, saksi tidak tahu dimana saksi kredit, berapa uang mukanya, berapa lama dan berapa besar angsurannya;
- Bahwa Saksi Abdurrazak Al fakhir, pernah meminjam ATM BNI dengan rekening nomor 0438734592, pada saksi sekitar bulan Maret atau April 2019, dan pada saat ATM BNI atas nama saksi dengan rekening nomor 0438734592 dipinjam oleh saksi Abdurrazak Al fakhir, saksi masih memiliki saldo dalam rekening tersebut sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang dari siapa yang masuk maupun keluar seperti dalam rekening Koran Tabungan BNI nomor rekening 0438734592, karena ATM saksi dipinjam oleh saksi Abdurrazak Al Fahir, sejak sekitar bulan Maret atau April 2019 sampai sekitar bulan Januari 2020 saksi ambil, saksi tidak mengetahui uang-uang tersebut;
- Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Sewa Kendaraan antara UPT Asrama Haji memang dilakukan dengan PT. Malika Wisata Utama sesuai Perjanjian Nomor : B-281a/Ah.09/1-b/08/2019 dan Nomor : 102/Mlk-VI/lbk.2019 tanggal 1 Agustus 2019, namun sebenarnya yang menyewakan adalah saksi, karena ketentuannya harus Perusahaan Travel, masa sewa mulai tanggal 1 Agustus 2019, sewa dibayar setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,- yang saksi pergunakan untuk membayar cicilan mobil tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. **SUYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan **ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM.** karena yang bersangkutan selaku PPK merangkap sebagai KPA UPT Asrama

Halaman 58 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa Kedudukan saksi adalah staf Saksi CV. Bangun Persada Konsultan, dan Kedudukan AHMAD LABANI adalah staf CV. Bangun Persada Konsultan;
- Bahwa Terkait Rehabilitasi atau perbaikan Gedung pada UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 saksi sebagai Pengawas lapangan namun yang lebih banyak dilapangan mengurus fisik dan administrasi adalah AHMAD LABANI, pekerjaan yang diawasi adalah sesuai dengan RAB pekerjaan yang ada dalam Kontrak;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Pak Ahmad Labani ada pekerjaan terkait proyek pemeliharaan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok. Kemudian saksi ceritakan kepada Muhammad Habibi, ST. selaku Direktur CV. Bangun Persada Consultan. Tanggapan dari Muhammad Habibi, ST. selaku Direktur CV. Bangun Persada Consultan menyuruh saksi untuk membawakan Company profil perusahaan ke Asrama Haji dan saksi menyampaikan Company profil tersebut kepada Pak Ahmad Labani;
- Bahwa Saksi tidak menjadi Karyawan tetap namun menjadi tenaga Saksi CV. Bagun Persada Konsultan. Sejak saksi menyerahkan profil Perusahaan kepada Ahmad Labani, kemudian selang satu Minggu saksi dan Ahmad Labani dipanggil oleh PPK (Abdurrazak Al Fakhir) untuk rencana membantu pengawasan pekerjaan perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 dan CV. Bagun Persada Konsultan ditunjuk langsung menjadi Konsultan Pengawas;
- Bahwa dasar saksi sebagai Konsultan Pengawas, berkerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : B-249a/AH.09/1-b/07/2019, tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sumber anggaran yang saksi tahu dari DIPA Kementerian Agama Pusat TA 2019;
- Bahwa Pelaksana pelaksanaan pekerjaan proyek perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA 2019 adalah CV. KERTA AGUNG (domisilinya di Malang), sedangkan nilai pekerjaannya sebesar Rp. 2.960.656.691,-;
- Bahwa CV. KERTA AGUNG sebagai pelaksana pekerjaan proyek perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok, dengan Kontrak

Halaman 59 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B-248a/Ah.09/1.b/07/2019, tanggal 9 Juli 2019 dan berakhir pada tanggal 23 Agustus 2019;

- Bahwa Saksi kenal dari pihak CV. Kerta Agung yang sering dilapangan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 adalah Bapak Deni Widyanto;
- Bahwa Direktur CV. KERTA AGUNG sesuai Kontrak adalah Diah Estu Kurniawati, S.Sos, Msi. Sedangkan Bapak Deni Widyanto sebagai pelaksana dilapangannya;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada addendum Kontrak, yang ada hanya perubahan berupa MC tetapi saksi tidak pernah dilibatkan didalam pembuatan MC tersebut. Saksi hanya menerima dokumen MC yang sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara rekanan dan PPK tanggal dan bulannya saksi tidak mengetahui, saksi pernah minta File RAB kepada Rekanan maupun kepada PPK namun sampai berakhirnya Kontrak tidak pernah diberikan, sehingga dasar saksi melakukan pengawasan tidak bisa optimal, menurut pengetahuan saksi bahwa dalam pelaksanaan Rehab ini tidak ada addendum Kontrak (tidak ada CCO);
- Bahwa Saksi menerima MC 100 dari Ahmad Labani yang sudah ditanda tangani oleh pihak Rekanan dan PPK, sekitar akhir Agustus 2019;
- Bahwa Pembayaran sudah dilaksanakan 100% yaitu :
 - Uang muka sebesar 30%.
 - Pembayaran I 35% dari nilai kontrak dengan bobot prestasi fisik 45%.
 - Pembayaran II 70% dari nilai kontrak dengan bobot 80%
 - Pembayaran III 100% dengan prestasi kemajuan pekerjaan 100% dan menyerah jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak;
- Berdasarkan Surat Kuasa dari MUHAMMAD HABIBI,ST, selaku Direktur CV. Bangun Persada Konsultan tertanggal 8 Juli 2019, saksi diberikan kuasa untuk menanda tangani semua dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan pengawasan kegiatan rehabilitasi gedung pada UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 yaitu dengan cara dalam dokumen ditulis : CV. BANGUN PERSADA KONSULTAN, MUHAMMAD HABIBI, ST. sebagai Direktur Baru kemudian saksi yang membubuhkan tanda tangan diatas namanya seperti tanda tangannya MUHAMMAD HABIBI,ST;
- Bahwa Foto 0 % sampai 100 % ada, sedangkan gambar asbuild dowing/gambar jadi saksi tidak membuatnya karena kesulitan

Halaman 60 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan file RAB maupun Gambar dari pihak Rekanan maupun PPK, saksi sudah minta berkali-kali tetapi sampai selesai pekerjaan tidak pernah diberikan;

- Bahwa Saksi ada komitmen fee dengan MUHAMMAD HABIBI, terkait dengan pinjam bendera CV.BANGUN PERSADA KONSULTAN, yaitu sebesar 6 % dari riil cost nilai Kontrak;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan dan membaca kedua dokumen seperti :
 - Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan jasa konsultasi Perencanaan Perbaikan Gedung Asrama haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 Nomor : B-171a/Ah.09/1-b/05/2019 tanggal 17 Mei 2019;
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : B-171.c/Ah.09/1-b/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, dan dokumen lainnya dan Menurut pengetahuan saksi dalam tahun 2019, CV. Bangun Persada Consultan tidak pernah saksi pakai menjadi Konsultan Perencana terkait dengan perbaikan UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok;
- Bahwa Setelah saksi melihat dokumen pencairan biaya perencanaan yang dilakukan oleh orang bernama Nahrip, saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Nahrip.
- Bahwa laporan kemajuan volume pekerjaan MC 100 saksi tidak tahu siapa yang buat, karena saksi menerima laporan kemajuan hasil pekerjaan MC100 dari Wisnu Slamet Basuki sudah ada ditanda tangani oleh saksi Abudurrazak selaku PPK, pelaksana dan saksi Habibie;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

6. **WARDATUL JANNAH,S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bertugas di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok sejak tahun 2015 dengan jabatan sebagai Kasubag Administrasi dan Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.VII/Kp.07.6/154/2015 tanggal 31 Maret 2015, dan Saksi Pajabat Penilai Hasil Pekerjaan dan Kasubag Keuangan yang mempunyai tugas Bahwa tugas PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintahan Membayar) adalah memeriksa dokumen yang diserahkan oleh PPK sebagai dasar untuk pencairan anggaran setelah dinyatakan



lengkap kemudian dibuatkan SPM dan PPSPM menandatangani SPM tersebut ;

- Bahwa Tugas saksi sebagai Kasubag adalah mengurus administrasi kantor baik berupa surat menyurat, administrasi keuangan dan kerumah tanggaan sedangkan sebagai Pajabat Penilai Pekerjaan tugas Saksi adalah untuk menilai pekerjaan secara kelengkapan dokumen administratif memeriksa Administrasi proyek mulai dari perencanaan sampai dengan Berita Acara serah terima pekerjaan dan sehingga bisa dilakukan pembayaran ;
- Bahwa dalam pencairan keuangan tugas Saksi adalah menandatangani cek pencairan uang bersama dengan tiga orang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pemeliharaan gedung asrama haji Embarkasi Lombok (gedung mina, gedung shopa, gedung arofah, gedung aula dan lantai dak gedung baru) tahun anggaran 2019 pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok karena saksi ditunjuk sebagai Pejabat Penanda Tangan SPM;
- Bahwa Sesuai dengan DIPA No. SP DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05 Desember 2018, dimana dalam APBN Tahun 2019 UPT Asrama haji Embarkasi Lombok dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp 10.943.809,000,- (sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), termasuk didalamnya hibah langsung dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan haji) sebesar Rp 3.848.267.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Kronologis pengalokasian dana hibah dari BPKH dalam DIPA UPT Asrama Haji embarkasi Lombok sebagai berikut :
 - Awal dalam DIPA UPT Asrama Haji embarkasi Lombok tahun 2019 tercantum alokasi anggaran sebesar Rp 7.009.932.000,- sesuai DIPA SP DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05 Desember 2018.
 - Kemudian pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok mengajukan proposal kepada BPKH dengan surat No. B-201/Ah.09/1-b/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal permohonan dana kemaslahatan untuk rehabilitasi gedung asrama haji selanjutnya atas dasar proposal tersebut BPKH menyetujui pemberian dana hibah kepada UPT Asrama Haji embarkasi Lombok sehingga dilakukan revisi DIPA (revisi ke 05)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya perubahan alokasi anggaran dengan adanya tambahan anggaran yang bersumber dari hibah BPKH.

- Bahwa UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok mengajukan proposal pertama tahun 2018, dan karena adanya pergantian pimpinan maka diajukan kembali proposal oleh Kepala UPT yang baru dan setelah disetujui oleh BPKH diminta untuk menandatangani surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebelum akhirnya dananya turun.
- Dasar hukum saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM. sebagai Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :
 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/00411 tanggal 4 Januari 2019 tentang pemindahan dan pengangkatan H. Abdurrazak Al Fakhir, ST. MM. Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Embarkasi Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
 2. Keputusan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 03/Ah.09/1.a/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang pengangkatan H. Abdurrazak Al Fakhir, ST. MM. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TA. 2019 ; dan
 3. Keputusan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 014 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang pengangkatan H. Abdurrazak Al Fakhir, ST. MM, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA. 2019;
- Bahwa saksi sudah membaca Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi perbaikan gedung asrama haji embarkasi lombok TA. 2019 Nomor : B-248a/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 dan SPMK Nomor : B-248.c/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019, dan yang bertanda tangan dalam kedua dokumen tersebut ada nama Abdurrazak Al fakhir, ST.MM, selaku PPK dan ada nama Dyah Estu Kurniawati, S.Sos. M.Si, selaku Direktur CV. Kerta Agung ;
- Bahwa saksi tidak kenal secara dekat tetapi saksi tahu saksi Wisnu Selamat Basuki, karena pernah bertemu saat saksi minta saksi untuk menanda tangani cek pencairan uang muka, katanya disuruh oleh Abdurrazak Al Fakhir, kemudian untuk memastikan saksi menelpon

Halaman 63 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrazak Al Fakhir dan Abdurrazak Al Fakhir membenarkannya, kalau seingat saksi saat itu hari Jumat ;

- Bahwa Sumber Dana dalam UPT Asrama Haji bersumber dari dua dana yaitu :

1. Dana DIPA Rupiah Murni yang pencairan melalui SPM di KPKN dan Saksi ;

sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), anggaran sesuai DIPA tahun 2019 tersebut dipergunakan untuk kegiatan dan belanja sebagai berikut :

- Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran (springbed, AC, mesin Finger print, Laptop dan Komputer PC) Rp 160.000.000,-
- Pengadaan Kendaraan Bermotor (Kendaraan operasional roda 4) Rp 498.111.000,-
- Pembangunan / rehab gedung asrama haji Rp 3.350.156.000,-
- Gaji dan Tunjangan (PNS) Rp 768.467.000,-
- Operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp 6.167.075.000,- termasuk didalamnya anggaran Pemeliharaan gedung (gedung dan halaman) Rp 2.350.000.000,-

2. Yang bersumber dari Dana Hibah atau BPKH ;

alokasi anggaran Pembangunan / rehab gedung asrama haji sebesar Rp 3.350.156.000,- tersebut, dialokasikan untuk kegiatan / belanja sebagai berikut :

- Kegiatan perencanaan sebesar Rp 50.000.000,-
- Kegiatan pengawasan sebesar Rp 100.000.000,-
- Kegiatan konstruksi / fisik sebesar Rp 3.050.000.000,-
- Biaya pengelola kegiatan (PK) dan konsultasi hukum sebesar Rp 150.156.000,-;

- Bahwa Ada 14(empat belas) paket pekerjaan yang nilainya dibawah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan pemilihan penyedia barang / rekanan melalui Penunjukkan langsung.

- Bahwa Paket pekerjaan lainnya yang sumber dananya dari hibah BPKH (APBN) yaitu :

No	Nama Paket Pekerjaan	Nama Rekanan	Nilai Kontrak	Keterangan
1.	Rehabilitasi gedung UPTAsrama haji Embarkasi Lombok	CV KERTA AGUNG	2.960.656.691,-	Tender

Halaman 64 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



2.	Perencanaan rehab gedung UPT	CV BANGUN PERSADA CONSULTANT	50.000.000,00	Penunjukan Langsung
3.	Pengawasan rehab gedung UPT	CV BANGUN PERSADA CONSULTANT	100.000.000,00	Penunjukan Langsung
4.	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	PT KRIDA DINAMIK AUTONUSA	494.000.000,-	E Catalogue

- Bahwa seluruh kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan dan pengadaan sudah dibayarkan dan telah dibuatkan SPJ nya ;
- Bahwa realisasi penggunaan dana hibah dari BPKH dan pembayarannya dilakukan dalam bentuk cek, cek ditanda tangani oleh KPA, Kasubag Keuangan dan bendahara Pengeluaran, yang kemudian diserahkan kepada Rekanan untuk dicairkan di BNI Syariah Jl. Pancausaha Cakranegara (khusus pencairan uang muka), karena saat itu hari Jumat sehingga tidak memungkinkan untuk ditransfer kerekening CV. Kerta Agung, mengingat rekanan membutuhkan biaya ongkos tukang dan lain-lain pada hari Jumat dimaksud, sedangkan pembayaran 100 %, tetap melalui cek waktu itu setelah ditanda tangani oleh KPA, Kasubag keuangan dan bendahara Pengeluaran cek tersebut di kembalikan kepada KPA (Abdurrazak Al Fakhir), kemudian siapa yang mencairkan saksi tidak tahu ;
- Bahwa UPT sudah mengembalikan sesuai dengan bukti setor pengembalian sisa dana hibah oleh UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok yaitu :
 - Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp 89.999.309,-
 - Tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp 38.500.000.-;
- Bahwa terhadap hasil pelaksanaan dari paket pekerjaan Rehabilitasi gedung UPTAsrama haji Embarkasi Lombok pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok yang dananya bersumber dari hibah BPKH dengan nilai kontrak sebesar Rp2.960.656.691,- telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI dan dari hasil temuan pemeriksaan BPK telah ditindak lanjuti oleh BPKH dengan surat Nomor : B.3241/BPKH/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang ditujukan kepada Kepala UPT untuk melakukan pengembalian dana akibat kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 1.170.816.830,40 (satu milyar seratus



tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah empat puluh sen), dengan perincian sbb :

No	Nama Gedung	Kelebihan Pembayaran
1.	Hotel	373.115.542,40
2.	Mina	235.957.012,00
3.	Sofha	242.920.236,00
4.	Arofah	290.221.200,00
5.	PIH	28.602.840,00
J u m l a h		1.170.816.830,40

- Bahwa BPKH menyampaikan surat No : B.3276/BPKH/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Pengembalian atas dana kegiatan Kemaslahatan pada UPT Asrama haji Embarkasi Lombok yang penggunaannya tidak sesuai ketentuan yaitu sebesar Rp 1.229.343.630,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan perincian sbb :

No	Jenis Biaya	Nilai (Rp)
1.	Biaya rehabilitasi UPT Asrama haji Embarkasi Lombok	1.170.816.830,00
2.	Biaya Konsultan Hukum UPT Asrama haji Embarkasi Lombok	49.000.000,00
3.	Biaya Perjalanan dinas Pejabat LPSE ke Malang	9.526.800,00
J u m l a h		1.229.343.630,00

- Bahwa Sebagai tindak lanjutnya UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok telah beberapa kali menyurati pihak rekanan pelaksana yaitu CV KERTA AGUNG pertama dengan surat No. P.01/Ah.09/1-b/01/2020 dan terakhir dengan surat No. B-302/Ah.09/1-b/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 namun yang saksi ketahui sampai dengan saat ini belum dilakukan penyetoran atau pengembalian kepada BPKH ;
- Bahwa realisasi pembayaran termasuk pajak sebagai berikut ;
- Bahwa Pembayaran Uang muka (30%) tgl 19 Juli 2019 sebesar Rp 888.197.000,-
- Bahwa Pelunasan (1 termyn) tgl 3 September 2019 sebesar Rp 2.072.459.691,-;
- Bahwa prosedur pembayaran uang muka maupun pelunasan termyn I dilakukan dengan cara pembayaran menggunakan cheque sebagai berikut;
- Bahwa Pembayaran Uang muka (30%) tgl 19 Juli 2019 sebesar Rp 888.197.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelunasan (1 termyn) tgl 3 September 2019 sebesar Rp 2.072.459.691,-
- Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan dan dokumen pencairannya perusahaan pelaksana konsultan perencanaan dan konsultan pengawas rehabilitasi gedung di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 adalah CV. Bangun Persada Konsultan ;
- Bahwa prosedur pembayaran konsultan perencanaan dan konsultan pengawas adalah melalui cek yang ditanda tangan oleh KPA, Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran, dengan kronologis sebagai berikut :
- Bahwa Untuk biaya perencanaan, yang mencairkan ceknya waktu itu adalah Nahrip (Ucit), di BNI Syariah Jl. Pancausaha Cakranegara, uangnya dibawa kemana saksi tidak tahu, waktu itu saksi menanyakan kepada KPA (Abdurrazak Al Fakhir) ini cek untuk apa, Abdurrazak Al Fakhir menjawab itu untuk biaya Perencanaan” saksi tanya lagi nanti ceknya siapa yang mencairkan, Abdurrazak Al Fakhir mengatakan serahkan saja pada Nahrip (Ucit).
- Bahwa Untuk biaya pengawasan, waktu itu pembayaran fisik sudah 100 %, kemudian datang Labani menemui saksi, dia menanyakan kapan Pengawasan di bayarkan, saksi jawab saksi tidak tahu, karena sudah dipesan oleh Abdurrazak Al Fakhir (KPA) agar konsultan pengawas jangan dibayar dulu, maka saksi tanya Labani apakah Bapak sudah pernah bertemu dengan Pak Abdurrazak Al Fakhir, beberapa hari kemudian Labani datang lagi menanyakan kepada saksi, kemudian saksi telpon pak Abdurrazak (KPA) saksi menanyakan “ banagaimana Pak Konsultan Pengawas menanyakan kapan dibayar, kemudian Abdurrazak mengatakan suruh Labani datang bersama Direkturnya, kemudian hal tersebut saksi samaikan kepada Labani dan besoknya datang bersama Direkturnya dan saksi melaporkan kepada Abdurrazak vial telepon dan pak Abdurrazak memerintahkan saksi untuk menanda tangani cek dan menyerahkan kepada Labani. Saat pencairannya Labani ditemani oleh Staf bernam Ayu ke BNI Syariah Jl. Pancausaha Cakranega, kemudian setelah uang cair saksi tidak tahu diserahkan kepada siapa ;
- Bahwa Saksi melakukan terhadap pembayaran dari uang muka sampai dengan pembayaran terakhir dari pekerjaan tersebut adalah semua perintah dari Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok (H Abdurrazak

Halaman 67 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Fakhir) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan itupun saksi lakukan karena adanya desakan dari Pak Rojak dengan memberi penjelasan kepada saksi bahwa mereka berhak mendapatkan uang muka untuk membiayai ongkos tukang dan membeli bahan-bahan untuk bekerja dan selanjutnya saksi bayar kepada Pak Wisnu dengan menggunakan rekening pak Wisnu;

- Bahwa tidak dibentuk tim PHO maupun FHO karena tidak ada perintah dari KPA maupun PPKnya;
- Bahwa rekanan sudah menyerahkan kepada Kepala UPT asrama haji Embarkasi Lombok berdasarkan Berita acara Serah Terima Pekerjaan No. B.324/HA.09/1-B/BAP/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019;
- Bahwa yang menandatangani Berita acara Serah Terima Pekerjaan tersebut adalah Direktris CV KERTA AGUNG sendiri, dan saksi tidak tahu dimana dan kapan ditandatangani karena saksi terima sudah berbentuk lembaran berita acara;
- Bahwa Saksi pernah lihat Terdakwa saat tanda tangan saja tapi Saksi tidak mengikuti proses tanda tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengembalian senilai Rp150.000.000.- namun Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengembalian tersebut;
- Bahwa Untuk kegiatan pengawasan dengan nilai Pagu Rp100.000.000,- apakah sudah dibayarkan dan telah dibayarkan kepada AHMAD LABANI;
- Bahwa Saksi tetap melaporkan laporan bulanan keuangan yang kemudian dilaporkan kepada KPPN;
- Bahwa dana konsultan hukum sebesar Rp 50.000.000.- sudah direalisasikan dan Saksi pernah bertemu dengan orangnya dari Jakarta ;
- Bahwa Menurut PANCORO jaminan pelaksanaan sudah dicairkan ;
- Bahwa Saksi membenarkan nilai yang ada dalam PHO setelah dipotong pajak , Berita Acara persetujuan sudah benar dan Jaminan pemeliharaan sudah benar tentang pernyataan juga sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi hanya tanda tangan saja dan Saksi tanda tangan setelah dokumen di ruangan Saksi;
- Bahwa Terkait Berita Acara Serah terima apakah Saksi sudah meneliti dan sudah membaca dan Saksi tidak tau siapa yang menyerahkan karena dokumen tersebut juga sudah ada di meja Saksi ;
- Bahwa Pencairan uang muka dibayarkan kepada WISNU dan tidak melalui Rekening CV Kerta Agung, melainkan melalui Rekening WISNU alasanya

Halaman 68 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak ikut melakukan pencairan dan yang ikut mencairkan adalah AYU ;

- Bahwa pada saat dilakukan pencairan uang muka syarat syarat administrasi sudah lengkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah WISNU adalah orang dari CV Kerta Agung, dan Saksi tidak pernah mengkonfirmasi hanya Saksi melihat WISNU saja yang bekerja dilapangan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah penandatanganan kontrak;
- Bahwa Pencairan uang muka dibayarkan kepada WISNU dan tidak melalui Rekening CV Kerta Agung, melainkan melalui Rekening WISNU alasanya apa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak ikut melakukan pencairan dan yang ikut mencairkan adalah AYU ;
- Bahwa untuk pembayaran sebesar 70% sudah dicairkan dan dibayarkan melalui Rekening CV Kerta Agung melalui RTGS dan ditransfer ;
- bahwa sayrat mencairkan sisa 70% dari dana prayek dibutuhkan dokumen berupa Laporan volume perkembangan pekerjaan (MC100) dan Berita Acara serah terima pekerjaan serta harus ada permintaan;
- Bahwa Saat penandatanganan PHO saksi tidak melihat WISNU dan Saksi tidak memperhatikan ;
- Bahwa Saksi sudah melakukan tagihan kepada CV Kerta Agung sejak Januari 2020, dan pembayaran konsultan hukum juga Saksi bebaskan kepada CV Kerta Agung serta perjalanan Dinas harusnya tidak dibebaskan untuk pembayaran konsultan hukum dan perjalanan dinas dalam surat tersebut ;
- Bahwa Pada saat dilakukan audit oleh BPK saksi juga ikut diaudit dan dilakukan Audit secara menyeluruh dengan patokan pada Dana BPKH sehingga ditemukan kelebihan bayar sekitar Rp1.100.000.000.- ;
- Bahwa terjadinya kelebihan bayar sebagai hasil audit yang dilakukan BPK kerana dasar pembayaran pekerjaan mengikuti Laporan volume pekerjaan yang telah dituangkan dalam MC 100 yang mengikuti besaran yang tertera dalam RAB awal tidak didasarkan pada volume hasil pekerjaan yang diserahkan sebagaimana waktu penyerahan pekerjaan kepada PPK (PHO);
- Bahwa sudah dilakukan pertanggungjawaban untuk sumber dana dari BPKH oleh BPK sedangkan untuk Dipa juga sudah dilakukan audit oleh Inspektorat Propinsi;
- Bahwa yang lebih dulu melakukan audit adalah BPK ;

Halaman 69 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana BPKH dan DIPA untuk membiayai pekerjaan yang berbeda dari BPKH untuk membiayai pemeliharaan sedangkan dari DIPA untuk perbaikan sanitasi atau closet;
- Bahwa Pada saat Saksi memverifikasi semua surat surat Saksi tidak tahu siapa yang membuat tapi Surat sudah ada di ruang Kasubag dan Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat ;
- Bahwa Yang membuat laporan harian adalah AHMAD LABANI termasuk MC 100 juga dibuat AHMAD LABANI;
- Bahwa Terkait uang muka yang dipindah bukukan ke Rekening WISNU secara administrasi tidak bisa harusnya dilakukan pembayaran pada Rekening CV Kerta Agung namun Saksi hanya melakukan perintah Atasan Saksi secara lisan Saksi diperintahkan langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan bayar pada saat pemeriksaan BPK RI ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan AHMAD LABANI dengan Konsultan Pengawas;
- Bahwa Pengerjaan Sanitasi berupa perbaikan closet yang bersumber dana dari DIPA dikerjakan oleh AHMAD LABANI atas perintah NAHRIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah pelelangan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah Konsultan Saksi hanya tahu ada konsultan yaitu orang Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat perencanaan ;
- Bahwa Kegiatan perjalanan dinas sudah direalisasikan namun Saksi tidak tahu apakah ada perjalanan atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pencairan Konsultan Hukum senilai Rp 50.000.000,- dengan sistem cheque;
- Bahwa Saksi tidak menerima fee, Saksi hanya mendapatkan honor sebesar Rp800.000,- per kegiatan dan Honor sebagai pejabat Penandatanganan SPM setiap bulan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang RAB apakah RAB sudah dibuat sebelum dan sesudah tanda tangan kontrak Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Tugas Saksi hanya memverifikasi data administrasi dan terkait dilapangan Konsultan Pengawas mengatakan bahwa pekerjaan sudah selesai dan data sudah lengkap oleh karena itu dibuatkan pencairan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak menerima hasil audit dari BPK, Saksi hanya menerima surat tagihan kelebihan bayar dari BPK ;

Halaman 70 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada sanggahan dari UPT Asrama Haji terkait kelebihan bayar yang terhadap pemeriksaan BPK, namun UPT langsung mengirim surat kepada CV kerta Agung dan sudah dijawab oleh CV Kerta Agung akan dicicil kelebihan bayar tersebut sampai beberapa bulan ;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu ;
- 7. **AYU APRIANDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mulai bekerja di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok sejak Januari 2019 sampai saat ini dan ditugaskan di staf administrasi keuangan ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan **ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM.** karena yang bersangkutan adalah Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019, merangkap KPA dan PPK, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan (Terdakwa) **DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos.M.Si.** tetapi saksi tahu yang bersangkutan karena pernah saksi lihat dia datang ke Kantor UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok pada saat pekerjaan rehabilitasi gedung asrama Haji tahun 2019 dia adalah Direktur CV. Kerta Agung dari Malang, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan **Wisnu Selamat Basuki**, tetapi saksi tahu yang bersangkutan, karena dia yang melaksanakan pekerjaan rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, dan atas perintah Abdurrazak saat pencairan pembayaran uang muka (termin I), saksi diperintah untuk mendampingi **Wisnu Selamat Basuki** ke BNI Syariah Cakranegara dan saksi juga langsung menyerahkan uangnya secara tunai setelah dipotong pajak kepada **Wisnu Selamat Basuki** sebesar Rp. 791.302.782,- (uang muka 30 % dari nilai Kontrak) yang disaksikan oleh YOS/Zainul Haq (Sopir) dan Lalu Bayu Giriant Asmara dan ada juga disaksikan oleh Pegawai Bank (saksi lupa namanya);
 - Bahwa menurut yang saksi tahu, karena Wisnu Selamat Basuki membutuhkan uang itu hari itu juga sehingga diberikan secara tunai, karena saat itu hari Jumat, kalau ditransfer rekening CV. Kerta Agung maka uang tersebut baru masuk rekening CV. Kerta Agung pada hari senin besoknya;

Halaman 71 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran biaya rehabilitasi gedung Asrama Haji TA. 2019 setelah dipotong pajak adalah sebagai berikut :
 1. Uang muka (termin I 30 % dari nilai Kontrak), sebesar Rp. 791.302.782,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), dibayar tunai yang diterima oleh Wisnu Selamat Basuki.
 2. Termin II (100 %) sebesar Rp. 1.846.373.179,- (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), ditransfer kerekening CV. Kerta Agung.Total seluruhnya setelah dipotong pajak adalah Rp.2.637.675.961,- (dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan **MUHAMMAD HABIBI, ST.** Namun karena Pak Abdurrazak Al Fakhir (PPK) tidak mau memberikan cek pembayaran Konsultan Pengawas langsung kepada Ahmad labani kalau Direktur (Muhammad Habibi) tidak datang ke UPT. Sehingga saat akan pencairan pembayaran ada datang ke UPT Asrama Haji untuk menanda tangani dokumen kelengkapan pencairan ditemai oleh Ahmad Labani, saksi tidak tahu apakah itu Muhammad Habibi Direktur CV. Bangun Persada Konsultan, atau orang lain tetapi dia mengakui bahwa dia Direktur CV. Bangun Persada Konsultan orang yang datang bersama Ahmad Labani tersebut dia yang menanda tangani dokumen kelengkapan pencairan pembayaran pengawasan kemudian Setelah dia menanda tangani dokumen kelengkapan pencairan pembayaran pengawasan tersebut, saksi diperintah pergi dan ikut mencairkan uang ke BNI Syariah Cakranegara, saksi ke BNI hanya ditemani oleh Ahmad Labani;
- Bahwa setelah uangnya cair dari BNI Syariah Cakranegara, kemudian sesuai perintah yang menanda tangani dokumen pembayaran tersebut, **selanjutnya uangnya langsung saksi serahkan kepada Ahmad Labani** dan saat itu disaksikan oleh Pegawai BNI Syariah Cakranegara (namanya saksi lupa) dan ada CC TV. Dan diketahui oleh bu wardatul Jannah selaku Kasubbag Administrasi dan Keuangan –(cek ditandatangani oleh Bapak Abdurrazak Al Fakhir dan Bendahara Iffan Jaya Kusuma);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan **AHMAD LABANI**, tetapi saksi tahu yang bersangkutan karena ada kaitannya dengan menyerahkan dokumen pengawasan kepada saksi;

Halaman 72 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan NAHRIP tetapi saksi tahu dia, karena dia ada mengerjakan pemeliharaan sanitasi di UPT Asrama Haji Embar Kasi Lombok TA. 2019

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

8. **PANCORO ATMO UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan **ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM.** sebagai PPK adalah dalam rangka adanya paket pekerjaan rehabilitasi gedung di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 karena yang menjadi pelaksana adalah CV. Kerta Agung dimana saksi adalah Pesero CV. Kerta Agung ;
- Bahwa kapasitas saksi dalam kepengurusan CV. Kerta Agung sesuai Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Kerta Agung Nomor : 97 tanggal 01 Januari 2017 adalah sebagai Pesero seperti yang saksi terangkan diatas, sedangkan Dyah Estu Kurniawati, S.sos. M.Si Direktur CV. Kerta Agung adalah isteri saksi;
- Bahwa benar sesuai keterangan saksi diatas pada tahun 2019 CV. Kerta Agung ada melaksanakan kegiatan perbaikan gedung UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019;
- Bahwa kronologis sehingga CV. Kerta Agung sebagai pelaksana perbaikan gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada sekitaran bulan juni 2019, saksi didatangi oleh saudara **Agus Muji Wandono** (Kecenk) diminta tolong oleh temannya mencari perusahaan atau CV. Untuk dipinjam bendera yang akan dipakai mengajukan penawaran pekerjaan Lelang Cepat di UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok, temannya dimaksud yaitu :
 - a. Nama : Sdr. **SOEDARSO**
Alamat : Puri Cempaka Putih
No. Hp : 08155552727, 081217139643
 - b. Nama : Sdr. **SUKO** (nama lengkap tdk diketahui)
Alamat :
No. Hp : 081335986588
 - c. Nama : Sdr. **WISNU SLAMET BASUKI**

Halaman 73 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Perum Sengkaling Indah 1/56 Kav. 22 –
Mulyoagung, Dau – Kab. Malang
No. Hp : 082337775658

- Bahwa Dari ke 3 temannya **Agus Muji Wandono** (alias Agus KecenK), saksi hanya mengenal Saudara SOEDARSO, Sedangkan untuk yang lainnya, saksi tidak mengenal yang bersangkutan.
- Bahwa Pada awalnya saksi keberatan, dikarenakan lokasi pekerjaan yang jauh dari domisili CV. Kerta Agung berada, dan saksi menyarankan untuk mencari CV/Perusahaan yang lain. Akan tetapi mereka tidak bisa mencari CV/Perusahaan yang lain dikarenakan informasi yang mereka peroleh adalah bahwa salah satu yang menjadi persyaratan adalah perusahaan yang memiliki pengalaman minimal 1 x HPS dari Pagu anggaran Pekerjaan. Dimana pagu anggaran dari pekerjaan tersebut sekitar 3 M dan CV. Kerta Agung memiliki pengalaman itu;
- Bahwa dengan berat hati saksi memperbolehkan dikarenakan sudah mengenal dan percaya dengan itikad baik dari saudara **Agus Muji Wandono** (KecenK), dan sdr Soedarso. Untuk selanjutnya saudara Soedarso dan rekan2nya memproses semua hal keadministrasian yang diperlukan untuk memenuhi proses Lelang Cepat di LPSE. KEMENAG atas paket Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkarsi Lombok dan saksi tidak mengikuti lagi perkembangannya.
- Bahwa beberapa hari berikutnya, **Agus Muji Wandono** (KecenK), memberitahu saksi kalau proses lelang cepat sudah diproses dan ada informasi akan adanya panitia lelang dari LPSE Kemenag yang akan datang ke malang untuk meninjau perusahaan
- Bahwa pada bulan Juli 2019 ada panitia dari Kementerian Agama yang datang ke Malang bernama Pak TRI untuk meninjau lokasi kantor CV. KERTA AGUNG dan memeriksa dokumen asli yang diperlukan. Selain panitia LPSE, hadir juga saudara Sudarso, Saudara Suko dan saudara Wisnu termasuk **Agus Muji Wandono** (KecenK) untuk mendampingi pak TRI.
- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Juli 2019 saksi diberitahu saudara **Agus Muji Wandono** (KecenK) kalo CV. KERTA AGUNG sudah resmi menjadi pemenang berdasarkan informasi dari LPSE Kemenag. Untuk itu saksi selaku pemilik perusahaan berpesan kepada saudara **Agus Muji Wandono** (KecenK) untuk terus menjaga dan

Halaman 74 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti proses pekerjaan secara administrasi, karena untuk urusan fisik pekerjaan menjadi tanggung jawab Saudara Soedarso dan 2 rekannya yang lain.

- Bahwa kurang lebih satu minggu setelah pengumuman pemenang, **Agus Muji Wandono** (Kecenk) membawa dokumen kontrak yang harus di tanda tangani oleh Direktur Ibu Dyah Estu Kurniawati, S.Sos. M.Si. namun karena ada kesibukan dan Kontrak akan segera dikirimkan kembali ke kantor Asrama Haji Lombok maka saksi menanda tangani Kontrak/Surat Perjanjian atas nama Dyah Estu Kurniawati, S.Sos. M.Si, (isteri saksi).
- Bahwa Kira-kira dua atau tiga minggu berikutnya saksi didatangi oleh saudara Sudarso dan saudara Suko yang memberitahukan bahwa diantara mereka bertiga yaitu Sudarso, Suko dan Wisnu telah terjadi konflik internal yang menyebabkan perpecahan (pecah kongsi) antara meeka bertiga (Soedarso, Suko dengan sdr Wisnu), sehingga semua tanggung jawab pelaksanaan rehabilitasi gedung di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 diambil alih oleh saudara Wisnu baik yang berkaitan dengan pekerjaan fisik maupun administrasi proyek. Dan Saudara Soedarso dan saudara Suko hanya memberitahukan bahwa untuk pekerja (tukang-tukang dan mandor) tetap menggunakan pekerja dari tim mereka (Soedarso dan Suko) yang dikoordinir oleh saudara SOERYONO dengan dibantu oleh saudara DENI. Dan mereka berdua bertanggung jawab penuh kepada saudara Wisnu.
- Bahwa saat itu juga Saudara Soedarso dan saudara Suko berpesan kepada saksi, apabila pencairan uang muka dari pekerjaan tersebut keluar agar diamankan oleh saksi sampai dengan uang yang telah mereka berdua setorkan untuk pekerjaan selama ini, dikembalikan kepada mereka berdua. Untuk angka nominal uang yang diminta untuk diamankan, saksi akan diberitahu lebih lanjut bila uang muka yang diperkirakan sebesar 30% sudah masuk ke rekening CV. KERTA AGUNG di bank Jatim cabang Malang. **Akan tetapi ternyata, uang muka dari pekerjaan tersebut tidak pernah masuk atau disetorkan ke rekening CV Kerta Agung pada bank tsb diatas.** Namun ada informasi bahwa uang tersebut dicairkan secara tunai tanpa sepengetahuan pihak CV. Kerta Agung (kami).
- Bahwa Sekitar awal Agustus 2019 atas permintaan Wisnu melalui **Agus Muji Wandono** (Kecenk) saksi diminta datang ke lokasi (ke UPT.

Halaman 75 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Asrama Haji Embarkasi Lombok) untuk melengkapi data dokumentasi foto penandatanganan kontrak yang diperlukan bersama PPK dan sekaligus meninjau pekerjaan yang sudah dilakukan. Hari itu saksi datang ke lokasi bersama sdr **Agus Muji Wandono** (Kecenk) Direktur CV. Kerta Agung tidak ikut. Pada saat itu pula saksi berkesempatan untuk menanyakan informasi yang beredar bahwa uang muka sudah dicairkan secara tunai tanpa melalui rekening CV. Kerta Agung. Hal itu dibenarkan oleh saudara Wisnu dan Bp Rozak selaku PPK kegiatan pekerjaan tersebut. Saksi sempat menegur kejadian tersebut, dan mereka berdua berjanji akan mencairkan dana pelunasan nanti ke rekening yang semestinya apabila sudah terpenuhi semua urusan dan persyaratan yang menjadi kelengkapan dokumen pencairan pekerjaan.

- Bahwa Pada minggu diakhir bulan Agustus 2019 atas permintaan Wisnu melalui **Agus Muji Wandono** (Kecenk), saksi diminta datang kembali ke Mataram beserta istri selaku direktur CV. KERTA AGUNG untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima I (pertama)/PHO, Pada saat itu saksi bertanya kepada saudara Soeryono (pelaksana dari Saudara. Wishnu) selaku penanggung jawab dilapangan, apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai RAB dan Laporan MC 100. Dan saudara Soeryono menjawab bahwa pekerjaan SUDAH sesuai dengan RAB dan apa yang dilaporkan pada MC 100.
- Bahwa Pada tanggal 03 September 2019 uang pencairan 100% dicairkan oleh pihak Asrama Haji Lombok dan masuk ke rekening CV. KERTA AGUNG di Bank Jatim cabang Malang sebesar Rp. 1.846.373.179,- (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh Sembilan rupiah).
- Bahwa Tanggal 5 September 2019 saudara Wisnu melalui Saudara **Agus Muji Wandono** (Kecenk) minta tolong agar uang pembayaran 100 % tersebut dicairkan dan ditransfer yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan dipecah menjadi 2 lembar Check.
 - a. Satu check senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke Wisnu direkening Bank BCA no. 3151113930 dan ;
 - b. satu check senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), diminta oleh Wishnu untuk mentranfer kepada Uswatun Karomah direkening Bank Mandiri no. 1440018674363



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 17 September 2019 Saudara **Agus Muji Wandono** (Kecenk) datang kembali untuk meminta check senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atas perintah Saudara Wisnu agar uang tersebut diberikan kepada Saudara Suko sebagai pengembalian uangnya yang telah dipergunakan untuk biaya pelaksanaan pada awal2 pekerjaan.
- Bahwa Tanggal 9 Oktober 2019 saksi kembali mentransfer dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saudara Wisnu melalui phone banking BCA no. 3151113930.
- Bahwa Tanggal 24 Oktober 2019 saksi kembali mentransfer sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada saudara Wisnu melalui bank Jatim ke rekening BCA no. 3151113930 miliknya.
- Bahwa Pada tanggal 09 Desember saksi kembali mentransfer dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saudara Wisnu melalui phone banking BCA no. rekening 3151113930. Pada saat itu saksi juga sempat menanyakan kepada saudara Wisnu apakah sudah ada pemeriksaan BPK untuk pekerjaan tersebut dan dijawab bahwa sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan menyatakan bahwa pemeriksaan sudah Beres dan tidak ada masalah apa apa.
- Bahwa Sampai dengan sekarang, uang pencairan dari pekerjaan tersebut yang masih tersisa pada rekening CV. Kerta Agung adalah **sebesar Rp. 26.373.179,- (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga riu seraus tujuh puluh sembilan rupiah)** dan akan kami serahkan apabila saudara Wisnu menyerahkan Berita Acara Serah Terima ke 2 (FHO) yang diperkirakan akan selesai pada tanggal 23 Pebruari 2020;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2020 ada surat yang datang dari Asrama Haji Lombok yang bernomor P-01/AH.09/1-b/01/2019 tanggal 02 Januari 2020 yang ditujukan kepada Direktur CV. Kerta Agung yang menyatakan bahwa ada pengembalian kelebihan dana atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI sebesar Rp. 1.170.816.830,40 (satu miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah empat puluh sen) dimana berdasarkan surat tersebut pengembalian harus segera dilakukan paling lambat tanggal 7 Januari 2020.

Halaman 77 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian mengontak bapak Rozak selaku PPK untuk mencari informasi lebih jauh. Dan beliau mengatakan benar adanya atas surat tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa sudah mengontak saudara Wisnu berkali kali atas perihal itu, akan tetapi saudara Wisnu tidak bisa dikontak. Oleh karena itu beliau menyampaikan surat tersebut diatas kepada perusahaan CV. Kerta Agung.
- Bahwa Kepada saksi Aburrazak Alfakhir saksi sudah menyampaikan bahwa saksi tidak mengetahui apapun perihal tersebut dan kenapa baru disampaikan informasi ini kepada saksi pada saat terakhir deadline pengembalian kelebihan dana pembayaran tersebut. Dan seharusnya yang bertanggung jawab atas hal itu adalah saudara Wisnu selaku penanggung jawab pekerjaan sepenuhnya.
- Bahwa Pada tanggal 6 Januari 2020 saksi kembali mengontak saksi Abdurrazak Al Fakhir dan berkonsultasi untuk menanyakan apa yang harus saksi lakukan pada saat itu. Beliau menyampaikan kepada saksi, bahwa beliau hanya membutuhkan surat lampiran dari saksi untuk menjawab kepada BPK RI atas persetujuan Hasil pemeriksaan BPK tersebut dan bersedia mengangsur selama 7 x. Beliau bahkan menyatakan akan berusaha atas pengembalian uang tersebut kepada BPK dengan alasan apabila tidak segera diambil tindakan untuk pengembalian itu dikhawatirkan akan merembet urusannya ke mana mana. Maka berdasarkan pernyataan beliau, saksi bersedia menerbitkan surat persetujuan pengembalian uang kelebihan pembayaran tersebut, sesuai surat Nomor : 02/I/Penangguhan/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal mohon penangguhan waktu pembayaran pengembalian kelebihan dana atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2019.
- Bahwa Drap surat tersebut sudah dibuat oleh Staf PPK, saksi hanya mengisi kop surat dan merinci kesiapan angsuran pengembalian selama 7 kali;
- Bahwa yang menanda tangani dokumen-dokumen paket pekerjaan rehabilitasi adalah Saksi dengan cara meniru tanda tangan Terdakwa sebagai Direktur CV Kerta Agung dan hal ini sudah komunikasikan dengan Terdakwa dengan tujuan agar Saksi bisa cepat menhandle pekerjaan dan bolak balik untuk melakukan pekerjaan tersebut ;

Halaman 78 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya Saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa terkait peminjaman Bendera CV karena kedudukan terdakwa di CV Kerta Agung adalah sebagai ganti nama saja, saksi memberitahukan isterinya selaku Direktur terkait dengan adanya permintaan dari **Agus Muji Wandono** (Kecenk) dan **Soedarso** untuk meminjam bendera CV. Kerta Agung adalah setelah CV. Kerta Agung resmi menjadi pemenang lelang ;
- Bahwa Nilai Kontrak perbaikan gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 adalah sebesar Rp. 2,960,656,691,00 (dua miliar Sembilan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa Paket pekerjaan perbaikan gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, sudah selesai dan sudah dibayar 100 % ;
- Bahwa dalam pelaksanaan paket pekerjaan perbaikan gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 CV. Kerta Agung dipakai/dipinjam oleh teman saksi bernama SOEDARSO, bersama temannya bernama SUKO dan WISHNU SLAMET BASUKI, dalam pinjam - meminjam ini kami tidak ada Surat Kuasa hanya dipinjam secara lisan saja saling percaya karena SOEDARSO adalah senior Saksi dibidang Kontraktor dan Saksi sudah percaya dengan SOEDARSO ;
- Bahwa mekanisme penerimaan pembayarannya adalah :
 - a. Uang muka sebesar 30 % dicairkan tunai yang menerimanya saksi tidak tahu.
 - b. Pembayaran termin sebesar 70 % masuk kerekening CV. Kerta Agung, di Bank Jatim, kemudian untuk penarikannya dilakukan dengan cara :
 1. Tanggal 5 September 2019 **Wisnu** melalui saksi **Agus Muji Wandono** (Kecenk) meminta tolong agar uang dicairkan Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan dipecah menjadi 2 lembar Check. satu check senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada **Wisnu** direkening Bank BCA no. rekening 3151113930. dan satu check lainnya senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) katanya **Agus** diminta oleh Wishnu untuk mentranfer kepada **Uswatun Karomah** direkening Bank Mandiri.



2. Tanggal 17 September 2019 Saksi **Agus Muji Wandono** (Kecenk) datang kembali untuk meminta check senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atas perintah **Wisnu** agar uang tersebut diberikan kepada **Suko** sebagai pengembalian uang yang telah disetorkan untuk biaya pelaksanaan pada awal2 pekerjaan.
 3. Tanggal 9 Oktober 2019 saksi kembali mentransfer dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada **Wisnu** melalui phone banking BCA no. rekening 3151113930.
 4. Tanggal 24 Oktober 2019 saksi kembali mentransfer sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada **Wisnu** melalui bank Jatim ke rekening BCA no. rekening 3151113930.
 5. Pada tanggal 09 Desember 2019 saksi kembali mentransfer dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada **Wisnu** melalui phone banking BCA no. rekening 3151113930 ;
- Bahwa Perjanjian sewa menyewa untuk CV biasanya 1,5 – 2 % dari Pagu Nilai Proyek;
 - Bahwa sampai dengan saat ini CV. Kerta Agung/saksi tidak ada menerima uang fee atau uang sewa perusahaan, dan dari jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.846,373,179,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang masuk ke rekening CV. Kerta Agung di bank jatim sudah diambil oleh Wisnu seperti keterangan saksi tersebut diatas, hanya sampai saat ini masih ada saldo sebesar Rp. 26.373.179,00 (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang akan disaksi berikan ke Wisnu apa bila ia sudah menyerahkan Berita Acara Serah Terima ke-II (FHO) yang akan berakhir pada tanggal 23 Ferbruari 2020;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu Paket pekerjaan perbaikan gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, pernah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baru saksi ketahui setelah ada Surat dari Kepala UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok dan hasilnya ada temuan kekurangan volume/kelebihan bayar sebesar Rp. 1,170,816,830,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dimintai bertanggung jawab terhadap temuan BPK sebesar Rp. 1,170,816,830,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sesuai Surat dari Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok /Kepala BPKH Nomor : P-01/AH.09/1.b/01/2019 tanggal 02 Januari 2020 adalah CV. Kerta Agung dan sampai saat ini belum ada yang dikembalikan dan saksi pernah mengajukan surat permohonan penangguhan waktu pembayaran pengembalian kelebihan dana atas temuan BPK RI tahun 2019 sesuai surat Nomor : 02/I/Penangguhan/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal mohon penangguhan waktu pembayaran pengembalian kelebihan dana atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2019;
- Bahwa Saksi membuat surat permohonan penangguhan waktu pembayaran pengembalian kelebihan dana atas temuan BPK RI tahun 2019 sesuai surat Nomor : 02/I/Penangguhan/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal mohon penangguhan waktu pembayaran pengembalian kelebihan dana atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2019, dimana draf surat tersebut sudah dibuat oleh UPT, oleh karena saksi didesak oleh PPK Bapak Rozak katanya untuk lampiran menjawab surat dari BPKH, dan katanya pembayarannya bisa ditangguhkan sampai 1 (satu) tahun sehingga saksi membuat surat tersebut. Dan PPK mengatakan kalau tidak ada lampiran dari CV. Kerta Agung PPK tidak bisa menjawab Surat dari BPKH Nomor : B-3241/BPKH/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 Nomor : B-3276/BPKH/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, maka saksi membuat surat tersebut;
- Bahwa Seharusnya penyerahan tahap ke dua (FHO) sudah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2020, namun sampai saat ini belum dilakukan FHO;
- Bahwa Biaya pemeliharaannya sebesar 5 % sudah di cairkan oleh UPTAsrama Haji Embarkasi Lombok masuk kerekening CV. Kerta Agung sejak PHO ;
- Bahwa WISHNU SLAMET BASUKI bukanlah staf atau orang dari Kerta Agung dana tidak ada yang saksi ketahui tentang WISHNU SLAMET BASUKI, karena saksi kenal dengan dia adalah pada saat datang bersama dengan Pejabat ULP dari kemenag untuk klarifikasi terkait CV. Kerta Agung sebagai salah satu perusahaan yang mengajukan penawaran lelang cepat perbaikan gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019;

Halaman 81 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang ke Mataram bersama Agus Muji Wandono saat itu saksi dijemput di bandara oleh Wisnu, dan dibawa bertemu dengan Abdurrazak Al Fakhir pada tanggal 5 Agustus 2019 di Asrama Haji, saksi ke Mataram dalam rangka mengklarifikasi uang muka kegiatan rehabilitasi gedung asrama haji apakah sudah cair atau belum karena tidak masuk kerekening CV. Kerta Agung, selain itu juga sambil melihat-lihat apa yang dikerjakan, kemudian saksi ditunjukkan atap hotel dan saksi naik ada pula Wishnu, Abdurrazak dan Agus Muji Wandono, Selanjutnya saksi bertemu dengan Abdurrazak Al Fakhir saat PHO, saat itu ada Wishnu, Dyah Estu Kurniawati dan Agus Muji Wandono, seingat saksi hari Senin, 26 Agustus 2019 dalam rangka menemani Ibu Dyah Estu Kurniawati menanda tangani dokumen PHO, Kemudian setelah PHO Abdurrazak Al Fakhir bersama Wishnu ke Malang dan saksi di informasikan oleh Wishnu dan saksi menemui Abdurrazak Al Fakhir dan menawarkan untuk menginap di rumah saksi di Batu dan Abdurrazak Al Fakhir menginap satu malam bersama Istri dan anaknya, kemudian setelah ada surat permintaan pengembalian dari BPKH, saksi dengan Abdurrazak Al Fakhir, ketemuan di Surabaya Abdurrazak Al Fakhir meminta saksi untuk membuat surat permohonan angsuran pengembalian temuan BPK sesuai surat BPKH, dengan meyakinkan saksi bahwa Abdurrazak Al Fakhir yang akan mengembalikan semuanya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Abdurrazak secara kebetulan di Bandara Juanda waktu itu saksi mengantar Agus Muji Wandono mau ke Padang, kemudian Abdurrazak minta untuk diantar ke Lamongan Desa Dradhah Kec. Kedompring, kemudian saksi antar dan Abdurrazak turun dari mobil dipinggir jalan, setelah itu saksi lanjut ke rumah mertua saksi di Desa Ngimbang, Kec. Ngimbang Lamongan;
- Bahwa Surat Kuasa bertanggal 10 Juli 2019, memang diserahkan oleh saksi Dyah Estu Kurniawati pada saat pemeriksaan sebagai saksi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 10 Juli 2019 tersebut tugas, kewenangan, dan tanggung jawab saksi selaku Penerima Kuasa adalah
 1. Menghadiri, mendampingi Dan atau mewakili pemberi kuasa disetiap pertemuan ;

Halaman 82 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan dan/atau menerima dokumen dan/atau keterangan, dan/atau data baik secara lisan maupun tertulis, membuat dan atau menerima tanda terima, surat-surat serta dikumen-dokumen lainnya sehubungan dengan Kuasa yang diberikan ;
 3. Membuat, manerima dan menanda tangani surat dan/atau dokumen apapun lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kuasa
 4. Melakukan tindakan lainnya yang penting dan diperlukan untuk melaksanakan kuasa yang diberikan berdasarkan surat kuasa ini.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Wishnu, saksi baru mulai kenal sejak Wishnu datang menemui saksi mendampingi Panitia Lelang untuk klarifikasi pembukti apakah CV. Kerta Agung benar berdomisili di Malang, saat itu ada Darso, Suko dan Agus Muji Wabdono. Selanjutnya saksi bertemu dengan Wishnu di Asrama Haji saat klarifikasi uang muka, PHO, Malang waktu Abdurazak ke Malang, terakhir di Malang Warung Pecel Ibu Tinuk Jl Sukarno-Hatta saat itu ada Agus Muji Wandono membicarakan masalah pengembalian uang kelebihan pembayaran rehabilitasi gedung Asrama Haji Lombok TA. 2019, Wishnu mengatakan nanti Abdurrazak yang bayara uang saksi (Wishnu) banyak di Abdurrazak ;
 - Bahwa yang mengurus jaminan Pelaksanaan, Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan adalah Agus Muji wandono, atas permintaan Wishnu Yang menugaskan Agus Muji Wandono untuk mengurus adaministrasi terkait dengan CV. Kerta Agung khususnya Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan terkait kegiatan rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA 2019 adalah saksi dan Ibu Dyah Estu Kurniawati juga mengetahui ;
 - Bahwa Penanda tangannan PHO dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2019. Yang ada saat penanda tangan PHO adalah Direktur CV. Kerta Agung Ibu Dyah Estu Kurniawati (isteri saksi), Abdurrazak Al Fakhir (PPK), sedangkan Konsultan Pengawas saat itu tidak ada ;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Abdurrazak Al Fakhir yaitu saat Isteri saksi Ibu Dyah Estu Kurniawati dipanggil pertama kali oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Saat Abdurrazak Al Fakhir menemui saksi di Rumah teman saksi bernama Erwin, maksudnya adalah mengajak saksi dan isteri

Halaman 83 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk bersama-sama menghadap ke Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, tetapi saksi menolak ;

- Bahwa Pemilik dari CV Kerta Agung adalah warisan dari orang tua Saksi, yang awalnya Direktornya adalah kakak Saksi, dan karena kakak Saksi pindah ke Jakarta kemudian Saksi sempat memberikan jabatan Direktornya kepada Keponakan Saksi namun pada saat itu keponakan Saksi baru saja masuk kuliah dan untuk memudahkan Saksi meminta Terdakwa menjadi Direktur CV Kerta Agung ;
- Bahwa Saksi tidak menjadi Direktur di CV Kerta Agung karena Saksi sudah menjadi Direktur di CV yang lain ;
- Bahwa Dokumen yang ditanda tangani oleh CV Kerta Agung adalah Kontrak dan PHO ditanda tangani langsung oleh Bu Dyah sebagai Direktur CV Kerta Agung;
- Bahwa FHO tidak sempat dilakukan karena keburu dipanggil Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa Uang yang masuk kedalam Rekening CV Kerta Agung adalah untuk Pembayaran 70 % pekerjaan yaitu sekitar Rp1.800.000.000.- dan kemudian Agus Muji Wandono datang menemui Saksi disuruh oleh Wishnu agar kemudian di cairkan sebesar Rp1.500.000.000,- yang kemudian dicairkan oleh Saksi dalam bentuk dua buah cheque, selanjutnya Saksi memberikan Rp80.000.000.- kepada DARSO , Saksi mentrasfer ke WISHNU sebesar Rp50.000.000.- dan Rp150.000.000,- ke Wishnu juga sehingga sisa di Rekening CV Kerta Agung adalah Rp46.000.000,- yang merupakan uang jaminan pemeliharaan selanjutnya WISHNU kemudian menelpon Saksi untuk mengirikan uang sebesar Rp20.000.000,- dan sisanya Rp26.000.000.- Saksi serahkan pada Kejati NTB ;
- Bahwa Setahu Saksi yang mengerjakan pekerjaan Rehabilitasi di Gedung Asrama Haji Embarkasi ada 3 orang yaitu DARSO SUKO dan WISNU dengan lama pengerjaan pengerjaan adalah 45 (empat puluh) lima hari kerja
- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah uang yang keluar masuk di Rekening CV Kerta Agung ;
- Bahwa Cheque dibuat Saksi satu bendel dan Saksi meminta tanda tangan kepada Terdakwa sesekali tapi dalam jumlah yang banyak misalnya sekali tanda tangan ada 5 cheque ;

Halaman 84 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah fee perusahaan dan Saksi juga tidak pernah menceritakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi meminjamkan CV Kerta Agung sudah 3 kali dan yang ke - 4 untuk mengerjakan proyek di UPT Asrama Haji Embarkasih Lombok ;
- Bahwa PHO ditandatangani langsung oleh Terdakwa atas permintaan Saksi dan Saksi tidak tahu siapa yang membuat PHO ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan perkembangan pekerjaan di lapangan;
- Saksi pernah mengecek pekerjaan fisik di lapangan dan Saksi menanyakan langsung kepada Mandor yang bernama Suryono, dan dijawab oleh Suryono sudah beres dan pada saat Saksi mananda tangani PHO dan serah terima pekerjaan semua sudah beres dan Saksi melihat tidak ada lagi orang yang bekerja di lokasi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani namun Saksi pernah mnyuruh Agus agar menyelesaikan semuanya dan dokumen tersebut juga sudah di stempel dengan stempel CV Kerta Agung;
- Bahwa Saksi tidak tahu stempel apa yang digunakan karena stempel CV kerta Agung selalu dipegang Saksi;
- Bahwa Ciri Stempel CV Kerta Agung yang Saksi pegang adalah tinta stempelnya masih tinta stempel yang lama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat RAB Rehabilitasi pada UPT Asrama Haji;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan DENI ;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada PPK UPT Asrama Haji dan dijawab bahwa uang muka sudah dicairkan oleh WISNU;
- Bahwa WISNU tidak pernah memberikan laporan tentang pengerjaan proyek Rehabilitasi pada Saksi dan Saksi pernah menegur namun dijawab oleh WISNU akan memberikan keterangan setelah proyek selesai ;
- Bahwa Pada saat penandatanganan PHO WISNU tidak ada ;
- Bahwa CV Kerta Agung mau membuat surat kesanggupan bayar karena dijanjikan oleh Pak Rozak bahwa Pak Rozak yang akan mencicil selama 7 (tujuh) dan menjadi tanggung jawab dari Pak Rozak asalkan CV Kerta Agung mau membuat surat kesanggupan bayar, dan pada saat membuat surat kesanggupan bayar Saksi hanya membuat Kop surat saja sedangkan isinya dibuatkan oleh Pak Rozak ;

Halaman 85 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Temuan BPK RI untuk kelebihan bayar pada CV kerta Agung adalah senilai lebih kurang Rp1.170.000.000,- dan diluar konsultan hukum dan biaya perjalanan ;
 - Bahwa Terdakwa DYAH ke Lombok sekali saja saat tanda tanda uang muka selebihnya Saksi yang melakukan tanda tangan atas nama DYAH.
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kontrak proyek Rehabilitasi Asrama Haji Embarkasi Lombok karena yang mengurus semua administrasi proyek adalah Agus ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan WISHNU saat ada orang LPSE datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa WISHNU adalah orang malang yang tinggal di Jalan Sengkaling Saksi tahu alamat WISHNU karena Saksi pernah mencari WISNHU dan Saksi hanya kenal dengan misannya WISHNU ;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya dana yang masuk ke CV Kerta Agung sebesar kurang lebih Rp1.800.000.000,- namun Saksi dan Terdakwa tidak pernah mempergunakannya ;
 - Bahwa yang membuat penawaran adalah SUDARSO;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mentrasfer ke Uswatun ;
 - Bahwa Saksi sudah membuat laporan ke Polresta Malang untuk mencari dan melaporkan WISHNU namun WISHNU tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil ;
 - Bahwa Saksi sudah menagih pertanggung jawaban kepada Pak Rozak namun pak Rozak mengatakan akan bertanggung jawab dan Saksi juga menelpon WISHNU dan WISHNU mengatakan bahwa uang WISHNU banyak di Pak Rozak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan jaminan pemeliharaan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
9. IFFAN JAYA KUSUMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran sejak Bulan Januari 2018 berdasarkan SK dari Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor SK lupa tanggal 2 Januari 2018;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah untuk mengelola uang persediaan oprasional Kantor UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok;

Halaman 86 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsinya saksi untuk mengajukan pembayaran Gaji, Tunjangan dan uang makan pegawai pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok ;
- Bahwa memang dalam DIPA Tahun 2019 tercantum anggaran untuk biaya pemeliharaan Gedung Operasional Pegawai, Pembayaran gaji, dan kegiatan kegiatan lain akan tetapi saksi selaku Bendahara Pengeluaran tidak mengelola keuangan Proyek hanya mengelola uang persediaan untuk operasional dan gaji pegawai dan kegiatan kegiatan lain sedangkan yang berwenang mengelola keuangan proyek adalah KPA, PPK dan PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar);
- Bahwa PPK dan KPA dijabat rangkap oleh saksi ABDURRAZZAK AL FAKHIR ,ST,M.M sedangkan PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) dijabat oleh Ibu Wardatul Jannah;
- Bahwa anggaran khusus dana Rehabilitasi dan pemeliharaan Gedung pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tahun 2019 untuk Rehabilitasi seingat saksi dananya berjumlah sekitar Rp. 3.350.000.000,- sedangkan jumlah dana Pemeliharaan gedung dan halaman saksi tidak mengetahuinya karena diluar ranah saksi selaku Bendahara Pengeluaran yang mengetahui secara keseluruhan adalah pejabat yang berhubungan langsung adalah KPA, PPK dan PPSPM;
- Bahwa yang mengerjakan proyek Rehabilitasi adalah **WISNU SELAMET BASUKI** sendiri tidak ada orang lain sedangkan Proyek pemeliharaan Gedung kantor dikerjakan oleh **Saudara NAHRIP** selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Proyek Rehabilitasi dilakukan Tender sedangkan Proyek pemeliharaan gedung Kantor dilakukan penunjukan langsung;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari beberapa teman di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok yang dinyatakan sebagai pemenang adalah CV KERTA AGUNG dan sebagai pelaksana proyek adalah WISNU SELAMET BASUKI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Direktur/Direktris dari CV KERTA AGUNG yang dinyatakan sebagai pemenang dalam tender tersebut;
- Bahwa informasi dari rekan rekan di Kantor bahwa proyek tersebut sudah selesai dan sudah dibayar oleh Kantor UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok;

Halaman 87 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang paham secara detail tentang proyek Rehabilitasi yang ada;
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak terlibat baik dalam proyek Rehabilitasi maupun dalam proyek pemeliharaan ;
 - Bahwa Saksi tidak mengerti DIPA yang ada di Saksi beda dengan DIPA yang ada di BPKH dan ada laporan sendiri sendiri Saksi hanya membuat laporan tentang Realisasi Anggaran ;
 - Bahwa Saksi hanya tahu yang dari CV Kerta Agung adalah WISNU ;
 - Bahwa Saksi lupa bulan berapa mendapati adanya pergerakan realisasi Anggarann yang melonjak yang jelas setelah pertengahan tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kemana anggaran tersebut ditujukan ;
 - Bahwa Saksi melihat DIPA Pemeliharaan dan Rehabilitasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal WISNU, Saksi hanya tahu WISNU dari Pak Rozak karena WISNU dan Pak Rozak sangat akrab ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses dari Tender CV Kerta Agung ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya pengembalian sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) hanya saja Pak Rozak pernah bercerita kepada Saksi bahwa ada surat dari BPKH untuk mengembalikan kelebihan bayar namun Pak Rozak mengatakan akan dicicil
 - Bahwa CV Kerta Agung mulai kerja pada awal tahun dan yang mengerjakan adalah Wisnu ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang Perusahaan perencanaan ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam melakukan pembayaran sehubungan dengan pencairan masalah proyek ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana alamat CV Kerta Agung ;
 - Bahwa Saksi tidak mengerti sehubungan dengan pencairan masalah proyek karena langsung di tanda tangani oleh PPSPM;
 - Bahwa Laporan keuangan di buat langsung oleh Kasubag Keuangan; Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;
10. **Ikhwan Zaenuri, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 88 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2019 saksi pernah ditunjuk sebagai Pokja Pemilihan Tender Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Lombok tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan Kepala UKPBJ/Unit Kerja Pelayanan Pengadaan barang/Jasa Kementerian Agama RI Jakarta, Nomor 287 tahun 2019, dengan susunan keanggotaannya sebagai Berikut :

Ketua : Donny Feronika Octorano, ST

Sekretaris : Tri Budi Hartanto, S.Pd.

Anggota-anggota : Widhi Aryudhono, ST.

Lalu Mohamad Amin, SH.

Ikhwan Zaenuri

- Bahwa Tugas pokok dan tanggungjawab saksi selaku anggota Pokja Pemilihan Tender Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Lombok tahun 2019, adalah :

- a. Membantu PPK untuk meng Upload HPS dan KAK, melalui akun Pokja.
- b. Menilai Calon Penyedia.
- c. Mengusulkan Calon Pemenang kepada PPK.

Pokja bertanggung jawab kepada UKPBJ/Unit Kerja Pelayanan Pengadaan barang/Jasa Kementerian Agama RI Jakarta, karena hasil pengadaannya dilaporkan kepada UKPBJ/Unit Kerja Pelayanan Pengadaan barang/Jasa Kementerian Agama RI Jakarta;

- Bahwa Tender Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Lombok tahun 2019 dilaksanakan sekitar bulan Juni 2019, dokumen tender di Upload tanggal 25 Juni 2019;
- Bahwa HPS untuk kegiatan Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Lombok tahun 2019, sesuai yang tercantum dalam Aplikasi LPSE Kementerian Agama RI HPS nya adalah sebesar Rp. 3,050.656.000,- (tiga miliar, lima puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut:

a. Gedung Asrama baru/Hotel Namira Rp. 1.343.280.600,00

b. Gedung Asrama Mina Rp. 278.748.000,00

Halaman 89 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gedung Asrama Shofa Rp. 294.780.220,00
- d. Gedung Asrama Arofah Rp. 335.478.000,00
- e. Gedung Asrama PIH Rp. 521.071.700,00

- Bahwa Perusahaan yang mendaftar untuk tender rehabilitasi gedung Asrama Haji Lombok tahun 2019 adalah sebanyak : 12 Perusahaan yaitu :

1. CV. Amelia Rahman
2. CV. Maju Bersama
3. CV. Resoku Pratama
4. CV. Ziroe Jaya
5. CV. Karya Utama
6. Panji pamenang
7. CV. Tirtoyoso
8. PT. Tara Bintang Permai
9. CV. Dwi Perkasa
10. PT. Amoraindo Utama Karya
11. CV. Eka Jaya
12. CV. Kerta Agung

- Bahwa Benar dari 12 Perusahaan yang mendaftar untuk tender rehabilitasi gedung Asrama Haji Lombok tahun 2019, perusahaan yang memasukkan penawarannya adalah sebanyak : 2 Perusahaan yaitu CV. Kerta Agung dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.960.656.691,- dan CV. Eka Jaya, sebesar Rp. 2.989.185.018,42.-;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana alamat dari pada CV. Kerta Agung dan CV. Eka Jaya, karena yang melakukan cek lokasi perusahaan calon pemenang dilakukan oleh Pokja Pusat yaitu Ketua, Sekretaris dan salah satu anggota Pokja (Widhi Aryudhono, ST.), sesuai Surat Perjalanan Dinas dari kepala UPT Asrama Haji Lombok (Bapak Abdurrazak Al Pakhir, ST.MM).;
- Bahwa yang menjadi pemenang tender cepat kegiatan Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Lombok tahun 2019 adalah CV. Kerta Agung, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.960.656.691.- (dua miliar

Halaman 90 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tender kegiatan Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Lombok tahun 2019 dilakukan dengan tender proses lelang cepat, yang mengetahui adalah UKPBJ Pusat (Kementerian Agama RI di Jakarta);
- Bahwa Karena proses tender dilaksanakan dengan lelang cepat maka penilaiannya yang menjadi syarat pemenang adalah nilai penawaran terendah, oleh karena CV. Kerta Agung nilai penawarannya lebih rendah dari penawaran CV. Eka Jaya, maka Pokja mengusulkan CV. Kerta Agung sebagai calon pemenang nomor satu dan CV. Eka Jaya sebagai Calon Pemenang nomor dua;
- Bahwa batas tugas dari pokja terkait dengan kegiatan Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Lombok tahun 2019 adalah sampai pengusulan Calon Pemenang kepada PPK;
- Bahwa Benar yang dinilai terhadap Perusahaan yang mengajukan penawaran terkait dengan kegiatan Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Lombok tahun 2019, adalah selain nilai penawaran juga harus dinilai dari pengalaman sejenis, kelengkapan izin usaha jasa konstruksi, personil, administrasi (SKN) dan sarana prasarana serta sarat lain sesuai RKS;
- Bahwa anggaran Pemeliharaan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019 sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari alokasi anggaran Pemeliharaan gedung sebesar Rp 2.350.000.000,- tersebut, dialokasikan untuk kegiatan / belanja sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemeliharaan gedung sebesar Rp 1.950.000.000,- terdiri dari kegiatan :

1. Pekerjaan Rehabilitasi Sanitasi Gedung Shofa .
2. Pekerjaan Rehabilitasi Sanitasi Gedung Arofah.
3. Pekerjaan Pemeliharaan Sanitasi Gedung Aula Bir Ali, Masjid dan Pengecatan KM/WC.
4. Pekerjaan Rehabilitasi Sanitasi Gedung Mina.

Halaman 91 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pekerjaan Rehabilitasi Kamar Mandi Gedung Mina dan Arofah.
6. Pekerjaan Pemeliharaan Atap Gedung Mina, Shofa dan Arofah.
7. Pekerjaan Pemeliharaan atap dapur dan Dak Hotel.
8. Pekerjaan Pengecatan Masjid Al Mabrur.
9. Pekerjaan Pengecatan Aula Bir Ali.
10. Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dapur dan sebagian gedung Namira.
11. Pemeliharaan atap gedung aula bir ali.
12. Pemeliharaan halaman.
13. Pemeliharaan halaman kantor.
14. Penataan tembok pembatas Asrama

- Bahwa ada 14 (empat belas) paket pekerjaan yang nilainya masing-masing dibawah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan pemilihan penyedia barang / rekanan melalui Pengadaan Langsung;
- Bahwa ada 14 (empat belas) paket pekerjaan pemeliharaan Gedung Asrama Haji dilakukan pemilihan penyedia barang / rekanan melalui Pengadaan Langsung.
- Bahwa setelah saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan saksi masih bertugas di kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Utara dipanggil ke kantor UPT Asrama Haji oleh Kepala UPT Asrama Haji Lombok ABDURRAZAK AL-FAKHIR diberitahu ada paket pekerjaan pemeliharaan, saksi diminta oleh ABDURRAZAK AL-FAKHIR untuk membuat proses pengadaan dan diberikan profil perusahaan yang mengajukan penawaran untuk proses pengadaan langsung biasanya ABDURRAZAK AL-FAKHIR memberikan 2 profil perusahaan yang mana salah satunya sebagai pembanding, kemudian saksi melakukan evaluasi Dokumen Penawaran setelahnya klarifikasi teknis dan negosiasi harga, serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung, selanjutnya membuat Laporan Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK, kemudian PPK menetapkan Penyedia Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerusakan di Asrama Haji sehingga harus direhabilitasi adalah adanya keretakan akibat gempa dan saluran yang jebol yang diperbaiki;
- Bahwa Proyek dikatakan lengkap dan bisa dilakukan pembayaran sudah di verifikasi semua data secara administrasi karena tugas Saksi sebagai PPHP adalah memverifikasi data bukan untuk memeriksa fisik proyek karena Saksi tidak pernah turun lapangan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang uang kegiatan karena sebelumnya Saksi berada di KLU ;
- Bahwa masalah pencairan anggaran Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi tahu terkait masalah proyek adalah adanya surat dari BPKH yang menyurati UPT Asrama Haji agar mengembalikan anggaran dan surat itu sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa pada saat dilakukan audit oleh BPK saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa Sebelumnya Saksi bekerja di Pemenang Kabupaten Lombok Utara kemudian Saksi dipinjam karena adanya proses lelang asrama Haji;
- Bahwa Pada saat melakukan tanda tangan PHO sebelumnya Saksi memeriksa kelengkapan dokumen bersama dengan 3 orang Anggota Tim dan Saksi kemudian meverifikasi dengan cara menulis apa saja kelengkapan dokumen yang belum ada dengan menggunakan catatan tulisan tangan;
- Bahwa Yang lebih dulu adalah pemeliharaan kemudian baru Rehabilitasi dan pekerjaan pada satu gedung tapi pekerjaan tidak tumpang tindih ;
- Bahwa Yang melakukan pekerjaan Rehabilitasi adalah Wisnu ;
- Bahwa Wisnu tidak pernah memperkenalkan diri karena Wisnu sudah kenal duluan dengan Pak Rozak sebagai Kepala UPT ;
- Bahwa Pada saat dilakukan verifikasi dokumen semua sudah lengkap, dan ada berupa laporan Harian dan Mingguan dan sudah diverifikasi;
- Bahwa Pada saat kelengkapan Fisik Konsultan Pengawas ikut melakukan tanda tangan;
- Bahwa Serah terima PHO dibuat tanggal berapa lupa;
- Bahwa Saksi menerima dua SK yaitu SK BPH dan Anggota Pokja;

Halaman 93 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tender cepat adalah Tender yang dilakukan dengan cepat yang terverifikasi dalam SIKAP ;
- Bahwa Pada saat dilakukan pelelangan cepat terdapat 3 (tiga) CV yang melakukan pendaftaran dan kemudian dimenangkan oleh CV Kerta Agung dengan nilai penawaran sekitar Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Keterlibatan Saksi dalam pelaksanaan Tender adalah dari tahapan pelaksana sampai urusan kontrak sampai disitu karena lelang dari Pusat dan Saksi hanya tahu sampai disitu;
- Bahwa Syarat kelengkapan sehingga dilakukan pembayaran adalah kelengkapan secara administrasi;
- Bahwa PHO tidak ada Timnya Saksi hanya tahu ada laporang secara lisan selaku PPAT tidak tahu karena Tim PHO ada 3 orang adn tim adalah orang dalam dan Tim PHO tidak ada produknya Saksi hanya ikut memverifikasi berkas;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah serah terima pekerjaan ;
- Bahwa Selaku Tim Saksi memperoleh Honor yaitu dari Anggota Pokja Honoranya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari PPHP honor Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

11. **SUDARSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada ditahun 2019 secara tidak sengaja saat itu saksi dan pak Suko bertemu dengan WISHNU di Jakarta saat buka puasa bertemu dengan saksi Aburrazak Al Fakhir dan saksi Abdurrazak Al Fakhir ada bersama Wisnu dan saksi dikenalkan oleh Wisnu mengatakan ini Pak Abdurrazak sedangkan untuk Terdakwa Saksi tidak kenal ;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat bertemu di Jakarta tersebut bersama Suko, Wisnu, Terdakwa dan saksi hanya bicara umum - umum saja tidak ada berbicara tentang Proyek Rehabilitasi gedung di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019;

Halaman 94 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada keterkaitan kepengurusan dengan CV. Kerta Agung;
- Bahwa Kronologis secara singkat, sehingga CV. Kerta Agung menjadi pelaksanaan rehabilitasi Gedung UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 adalah :
 - a. Awalnya saksi diberitahukan oleh teman saksi yang bernama Agus Muji Wandono als Agus Keceng bahwa Pak Wishnu kenal dengan Terdakwa sebagai PPK merangkap KPA di UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok dan disampaikan ada proyek yang akan dilelang maupun yang PL.
 - b. Bahwa terkait dengan informasi dari Agus Keceng tentang proyek tersebut, namun saksi sendiri tidak memasukkan penawaran karena Perusahaan saksi tidak memenuhi syarat kualifikasi, oleh karena itu Agus Keceng berinisiatif menyampaikan kepada pak Tomy selaku pemilik CV. Kerta Agung, bahwa yang akan menggunakan CV. Kerta Agung adalah saksi (SUDARSO), karena saksi maupun Agus Keceng dengan Pak Tomy kenal baik maka Pak Tomy percaya dan mengizinkan Agus Keceng dan saksi (Sudarso) menggunakan CV. Kerta Agung untuk Proyek di UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019.
 - c. Selanjutnya setelah ada ijin dari Pak Tomy (Pancoro Atmo Utomo) selaku pemilik CV, Kerta Agung, kemudian saksi memulai memproses penawaran melalui Kantor saksi, yang kemudian CV. Kerta Agung sebagai pemenang. Selanjutnya saksi tidak mengikuti perkembangannya, karena saksi merasa pekerjaan itu bukan milik saksi.
 - d. saksi mengingatkan kepada Pak Tomy bahwa CV. Kerta Agung menjadi pemenang untuk itu agar Pak Tomy membuat semacam Surat perjanjian pinjam perusahaan dengan pak Wishnu;
- Bahwa Pada saat pembuktian keaslian dari CV. Kerta Agung, Pejabat POKJA dari Kementerian Agama Jakarta bernama Pak TRI, datang berkunjung ke Kantor CV. Kerta Agung dan saat itu yang hadir adalah saksi sendiri (SUDARSO), Agus Keceng, Wishnu yang diterima oleh Pak Tomy (Pancoro), yang dilakukan oleh POKJA adalah memverifikasi

Halaman 95 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data CV. Kerta Agung, kemudian semua kelengkapan dokumen aslinya Pak Tomy serahkan kepada POKJA (pak Tri) ;

- Bahwa benar perusahaan yang mendaftar seingat saksi 6 (enam) Perusahaan, sedangkan Perusahaan yang memasukkan penawaran sebanyak 2 (dua) Perusahaan yaitu :

1. CV. Kerta Agung, penawaran Rp. 2.960.656.691,00

2. CV. Eka Jaya penawaran Rp. 2,989,185,018,42

Yang kemudian CV. Kerta Agung ditetapkan sebagai pemenang lelang karena penawaran terendah ;

- Bahwa benar terkait dengan sewa perusahaan atau fee saat itu tidak ada dibicarakan dengan pak Tomy ;
- Bahwa Sesuai Informasi dari Agus Keceng pelaksanaan perbaikan gedung asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 saat ini sudah selesai;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan M. SUKO CAHYONO, kalau terkait dengan proyek rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 awalnya ia pernah ceritera sama saksi bahwa ia dijanjikan oleh WISHNU SLAMET BASUKI, untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses pengerjaan asrama Haji sampai dengan selesai karena sejak penanda tangan kontrak saksi sudah tidak ikut dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga saksi juga tidak mengetahui terkait pembayaran paket pekerjaan perbaikan gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang paling bertanggung jawab terkait penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, bila berdasarkan kontek pekerjaan maka yang bertanggung jawab adalah WISHNU;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima fee terkait dengan proyek tersebut.
- Bahwa yang membuat penawaran adalah dari Kantor Saksi dimana yang membuat adalah anak buah Saksi yang bernama Andre ;
- Bahwa Saksi memperoleh data data CV kerta Agung dari AGUS ;

Halaman 96 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Saksi dan Wisnu akan sharing profit dengan menggunakan CV Kerta Agung ;
- Bahwa Saksi tidak jadi melanjutkan kerja sama dengan Wisnu karena Saksi merasa ditinggal dan Wisnu ingin menguasai sendiri proyek tersebut seperti halnya Wisnu mencairkan uang muka dan langsung masuk ke rekening Wisnu dari situ Saksi sudah tidak ingin melanjutkan kerja sama ;
- Bahwa Masih ada orang dari pihak Saksi yang masih bekerja dengan Wisnu yaitu Suko;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi asrama haji;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Wisnu ;
- Bahwa Yang merekomendasikan CV Kerta Agung kepada Saksi adalah Agus dan dokumen penawaran dibawa melalui Agus ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Deny ;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses pekerjaan sejak tanda tangan kontrak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Wisnu punya pengalaman di bidang konstruksi ;
- Bahwa masalah pencairan uang muka Saksi tidak tahu, dan Saksi hanya mendengar dari Suko ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pekerja proyek dan Saksi tidak tau mana yang lebih dulu cair uang muka apa penandatanganan kontrak;
- Bahwa Tomy Pernah menanyakan kepada Saksi kenapa meninggalkan proyek namun Saksi hanya bilang tidak respek dengan wisnu ;
- Bahwa Tomy Pernah menanyakan kepada Saksi kenapa meninggalkan proyek namun Saksi hanya bilang tidak respek dengan wisnu ;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi pekerjaan di UPT Asrama Haji dari Wisnu dan kemudian Saksi bertemu dengan AGUS kemudian Agus Ngomong tentang Asrma Haji dari Dodok yang merupakan Sepupu Wisnu mau dapat proyek tapi tidak tahu dimana dan pada saat itu belum tahu kualifikasi dari proyek dan dimana kemudian Saksi bertemu dengan Wisnu di kantor Sukho di Malang dan hal hal yang dibicarakan adalah tentang kesiapan mengerjakan proyek dan sharing profit ;

Halaman 97 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan profile CV Kerta Agung lewat PLSE adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Yang menghubungi CV Kerta Agung adalah AGUS dan bilang CV Kerta Agung dan SUDARSO dan WISNU sebagai pelaksana ;
- Bahwa Tanda tangan pada CV Kerta Agung adalah tanda tangan yang discan dengan cara ditempelkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan Wisnu dan Agus sebelum pengumuman ;
- Bahwa Pada saat LPSE melakukan survey Saksi mendampingi, Terdakwa tidak ada hanya Pak Tommy saja dan LPSE melakukan pendampingan selama 2 (dua) jam sehubungan dengan pencocokan data saja;
- Bahwa Saksi tahu tentang lelang dari CV Kerta Agung dan kemudian dilakukan pembicaraan antara Saksi, Suko dan Wisnu sehubungan dengan kongsi untuk melaksanakan proyek dan tidak melibatkan pihak dari CV Kerta Agung karena CV Kerta Agung hanya benderanya saja yang dipakai;
- Bahwa Saksi sudah tidak melanjutkan kerja sama dengan Wisnu sejak 2 minggu pengumuman lelang karena Saksi merasa di tinggal karena sejak penetapan CV Kerta Agung sebagai pemenang Wisnu sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan dengan CV Kerta Agung;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan pada CV Kerta Agung;
- Bahwa Tidak ada orang orang Saksi yang bekerja di lapangan ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk meminjam bendera atas nama CV Kerta Agung adalah Agus awalnya Agus dari Wisnu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan terjadinya pertemuan di Jakarta yang Saksi ingat pertemuan tersebut pada saat bulan puasa ada pertemuan antara Agus Sukho Wisnu dan Abdurrazak membahas mekanisme lelang dan siapapun atau CV apa pun yang dibawa oleh WISNU akan menjadi pemenang pada Tender UPT Asrama Haji;

Halaman 98 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya CV Kerta Agung sempat menolak untuk dipinjam karena Pak Tommy mengatakan bahwa pengerjaan di wilayah yang jauh;
- Bahwa Yang banyak punya andil dalam pengerjaan UPT Asrama Haji adalah Wisnu;
- Bahwa Yang menghubungi Saksi untuk mencari perusahaan yang sesuai dengan kualifikasi adalah Agus Keceng;
- Bahwa Terkait pemnuatan penawaran yang membiayai adalah Saksi seseuai dengan kesepakatan antara Saksi, Wisnu dan Sukho sedangkan untuk profile perusahaan Saksi dapatkan dari Agus ;
- Bahwa Saksi idak kenal dengan Uswatun Hasannah;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

12 . **AGUS MUJI WANDONO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa waktu saksi mengantar pak PANCORO ATMO UTOMO alias TOMI (Persero Comanditer CV. KERTA AGUNG) untuk melihat ada tidaknya pekerjaan di Asrama Haji Lombok, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa yang melakukan pekerjaan adalah Sdr. WISNU SLAMET BASUKI dengan meminjam bendera CV. Kerta Agung ;
- Bahwa Kronologis secara singkat, sehingga CV. Kerta Agung menjadi pelaksanaan rehabilitasi Gedung UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 adalah :
 - a. Awalnya bulan Februari 2019, pak WISNU SLAMET BASUKI menghubungi (menelepon) saksi meminta tolong dicarikan teman yang bisa gambar hotel, setelah itu saksi kenalkan kepada pak MUHAMMAD SUKO CAHYONO. Semenjak itu saksi tidak mengetahui kelanjutannya karena mereka jalan sendiri .
 - b. Selanjutnya sekitar setelah lebaran tahun 2019, pak SUDARSO menelepon saksi memberitahu ada lelang di asrama haji Lombok yang sifatnya lelang cepat dan undangan terseleksi yang bisa masuk, dan setelah itu keesokan harinya pak SUDARSO menelpon lagi

Halaman 99 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apa di Malang ada perusahaan yang masuk kriteria tersebut, saksi bilang akan dicarikan.

- c. kemudian 3 hari setelah pak SUDARSO menghubungi saksi lagi memberitahu bahwa ada CV. Kerta Agung yang masuk kriteria karena perusahaannya sendiri tidak masuk kriteria, dan menyuruh untuk mendaftar / berpartisipasi menggunakan CV. Kerta Agung, setelah itu saksi menghubungi pak PANCORO ATMO UTOMO memberitahukan hal tersebut dan saat itu pak PANCORO ATMO UTOMO mengecek email ada undangan lelang cepat untuk pekerjaan asrama haji Lombok, kemudian pak PANCORO ATMO UTOMO user id password CV. Kerta Agung untuk diserahkan kepada pak SUDARSO. Seminggu kemudian saksi diberitahu oleh pak SUDARSO bahwa CV. Kerta Agung yang mendapatkan pekerjaan asrama haji Lombok.
- d. Sekitar satu minggu setelahnya, Kontrak Pekerjaan diantar ke Malang oleh pak WISNU SLAMET BASUKI menyuruh saksi ke pak PANCORO untuk ditandatangani, saat itu saksi juga disuruh oleh pak WISNU SLAMET BASUKI untuk mengajukan jaminan uang muka.
- e. Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2019 saksi dihubungi oleh pak PANCORO ATMO UTOMO memberitahukan bahwa pekerjaan di asrama haji Lombok diambil alih oleh pak WISNU SLAMET BASUKI.
- e. Setelah saksi di delegasikan oleh pak PANCORO ATMO UTOMO sebagai admin CV. Kerta Agung, dan saksi diminta tolong pak WISNU SLAMET BASUKI untuk membuat jaminan pemeliharaan, kemudian saksi bersama pak PANCORO ATMO UTOMO ke Lombok untuk PHO (serah terima pertama pekerjaan) pada tanggal 26 Agustus 2019.
- f. Sekitar awal Bulan September 2019 saksi dihubungi oleh pak WISNU untuk mengambil cek dari pak PANCORO ATMO UTOMO, kemudian tanggal 5 September 2019 saksi diberikan cek oleh pak PANCORO ATMO UTOMO untuk ditransfer ke pak WISNU SLAMET BASUKI melalui Bank Jatim Cabang Malang sebanyak 2 (dua) kali senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening an. USWATUN KAROMAH dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening an. WISNU SLAMET BASUKI sesuai permintaan pak WISNU SLAMET BASUKI, serta pada tanggal 17 September 2019 saksi mengantar cek dari pak PANCORO senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta

Halaman 100 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke pak MUHAMMAD SUKO CAHYONO atas permintaan pak WISNU SLAMET BASUKI ;

- Bahwa Saksi mengetahui ada 1 Pejabat POKJA dari Kementerian Agama Jakarta (namanya pak TRI) datang berkunjung ke Kantor CV. Kerta Agung dan saat itu yang hadir adalah saksi sendiri, pak SUDARSO, pak PANCORO ATMO UTOMO, pak MUHAMMAD SUKO CAHYONO dan pak WISNU SLAMET BASUKI yang dilakukan oleh POKJA adalah kalifikasi data CV. Kerta Agung, cuma waktunya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan sudah selesai karena telah ada Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 26 Agustus 2019 dan saksi yang diminta tolong oleh pak WISNU SLAMET BASUKI mengajukan Jaminan Pemeliharaan dengan syarat Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO);
- Bahwa Saksi Jaminan Pemeliharaan tersebut yang saksi ajukan atas permintaan pak WISNU SLAMET BASUKI, tetapi mengenai tanda tangan pihak terjamin dari CV. Kerta Agung adalah DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos. Msi. tersebut saksi tidak tahu karena setelah jaminan pemeliharaan saksi ambil dari Jamkrindo Syariah Malang langsung saksi serahkan pak WISNU SLAMET BASUKI ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah diperlihatkan oleh pak PANCORO ATMO UTOMO surat dari UPT Asrama Haji Lombok yang dilampiri surat dari BPKH mengenai adanya pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019;
- Bahwa pak WISNU SLAMET BASUKI ada menyerahkan kepada saksi untuk membayar asuransi kepada agen asuransi Jamkrindo Syariah yaitu untuk Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 800.000,-, Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 6.742.000,- dan Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp. 1.819.500,-. Selain itu saksi diberikan ganti tiket pesawat (Surabaya-Lombok PP) sebanyak 2 kali yaitu pertama pada tanggal 5 Agustus 2019 pulang tanggal 6 Agustus 2019 untuk 2 orang (saksi dan pak PANCORO ATMO UTOMO) sebesar 2.450.000,-, dan pada tanggal 24 -26 Agustus 2019 untuk 4 orang (saksi, pak PANCORO ATMO UTOMO , bu DYAH ESTU KURNIAWATI dan anaknya) sebesar 4.612.000,-. Selanjutnya pak WISNU SLAMET BASUKI menyuruh saksi

Halaman 101 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer ke orang yang membantu membikin penawaran yaitu ANDRI (staf pak SUDARSO) sebesar RP. 15.000.000,- dan TOMO sebesar Rp. 2.500.000,-.

- Bahwa Saksi yang membawa profile kompeni perusahaan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Sudarso;
- Bahwa Sekitar Februari, Saksi dihubungi oleh Sudarso mengatakan tolong cari teman untuk mengerjakan proyek dan sekitar Mei dihubungi oleh Wisnu untuk ke Jakarta membicarakan masalah proyek pada UPT Asrama Haji saat itu kemudian dikenalkan Pak Rozak, Sudarso dan Sukho dan kemudian Saksi kembali ke Malang ;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Sudarso pada bulan Juni mengatakan ada proyek asrama Haji dan proyek Rehabilitasi yang butuh perusahaan sesuai spesifikasi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengenalkan Pak Tomy ke Sudarso karena Tomy dan Sudarso lebih dulu kenal karena sama sama sebagai pemborong di Malang;
- Bahwa yang meminta CV Kerta Agung menjadi Perusahaan adalah pelaksana pada proyek UPT Asrama Haji adalah Sudarso kemudian Saksi menelpon Pak Tomy dan mengatakan bahwa Sudarso mau pinjam perusahaan dan seingat Saksi, Pak Tomy sudah mengirimkan user name dan password ke Timnya pak Sudarso;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang dilakukan oleh Tomy dan Sudarso karena mereka sudah masing masing menelpon sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian keuntungan ;
- Bahwa Saksi dan Pak Tomy mengetahui tentang uang muka yang sudah cair sekitar 30 % dimana Saksi dan Pak Tomy sama sama pergi ke Lombok untuk memastikan ada pekerjaan dan benar bahwa uang tersebut sudah masuk kedalam rekening pribadi milik Wisnu ;
- Bahwa pada saat Saksi ke Asrama Haji, Saksi melihat Wisnu dengan Pak Razak;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang uang 30 % yang sudah masuk di Rekening pribadi milik Wisnu dan sekitar 1,8 M yang masuk ke Rekening CV Kerta Agung dimana Saksi meminta kepada Pak Tomy untuk ditransfer ke Rekening Wisnu yaitu sekitar 1 Milyar dan

Halaman 102 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,- (lima ratus juta) ke transfer ke Rekening Uswatun Hasannah ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang jaminan pemeliharaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang PHO di Bulan Agustus yang kemudian Saksi diberitahukan oleh Wisnu dan tentang id dan Pasword perusahaan Saksi tidak tahu, Saksi hanya tahu profile kompani perusahaan;
- Bahwa Surat perjanjian kontrak ditanda tangani di Malang dibawa oleh Wisnu emudian besoknya diambil;
- Bahwa Saksi tidak pernah liat tentang penawaran;
- Bahwa Uang muka cair sebelum tanda tangan kontrak;
- Bahwa Saksi memberi tahu pak Tomy bahwa uang muka sudah cair dan saat itu Saksi datang ke Lombok sebanyak 2 Kali untuk melihat dan memastikan pekerjaan ada apa tidak dan setelah itu bertemu dengan Rozak
- Bahwa Saksi datang ke Lombok sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 05 Agustus 2019 dalam rangka untuk memverifikasi pekerjaan dan kemudian yang kedua pada tanggal 24 Agustus 2019 datang bersama Pak Tomy dan Terdakwa dyah untuk tanda tangan PHO pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019;
- Bahwa Pencairan uang terakhir sebesar 70 % masuk kedalam Rekening CV Kerta Agung sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu koma delapan milyar) kemudian atas perintah Wisnu Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di transfer ke rekening Uswatun Hasannah atas perintah Wisnu kemudian sisanya diserahkan ke rekening ke Kejaksaan Tinggi dan sisanya Rp188.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa Yang membiayai perjalanan Saksi adalah Saksi sendiri dan sebagian dibiayai oleh Wisnu;
- Bahwa Saksi mengenal Wisnu dari Sepupunya yang merupakan teman main Saksi;
- Bahwa pada saat Bendera CV Kerta Agung di pinjam Pak Tomy merasa keberatan karena jauh dan tidak tahu siapa yang mengerjakan namun

Halaman 103 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Saksi kemudian Sudarso meyakinkan Pak Tomy, karena pada saat itu Pancoro yang tidak kenal dengan Wisnu;

- Bahwa Saat Saksi memberikan kontrak di Rumah Malang saat itu Terdakwa Dyah tidak ada di rumahnya;
- Bahwa yang membuat jaminan pemeliharaan dan jaminan pemeliharaan bisa sampai ke Lombok ke Wisnu karena Saksi kirim ke Wisnu dengan menggunakan jasa pos;
- Bahwa jaminan pemeliharaan belum di klaim kalau sudah klaim pasti dihubungi oleh pihak asuransi ;
- Bahwa yang membuat jaminan pemeliharaan dan jaminan pemeliharaan bisa sampai ke Lombok ke Wisnu karena Saksi kirim ke Wisnu dengan menggunakan jasa pos dan yang klaim ada UPT Asrama Haji;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

13. Saksi Abdurrazak Al Fakhir, ST., MM. memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala UPT Asrama Haji Lombok sebagai berikut :
 - a. Menjalankan tugas terkait dengan Penyelenggaraan haji dan Umroh sesuai mandat Undang Undang No. 8 tahun 2018.-
 - b. Mejalankan dan memonitor pelaksanaan tugas sehari hari dan mengawasi pelaksanaan anggaran, kepegawaian, danadminsitrasi terkait dengan tugas tugas di kantor Embarkasi Mataram. ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 ada kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan gedung di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, dengan sumber dana Rehabilitasi dari Hibah dari BPKH dan pemeliharaan dari APBN (DIPA TA 2019) dan terdakwa ada keterkaitan tugas yaitu selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa dasar hukum saksi sebagai KPA adalah Keputusan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 03/Ah.09/1-a/01/2019 tanggal, 14 Januari 2019, tugas dan wewenang terdakwa selaku KPA adalah sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) PERPRES Nomor 16 Tahun

Halaman 104 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 dan Perubahannya tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah
yaitu :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ;
 - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
 - c. Menetapkan perencanaan pengadaan
 - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP
 - e. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa
 - f. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal.
 - g. Menetapkan PPK.
 - h. Menetapkan pejabat pengadaan.
 - i. Menetapkan PjPHP/PPHP.
 - j. Menetapkan penyelenggara swakelola.
 - k. Menetapkan tim teknis.
 - l. Menetapkan tim juri/tim terdakwa untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes.
 - m. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal ; dan
 - n. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 1. tender/penunjukan langsung e-purchasing untuk paket pengadaan barang barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ; atau
 2. seleksi/penunjukan langsung untuk pakrt pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa benar dasar hukum terdakwa sebagai PPK adalah Keputusan KPA Nomor : 014/Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 dengan Tugas tugas pokok sebagai berikut :
1. Menyusun perencanaan pengadaan ;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;
 3. Menetapkan rancangan kontrak;
 4. Menetapkan HPS;
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 6. Mengsulkan perubahan jadwal kegiatan ;
 7. Menetapkan tim pendukung;
 8. Menetapkan tim atau tenaga terdakwa ;
 9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Brang/Jasa;



11. Mengendalikan Kontrak ;
 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepa PA/KPA ;
 13. Meneyarahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan ;
 14. Menyimpan dan menjaga keutuhn seluruh dokumen peeksanaan kegiatan kerja
 15. Menilai kinerja Peneydia ;
 16. Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud ditas dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ;
Selain melaksanakan tugas sebagaimana dumaksud pada dictum kedua, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Bahwa untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan terdakwa selaku KPA ada menunjuk Pejabat penandatangan SPM dan bendahara pengeluaran serta Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Keputusan KPA Nomor : 03/Ah.09/1-a/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| - Pejabat Penguji & Penandatangan SPM | : Wardatul Jannah, SE. |
| - Bendahara Pengeluaran | : Ifan Jayakusuma, Adm. |
| - Staf pengelola keuangan/PPABP | : Hj. Fitri Gianti, S.Sos. |
| - Staf Pengelola | : Lutfi Fathullah, S.Ag. |

- Bahwa untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan terdakwa selaku KPA ada menunjuk Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPPHP) berdasarkan Keputusan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor 20 tahun 2019 tanggal 10 April 2019 yaitu;

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. Ketua | : | Wardatul Jannah, Nip. 197110242006042002, Penata Tk.I/IIId, Kasubbag Adm dan Keuangan. |
| 2. Sekretaris | : | Ikhwan Zaenuri, SE,Nip.198205102005011003, Penata/IIIC, Perencana Muda. |
| 3. Anggota | : | Lalu Madhan, SE. Nip.197803182006041003, Penata Tk.I/IIId, Perencana Muda. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dan wewenangnya sebagaimana dalam dictum kedua Keputusan Kepala UPT tersebut diatas yaitu :
 - a. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai pling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - b. Membuat, menandatnagnai dan mengadministrasikan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagai dasar pertimbangan serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dari PPK kepada PA/KPA.
 - c. Membuat laporan hasil pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa secara berkala tisp bulan dan tahunan kepada PA/KPA.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum lelang atau tender dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan pemeliharaan gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 adalah PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah danPerubahannya ;
- Bahwa sesuai dengan DIPA No. SP DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05 Desember 2018, dimana dalam APBN Tahun 2019 UPT Asrama haji Embarkasi Lombok dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp 10.943.809.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), termasuk didalamnya hibah langsung dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan haji) sebesar Rp 3.848.267.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa kronologis pengalokasian dana hibah dari BPKH dalam DIPA UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok sebagai berikut :
 - Awal dalam DIPA UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tahun 2019 tercantum alokasi anggaran sebesar Rp 7.009.932.000,- sesuai DIPA SP DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05 Desember 2018.
 - Pada tahun 2018 Kepala UPT Asrama haji sebelum terdakwa (Drs. H. Ma'rifuddin) mengajukan proposal kepada BPKH dengan surat No. B-201/Ah.09/1-b/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal permohonan dana kemaslahatan untuk rehabilitasi gedung asrama haji sebesar Rp. 3.350.156.000,- dan disetujui oleh BPKH yang dituangkan dalam Keputusan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor : 4 BPKH.00/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penetapan Kegiatan Kemaslahatan Umat Islam.

Halaman 107 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian berganti Kepala UPT Asrama Haji kepada terdakwa, yang kemudian diminta terdakwa diminta untuk membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya terdakwa membuat SPTJM dan melanjutkan ke BPKH Nomor : B-025/Ah.09/1.b/01/2019 tanggal 23 Januari 2019, selanjutnya atas dasar proposal tersebut BPKH menyetujui pemberian dana hibah kepada UPT Asrama Haji embarkasi Lombok sehingga dilakukan revisi DIPA (revisi ke 05) dengan adanya perubahan alokasi anggaran yaitu adanya tambahan anggaran yang bersumber dari hibah BPKH sebesar Rp 3.848.267.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok mengajukan proposal pertama tahun 2018, dan karena adanya pergantian pimpinan maka diajukan kembali proposal oleh Kepala UPT yang baru dan setelah disetujui oleh BPKH diminta untuk menandatangani surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebelum akhirnya dananya turun;
- Bahwa benar Saksi selaku Pihak Kedua menanda tangani Perjanjian Kerjasama Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH) dan Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Embarkasi Lombok tentang Dana kegiatan Kemaslatan Untuk Rehabilitasi Asra Haji Lombok Pasca Bencana Nomor : PKS : 03/PKS/BPKH/KMS/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan Pihak Pertama BPKH (Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc.);
- Bahwa sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), anggaran sesuai DIPA tahun 2019 tersebut dipergunakan untuk kegiatan dan belanja sebagai berikut :
 - Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran (springbed, AC, mesin Finger print, Laptop dan Komputer PC) Rp 160.000.000,-
 - Pengadaan Kendaraan Bermotor (Kendaraan operasional roda 4) Rp 498.111.000,-
 - Pembangunan / rehab gedung asrama haji Rp 3.350.156.000,-
 - Gaji dan Tunjangan (PNS) Rp 768.467.000.-
 - Operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp 6.167.075.000,- termasuk didalamnya anggaran Pemeliharaan gedung (gedung dan halaman) Rp 2.350.000.000;
 - Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran (springbed, AC, mesin
 - Bahwa sesuai tugas dan kewenangan terdakwa selaku KPA dalam pasal 9 ayat (1) huruf h PERPRES Nomor 16 Tahun 2018, terdakwa

Halaman 108 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menetapkan Pejabat Pengadaan untuk kegiatan pemeliharaan yaitu saudara IKHWAN ZAINURI, dengan tugasnya sesuai pasal 12 PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 sebagai berikut;

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang berniali paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - d. Melaksanakan **e-purchasing** yang bernilai paling banyak Rp. 200.000000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukkan langsung sehingga sdr. Nahrip diberikan 6 (enam) paket pekerjaan tersebut awalnya dikenalkan oleh Konsultan Pengawas pada tahun 2015 (pengawas Hotel) bernama Misbah yang dikenalkan kepada terdakwa oleh Abu Arif Aini ASN Kanwil Depag NTB, kemudian saat ada kegiatan tersebut Misbah, Lutfi datang ke kantor terdakwa bersama Nahrip memperkenalkan diri bahwa Bapak Nahrip adalah seorang kontraktor yang biasa mengerjakan pekerjaan fisik/bangunan dan terdakwa terima kemudian ke esokan harinya terdakwa lupa tanggalnya dan bulan sekitar tahun 2019, Bapak Nahrip datang menemui terdakwa kembali sambil membawa berkas sebanyak 2 (dua) berkas perusahaan untuk pekerjaan perbaikan genteng, terdakwa lupa nama perusahaanya dan langsung terdakwa arahkan ke bagian administrasi kantor bernama Wardatul Jannah, SE untuk di disposisikan ke meja kerja terdakwa setelah itu terdakwa disposisi kepada Pejabat Pengadaan untuk dipelajari dan meneliti setiap berkas perusahaan yang diajukan ke tempat terdakwa, dan kemudian Pak Nahrip bersama Misbah datang menemui terdakwa ketika pelaksanaan pekerjaan rehap atas berjalan sambil membawa 2 (dua) berkas perusahaan kemudian terdakwa arahkan ke Kasubag TU dan Adm Wardatul Jannah, SE. untuk terdakwa disposisi kepada Pejabat pengadaan untuk diteliti kembali ke- 2 (dua) perusahaan tersebut apakah memenuhi syarat atau tidak. Kemudian terdakwa memanggil konsultan bernama Misbah untuk menganalisa berkas perusahaan yang dibawa Nahrip dan oleh Misbah selaku Konsultan menyatakan bahwa 2 (dua) perusahaan tersebut

Halaman 109 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk menerima pekerjaan kembali, selanjutnya setelah beberapa bulan terdakwa lupa Bapak Nahrip langsung berkerja setelah adanya kesiapan untuk melakukan pekerjaan tersebut berupa pergantian kloset, hendel, tempat tisu dan water prooping dan lain lainnya;

- Bahwa benar dari alokasi anggaran rehabilitasi gedung asrama haji sebesar Rp 3.350.156.000,- dari dana Hibah BPKH tersebut, dialokasikan untuk kegiatan / belanja sebagai berikut :
 1. Kegiatan perencanaan sebesar Rp 50.000.000,-
 2. Kegiatan pengawasan sebesar Rp 100.000.000,-
 3. Kegiatan konstruksi / fisik sebesar Rp 3.050.000.000,-
 4. Biaya pengelola kegiatan (MK) sebesar Rp 150.156.000,-
- Bahwa Dana Hibah dari BPKH untuk pengadaan Mobil Operasional roda 4 adalah sebesar Rp. 494.000.000,- E. Catalogue PT. Krida Dinamika Autonusa;
- Bahwa semua kegiatan pemeliharaan dan pengadaan tersebut telah terlaksanakan seluruhnya dan telah merealisasikan pembayaran seluruh kegiatan pemeliharaan/pengadaan melalui tranfer ke masing masing rekening perusahaan dan telah dibuatkan pertanggungjawaban dari hasil pekerjaan.
- Bahwa benar realisasi penggunaan dana hibah dari BPKH sebagai berikut Konsultan perencana Rp 50.000.000,-
Konsultan Pengawas Rp 100.000.000,-
Biaya Konstruksi fisik Rp 2.960.656.691,
Biaya pengelola kegiatan Rp 111.000.000,-
Dikembalikan kepada BPKH Rp 128.499.309,-
- Bahwa Perusahaan yang melaksanakan perencanaan untuk rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019 adalah CV. Bangun Persada Konsultant, sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : B-171a/Ah.09/1-b/05/2019 tanggal, 17 Mei 2019, dan SPMK Nomor : B-171c/Ah.09/1-b/05/2019 tanggal, 17 Mei 2019 dengan nilai SPK sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), masa pelaksanaannya selama 30 (tiga puluh) hari kalender yaitu s/d tanggal, 15 Juni 2019. Hasil perencanaan adalah berbentuk RAB, DED, asbuilddorwing, untuk lebih jelasnya yang lebih mengetahui adalah Pejabat

Halaman 110 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan IKHWAN ZAINURI als IWAN, yang merupakan salah satu anggota Pokja;

- Bahwa yang menanda tangani Surat Perjanjian/Kontrak Konsultan Perencanaan rehabilitasi gedung di UPT Asrama haji Embarkasi Lombok TA. 2019 Nomor : B-171a/Ah.09/1-b/05/2019 tanggal, 17 Mei 2019 dan SPMK Nomor : B-171c/Ah.09/1-b/05/2019 tanggal, 17 Mei 2019 adalah terdakwa (Abdurrazak Al Fakhir, ST.MM) selaku PPK dengan Muhammad Habibie, ST. Selaku Direktur CV. Bangun Persada Konsultant, secara tidak berhadapan hadapan Muhammad Habibi yang tanda tangani duluan baru selang beberapa hari baru terdakwa tanda tanganinya;
- Bahwa Metode penunjukan CV. Bangun Persada Konsultant sebagai Konsultan Perencanaan rehabilitasi gedung di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 adalah Penunjukan langsung;
- Pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek nomor KA 727826 bertanggal, 19 Juli 2019 di BNI Syariah, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebelum dipotong pajak, sesuai nilai SPK;
- Bahwa Pembayaran perencanaan dengan cek nomor KA 727826, yang dicairkan di BNI Syariah oleh seseorang bernama NAHRIP, terdakwa tidak mengetahuinya mengapa pencairan pembayarannya bukan langsung oleh Muhammad Habibi selaku Direktur CV. Bangun Persada Konsultant;
- Bahwa Perusahaan yang melaksanakan pengawasan untuk rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019 adalah CV. Bangun Persada Konsultant, sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : B-249a/Ah.09/1-b/07/2019 tanggal, 9 Juli 2019, dan SPMK Nomor : B-249c/Ah.09/1-b/07/2019 tanggal, 9 Juli 2019 dengan nilai SPK sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), masa pelaksanaannya selama 45 (empat puluh lima) hari kalender yaitu s/d tanggal, 22 Agustus 2019;
- Bahwa yang menanda tangani Surat Perjanjian/Kontrak Konsultan pengawas rehabilitasi gedung di UPT Asrama haji Embarkasi Lombok TA. 2019 Nomor : B-249a/Ah.09/1-b/07/2019 tanggal, 9 Juli 2019, dan SPMK Nomor : B-249c/Ah.09/1-b/07/2019 tanggal, 9 Juli 2019 adalah terdakwa (Abdurrazak Al Fakhir, ST.MM) selaku PPK dengan Muhammad Habibie, ST. Selaku Direktur CV. Bangun Persada

Halaman 111 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultant, yang bertanda tangan duluan adalah Muhammad Habibi selaku Direktur CV. Bangun Persada Konsultan, baru kemudian terdakwa;

- Bahwa pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek nomor KA 727833 bertanggal, 6 September 2019 di BNI Syariah, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebelum dipotong pajak, sesuai nilai SPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencairkan dan menerima pembayaran konsultan pengawas yang dicairkan dengan cek nomor KA 727833, di BNI Syariah, yang lebih tahu adalah Wardatul Jannah (Ibu Ana
- Bahwa yang menerima atau yang menikmati uang pembayaran konsultan pengawasan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut terdakwa tidak tahu;
- BahwabPerusahaan yang melaksanakan rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019 adalah CV. Kerta Agung, sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : B-248a/Ah.09/1-b/07/2019 tanggal, 9 Juli 2019, dan SPMK Nomor : B-248c/Ah.09/1-b/07/2019 tanggal, 9 Juli 2019 dengan nilai SPK sejumlah Rp. 2.960.656.691,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), masa pelaksanaannya selama 45 (empat puluh lima) hari kalender yaitu s/d tanggal, 23 Agustus 2019, masa pemeliharaannya selam 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak PHO;
- Bahwa yang menanda tangani Surat Perjanjian/Kontrak rehabilitasi gedung di UPT Asrama haji Embarkasi Lombok TA. 2019 Nomor : B-248a/Ah.09/1-b/07/2019 tanggal, 9 Juli 2019, dan SPMK Nomor : B-248c/Ah.09/1-b/07/2019 tanggal, 9 Juli 2019 adalah terdakwa (Abdurrazak Al Fakhir, ST.MM) selaku PPK dengan Dyah Estu Kurniawati, S.Sos. M.Si. Selaku Direktur CV. Kerta Agung;
- Bahwa Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Kerja terkait proyek perbaikan Gedung Asrama Haji Lombok pada tanggal 9 Juli 2019 masing masing Nomor : B-248a/HA.09/1.B/07/2019, Nomor : B-248c/AH.09/1.B/07/2019 tempatnya di Kota Batu Malang ketika itu terdakwa selaku PPK tidak

Halaman 112 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikut sedangkan dokumen perjanjian maupun kontrak Kerja dibawa oleh Suami Bu Dyah bernama Mas Tomi ke Malang untuk ditandatangani oleh Bu Dyah Estu selaku Direktris, setelah 2 hari baru kontrak kerja terdakwa terima, Sebenarnya waktu itu Ibu Dyah Estu Kurniawati Direktur CV. Kerta Agung datang ke Mataram untuk tanda tangani Kontrak, namun karena waktu itu Kontrak belum selesai sedangkan Ibu Dyah Estu Kurniawati sudah membeli tiket pulang ke Malang, sehingga penanda tanagn kontrak hari itu batal, yang selanjutnya dilakukan penanda tangan Kontrak dilakukan di Malang, seperti keterangan terdakwa diatas;

- Bahwa Nilai HPS rehabilitasi gedung di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 sebesar Rp. 3,050.693.800;
- Bahwa metode penunjukan CV. Kerta Agung sebagai pelaksana rehabilitasi gedung di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 adalah dilakukan dengan lelang cepat, karena waktu pemberangkatan Jamaah Calon Haji saat itu sudah sangat mendesak, sehingga memerlukan penyelesaian konstruksi yang cepat;
- Bahwa nama-nama anggota Pokjanya terdakwa tidak ingat, tender dilakukan oleh Kemeterian Afama RI dengan alasan karena memang kebijakan lelang/tender ditentukan di Kementerian Agama RI;
- Bahwa Perusahaan yang mendaftar dan yang memasukkan penawaran dan yang menjadi pemenang I,II dan III, terdakwa tidak tahu, yang tahu Ikhwan Zainuri;
- Bahwa Pembayaran uang muka 30 % dari nilai kontrak sejumlah Rp.888.187.000,- atau sebesar Rp.791.302.782,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak dilakukan dengan menggunakan cek nomor KA 727827 bertanggal, 19 Juli 2019 di BNI Syariah, yang menerima pembayarannya adalah Wisnu melalui transfer kerekeningnya atas perintah terdakwa kepada staf terdakwa bernama AYU, WILDAN dan YOS, WARDATUL JANNAH;
- Bahwa pembayaran 100 % sebesar Rp 2.072.459.691,- atau sebesar Rp. 1.846.373.179,- (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tga ribu seratus tujuh puluh sembialn rupiah)

Halaman 113 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dipotong pajak, dilakukan dengan cek nomor KA 727830 dan ditransfer rekening CV. Kerta Agung;

- Bahwa dari awal Saksi kenal saat Saksi **Wisnu Slamet** dikenalkan oleh **Pak Misbah** dengan membawa berkas perusahaan terdakwa lupa nama perusahaannya setelah terdakwa teliti ternyata perusahaan tersebut bergerak di bidang Properti (perumahan) sehingga terdakwa menolak perusahaan tersebut dan berselang 1 minggu setelah dilakukan pengumuman pemenang lelang Saksi Wisnu Slamet datang lagi ke kantor menemui terdakwa bersama rekan rekannya bernama Saksi Tomy, Pak Deni dan yang lainnya terdakwa lupa, Saksi Tomy mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi yang akan mengerjakan proyek tersebut, dan kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Wisnu Slamet kenapa tidak Bu Diah selaku Direktris yang kerja sementara berdasarkan hasil tender bahwa CV Kerta Agung yang menang lalu Wisnu menjawab siapa saja yang kerja boleh saja Ibu Diah itu isteri Tomy, mendengar ucapak pak Wisnu Slamet Saksi diam saja sambil menunggu pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan perbaikan Gedung Asrama Haji Lombok mulai dikerjakan pada bulan Agustus 2019 selama 45 hari kalender dan pekerjaan tersebut harus selesai pada tanggal 23 Agustus 2019, sesuai keterangan terdakwa diatas, dan yang mengerjakan proyek tersebut adalah CV. Kerta Agung;
- Bahwa benar yang lebih dominan dilapangan terkait Rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok adalah Wisnu Selamat Basuki
- Bahwa benar yang lebih dominan dilapangan terkait Rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok adalah Wisnu Selamat Basuki
- Bahwa Tanda tangan dalam dokumen Laporan Bulanan (laporan/MC) yang ada nama terdakwa adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa Laporan Bulanan (laporan/MC) yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran 100 % kegiatan rehabilitasi gedung UPT Asrama haji Embarkasi Lombok TA. 2019 kepada CV. Kerta Agung di buat oleh saudara Denny yang diminta oleh saksi Wisnu Slamet Basuki atas sepengetahuan saksi didasarkan pada RAB awal sebelum pekerjaan dimulai dan tidak melihat volume hasil pekerjaan sebagaimana yang telah diserahkan sesuai PHO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait transfer uang kerekening BNI nomor 0438734592 atas nama NAHRIP seperti dari Bpk WIS Rp. 50.000.000,- tgl. 24-07-2019, Bpk Wisnu Rp. 137.600.000,- tgl. 30-7-2019 Bpk N Rp. 20.000.000,-, tgl. 08-08-2019 Bpk N Rp. 20.000.000,- tgl. 08-08-2019 Bpk N Rp. 5.000.000,- tgl. 08-08-2019;
- Bahwa yang menyerahkan RAB, DED, asbuild doring hasil konsultan perencanaan kepada terdakwa adalah Misbah dalam bentuk shop copy (USB) dan dalam bentuk dokumen tertulis dan dalam bentuk gambar, ada juga video kerusakan untuk hotel dan semua asrama lainnya yang termasuk dalam kegiatan rehap, saat penyerahan kepada terdakwa ada Misbah, Nahrip dan Lutfi Staf Asrama Haji;
- Bahwa Perusahaan yang melaksanakan konsultan hukum untuk rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019 adalah Konsultan Hukum Raidin Anom & Partners, sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : B-250a/Ah.09/1-b/07/2019 tanggal, 9 Juli 2019, dan SPMK Nomor : B-250c/Ah.09/1-b/07/2019 tanggal, 9 Juli 2019 dengan nilai SPK sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), masa pelaksanaannya selama 45 (empat puluh lima) hari kalender yaitu s/d tanggal, 22 Agustus 2019;
- Bahwa yang menanda tangani Surat Perjanjian/Kontrak Konsultan hukum rehabilitasi gedung di UPT Asrama haji Embarkasi Lombok TA. 2019 Nomor : B-250a/Ah.09/1-b/07/2019 tanggal, 9 Juli 2019, dan SPMK Nomor : B-250c/Ah.09/1-b/07/2019 tanggal, 9 Juli 2019 adalah terdakwa (Abdurrazak Al Fakhir, ST.MM) selaku PPK dengan Raidin Anom, SE.SH, selaku Direktur Ketua Konsultan Hukum Raidin Anom & Partners;
- Bahwa Metode penunjukan Konsultan Hukum Raidin Anom & Partners untuk kegiatan rehabilitasi gedung di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 adalah Penunjukan langsung;
- Bahwa Pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek nomor KA 727832 bertanggal, 3 September 2019 di BNI Syariah, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebelum dipotong pajak, sesuai nilai SPK, yang mencairkan dan yang menerima uang pembayaran tersebut adalah Raidin Anom SE.SH;

Halaman 115 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anggaran untuk Konsultan Hukum sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, diambilkan dari dana hibah BPKH dari anggaran pengelolaan kegiatan Rp. 111.000.000,- (setaus sebelas juta rupiah);
- Bahwa Sesuai dengan bukti setor pengembalian sisa dana hibah oleh UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok yaitu :
 - Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp 89.999.309,-
 - Tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp 38.500.000,-Jumlah sebesar Rp.128.499.309,-
- Bahwa hasil pelaksanaan dari paket pekerjaan Rehabilitasi gedung UPTAsrama haji Embarkasi Lombok pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok yang dananya bersumber dari hibah BPKH dengan nilai kontrak sebesar 2.960.656.691,- telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI dan dari hasil temuan pemeriksaan BPK telah ditindak lanjuti oleh BPKH dengan surat Nomor : B.3241/BPKH/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang ditujukan kepada Kepala UPT untuk melakukan pengembalian dana akibat kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 1.170.816.830,40 (satu milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah empat puluh sen), dengan perincian sbb :

No	Nama Gedung	Kelebihan Pembayaran
1.	Hotel	373.115.542,40
2.	Mina	235.957.012,00
3.	Sofha	242.920.236,00
4.	Arofah	290.221.200,00
5.	PIH	28.602.840,00
J u m l a h		1.170.816.830,40

- Bahwa selain itu juga, BPKH menyampaikan surat No : B.3276/BPKH/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Pengembalian atas dana kegiatan Kemaslahatan pada UPT Asrama haji Embarkasi Lombok yang penggunaannya tidak sesuai ketentuan yaitu sebesar Rp 1.229.343.630,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan perincian sbb



No	Jenis Biaya	Nilai (Rp)
1.	Biaya rehabilitasi UPT Asrama haji Embarkasi Lombok	1.170.816.830,00
2.	Biaya Konsultan Hukum UPT Asrama haji Embarkasi Lombok	49.000.000,00
3.	Biaya Perjalanan dinas Pejabat LPSE ke Malang	9.526.800,00
J u m l a h		1.229.343.630,00

- Bahwa sudah menerima penyampaian hanya dalam bentuk surat dari BPKH dan sampai dengan saat ini belum menerima LHP BPK RI;
- Bahwa pada saat BPK RI melakukan audit rehabilitasi gedung UPT Asrama haji Embarkasi Lombok tahun 2019, dilakukan secara sampling;
- Bahwa tindak lanjutnya UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok telah menyurati pihak rekanan pelaksana yaitu CV KERTA AGUNG dengan surat No. P.01/Ah.09/1-b/01/2020 tanggal 2 Januari 2020, namun sampai dengan saat ini belum dilakukan penyetoran atau pengembalian kepada BPKH karena pihak rekanan meminta dilakukan penyetoran secara bertahap (mencicil) namun dari pihak BPKH meminta pembayaran sekaligus;-
- Bahwa Saksi yang menandatangani surat tersebut dan uraian perincian pembayaran pengembalian kerugian negara sesuai temuan BPK-RI adalah terdakwa dan sepakat untuk mengembalikannya, pertemuan terkait kesepakatan tersebut terdakwa lakukan dirumah temannya Ibu Dyah saat itu ada juga Tomi dan Agus Keceng;
- Bahwa sudah disetorkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), melalui Bank Tabungan Negara Sariah pada tanggal 21 Febuari 2020;
- Bahwa Saksi pakai mengembalikan kerugian Negara tersebut dari hasil pinjaman / hutang kepada Pak Raidin Anom (hubungan saudara) dari Tangerang Banten Rp. 100.000.000,- dan termasuk untuk pengembalian biaya Konsultan Hukum sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga total Rp. 150.000.000, dan Terdakwa mengurangi kerugian keuangan negara berdasarkan hasil temuan BPK-RI terutama biaya Perjalanan Dinas pejabat LPSE ke Malang Rp. 9.526.800,- dan biaya Konsultan Hukum sebesar Rp. 50.000.000,- dan selebihnya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bahwa dari Ibu Dyah selaku Direktris CV Kerta Agung akan berusaha mengembalikan atau dicicil selama 7 kali pembayaran;

- Bahwa pekerjaan pelaksanaan paket pekerjaan Rehabilitasi gedung UPT Asrama haji Embarkasi Lombok TA. 2019 sudah dilakukan PHO dan FHO yaitu :
 1. Penyerahan PHO (Provional Hand Over) pada tanggal 21 Agustus 2019. Sesuai surat Nomor :B. O18/SP-PHO/VIII/2019.
 2. Penyerahan FHO (Final Hand Over) Pada tanggal 23 Agustus 2019 Nomor: B.324/AH.09/1.b/BAP/08/2019
- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa tidak pernah membeli mobil Toyota Fortuner warna hitam, terdakwa hanya menyewa dari Rental PT. Malika Wisata Utama sesuai Perjanjian Kerjasama Sewa Kedaraan Nomor B-281a/Ah.09/1.b/08/2019 dan Nomor : 102/Mlk.VI/lbk.2019 tanggal 1 Agustus 2019;
- Bahwa terhadap Temuan BPK tanggapan PANCORO ATMO UTOMO di bulan desember tidak sempat membicarakan hasil temuan karena sudah akhir tahun dan dipending dan Januari ketemu dengan PANCORO ATMO UTOMO langsung membahas itu pada saat itu wisnu sudah hilang dan dikatakan akan dibahas setelah liburan , karena WISNU SLAMET tidak bisa dihubungi kemudian hubungi PANCORO ATMO UTOMO ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **I Wayan Winarta, S.T., M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli melakukan pengecekan terhadap fisik bahwa dilakukan rehab terhadap 5 gedng dan kemudian diverifikasi apa apa saja yang dikerjakan dtiap tiap gedung dengan menggunakan metode Metode yang dilakukan adalah menghitung volumen terpasang yang dibandingkan dalam RAB, dan Ahli mengeahui terpasang atau tidaknya item dicek disetiap titik, misalnya ada pengecatan dan Ahli temukan tidak ada pengecatan baru karena hanya di poles pada garis mengikuti retak rambut yang ada pada dinding;Penggatian kosen pintu tidak dilakukan karena

Halaman 118 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisinya sama dengan yang lama, dan Ahli ditunjukan oleh Pelaksana karena Pelaksana sendiri tidak tahu kalau diganti dan ada foto fisik dari nol sampai dengan finish ;

- Bahwa Ahli melakukan pengecekan cukup lama sampai 4-5 (hari) dan terhadap bangunan hotel dicek dengan menggunakan APD karena pada saat itu sedang covid ;
- Bahwa Volume yang tidak dikerjakan adalah per sub dan karena total item sangat banyak dan sudah Ahli jabarkan pada tabel dan Ahli tidak dapat membuat suatu kesimpulan karan sangat banyak adn bervariasi dan untuk persentase Ahli tidak bisa menghitung secara keseluruhan ;
- Bahwa Perhitungan berdasarkan kondisi lapangan adalah volume lapangan yang Ahli ukur sebelum dan sesudah misalnya jika 0 berarti tidak dikerjakan ;
- Bahwa Ahli menyerahkan hasil pemeriksaan kepada inspektorat dan yang menentukan hasil dari tidak dikerjakan akan di hitung oleh Inspektorat dan saat dilakukan pemeriksaan Ahli didampingi oleh beberapa staf ;
- Bahwa Tambahan pekerjaan diluar kontrak tidak ada di RAB juga tidak ada dan di lapangan ada dicatat dan diukur oleh Ahli dan pekerjaan tersebut juga terkait dengan pekerjaan yang dimaksud, untuk pekerjaan diluar kontrak misalnya di hotel ada dinding ruang restoran ada item plesteran di PHO tidak ada sehingga Ahli catat;
- Bahwa Ahli Tidak melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan dan pemeliharaan karena yang diperiksa hanya pekerjaan fisik saja ;
- Bahwa Obyek antara rehab dan pemeliharaan sama tapi item yang dikerjakan berbeda;
- Bahwa Sesuai dengan RAB adalah perbaikan kerusakan bukan dibangun bangunan baru. di RAB harusnya ada pembongkaran dinding namun hanya di poles saja, namun di lapangan tidak ada pembongkaran sehingga itemnya di nol kan yang artinya tidak ada pekerjaan tersebut seperti Untuk pemasangan keramik lama dan membuang hasil bongkaran tidak ada karena keramiknya masih sama dengan keramik lama Cat dinding ada beberapa yang ada dan ada beberapa juga yang tidak ada, Ahli hanya mengukur yang dilaksanakan saja namun ahli tidak ada merinci biaya saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wawancara dilakukan oleh pihak terkait dan sempat ditanyakan di Kepala UPT dan Kepala UPT pernah tidak mengerti masalah tersebut dan Ahli sempat ketemu dengan yang mengerjakan dilapangan dan Ahli minta ditunjukkan item dan Ahli diajak keliling dan ada yang ditunjukkan di tunjukan oleh Wisnu dan Deni ;
- Bahwa Pada saat Ahli memberikan RAB dan kemudian Wisnu berunding dengan Deni dan minta waktu untuk mempelajari karena iemnya banyak, Ahli bolak balik untuk melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Kesimpulan global bangunan setelah dilakukan rehabilitasi, idak layak karena banyak dinding dan plafon bocor dan yang lain bangunan kumuh karena tidak dicek ;
- Bahwa Sumber anggaran dari BPKH tapi Ahli tidak tahu masalah sumber dana ;
- Bahwa Forensik Konstukrsi hanya mengecek volume kalau pengujian kekuatan beton pakai alat karena item yang dikerjakan sangat sederhana karena item yang terlalu banyak karena banyak kamar hampir 200 kamar dicek untuk memastikan dikerjakan atau tidak ;
- Bahwa hasil yang diserahkan ke inspektorat, untuk masa sanggah Ahli tidak ada kapasitas;
- Bahwa Yang Ahli bandingkan adalah RAB dan Fisik kalau ada perbandingan antara RAB dan Fisik selisih volume karena fokus Ahli hanya persentase volume berbeda m3 dan m2 untuk rupiah inspektorat dan volume Ahli ;
- Bahwa Hasil pemeriksaan BPK terkait proyek Ahli dilakukan pemeriksa dan tidak ada konfirmasi dengan BPK;
- Bahwa Ahli sempat menkonfirmasi ke Wisnu dan minta waktu, Wisnu tidak ada bantahan dan tidak melakukan konfirmasi kembali kepada Ahli;
- Bahwa Dari BPK dan dari pelaksanaan Deny, Rozzak tidak ada dari UPT ada ibu Anna dia yang merupakan Plt dan Anna yang mengantarkan Ahli dan tidak ada sanggahan dari mereka tersebut;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Rehab gedung PIH, Hotel , Gedung Mina, Arofa, Shofa ada 5 gedung;
- Bahwa Kepala UPT saat Ahli ketemu adalah Bu anna ;
- Bahwa RAB awal tidak ada hanya ada RAB di MC 100;
- Bahwa Pekerjaan tambahan sanitasi murni rehabilitasi murni

Halaman 120 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tambahan;

- Bahwa Kualias barang idak dilakukan pengecekan, volume yang ada dibandingkan RAB;
- Bahwa Ahli melakukan inspeksi dari pelaksana idak setiap hari mendampngi, deny hanya dua hari mendampingi, dalam satu hari sempat menunjukan hanya yang dia tahu dan yang dia kerjakan kemudian deny mengatakan akan berunding dengan wisnu;
- Bahwa Deny mengatakan tidak mengerjakan 100 persen sehingga tidak bisa menunjukan 100 persen danTidak tahu siapa yang mengerjakan MC 100 Ahli sudah tanyakan ke pelaksanan dilapangan Terkait masalah Deny, sebelum Deny tidak ada perencanaan lain, dan menuru Deny tidak bisa menunjukan 100 persen ;
- Bahwa Pengerjaan keramik PIH, Deny menunjukan kamar mandi yang dibawah dan di hotel tunjukkan oleh deny dan yang layak dicatat dan Ahli liat dan untuk per item tidak ingat;
- Bahwa Lantai gedung atap juga jatuh, lantai bocor seperti di lobi ada rembesan air pada saat tidak hujan tiap lantai bocor dari pipa dan itu ada beberapa yang masuk dan ada yang beberapa tidak masuk biaya pemeliharaan, pemeliharaan hanya di lantai 6 pada DAK pengecatan DAK dilakukan pemeliharaan dan sudah ada dalam laporan yang dicatat oleh Ahli ;
- Bahwa Dari Gedung lantai 5 sampai dasar plafon jatuh dimasing masing kamar ada tapi tidak semua, penyebab tidak dicek dan Deny tidak pernah menunjukan perbaikan dalam gedung;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa mengatakan tidak tahu ;

2. **MUHARDI MANSYUR, SE**, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Keahlian ahli di bidang Akuntansi dan Auditing tugas pokok ahli Melakukan pembinaan dan pengawasan pada SKPD lingkup Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Kota dalam pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah, kekayaan daerah dan sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan Pemeriksaan Tujuan Tertentu, Monitoring dan reviuw dan Asistensi. serta melakukan penanganan pengaduan masyarakat dalam bentuk Audit Investigasi atau Audit Perhitungan Kerugian Negara;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan :

Halaman 121 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



a. Riwayat pendidikan ahli sebagaiberikut :

- 1) SD 6 Ampenan lulus tahun 1992
- 2) SMPN 1 Ampenan lulus tahun 1995
- 3) SMAN 2 Mataram lulus tahun 1998
- 4) S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Mataram Program Studi Akuntansi lulus tahun 2005

Selain pendidikan formal di atas, ahli juga pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokok ahli selaku auditor, yakni :

- 1) Diklat penjenjangan Auditor Pertama pada BPKP tahun 2015
- 2) Diklat penjenjangan Muda pada BPKP Tahun 2018
- 3) Kursus Keungan Daerah oleh Departemen Keuangan RI
- 4) Diklat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah oleh BPKP
- 5) Diklat Investigasi oleh Departemen Dalam Negeri

b. Riwayat pekerjaan dan jabatan ahli sebagai berikut:

- 1) Akunting Divisi Penjualan PT Cahaya Surya Bali Indah Cabang Bima Tahun 2005 s/d 2009
- 2) CPNS Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2009 ;
- 3) Pengumpul dan Pengoleh Data Irbn III Inspektorat Provinsi NTB 2010 s/d 2015
- 4) Fungsional Auditor Pertama Inspektorat Provinsi NTB 2015 s/d 2018
- 5) Fungsional Auditor Muda Pada Irbn Khusus Inspektorat Provinsi NTB 2018 s/d sekarang
- 6) Internal Audit pada KONI Provinsi NTB 2017-2022;

- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan ahli sebagai auditor baik dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan yaitu pada kasus :

- 1) Audit PKKN atas Kasus Dugaan TPK Penyalahgunaan PNBPN Tahun Anggaran 2019 pada UPTD Asrama Haji Embarkasi Lombok;
- 2) Audit PKKN atas Kasus Dugaan TPK Penjualan Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Oleh Kepala Desa Benete;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Audit PKKN atas Kasus Dugaan TPK Pengelolaan Dana Desa Sempe Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 Oleh Kepala Desa Sempe ;

- Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi NTB Nomor: SPT/136/INSP/2022 tanggal 5 April 2022 ;
- Bahwa ahli terlibat dalam pelaksanaan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Dana Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 dan Kedudukan ahli sebagai Ketua Tim ;
- Bahwa ruang Lingkup pemeriksaan dalam rangka Pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara Penyalahgunaan Dana Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara.
- Bahwa Prosedur Audit yang dilakukan :
 - Melakukan gelar perkara kasus dengan pihak penyidik.
 - Mempelajari peraturan terkait.
 - Menerebitkan Surat Tugas Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - Mempelajari, mereviu, menganalisis dokumen /bukti audit yang telah diperoleh penyidik serta meminta bukti-bukti yang masih kurang melalui penyidik Kejaksaan Tinggi Negeri Nusa Tenggara Barat.
 - Melakukan konfirmasi dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait.
 - Melakukan pemeriksaan fisik bersama Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB .
 - Melakukan rekonstruksi fakta dan merumuskan perhitungan kerugian negara.
 - Mengkomunikasikan hasil penghitungan kerugian keuangan negara kepada Penyidik;
- Bahwa Dalam Audit ini dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen

Halaman 123 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pemeriksaan apakah juga dilakukan klarifikasi pada pihak pihak terkait dan siapa saja yang melakukan klarifikasi tersebut ?
- Bahwa dalam Audit ini setelah mempelajari BAP dari penyidik kejaksaan tinggi NTB juga ini telah dilakukan klarifikasi secara tertulis maupun lisan kepada :
 - 1) Saudari Wardatul Jannah, SE selaku Kasubag Administrasi dan Keuangan pada UPTD Asrama Haji.
 - 2) Saudara M. Ikhwan selaku Pokja Pengadaan Rehab gedung UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019
 - 3) Saudara Wisnu Selamat Basuki selaku Pelaksana Rehab gedung UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019
 - 4) Saudara Abdurrazak Al Fakhir selaku kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tahun 2019
 - 5) Saudara Nahrip selaku Direktur PT. Arif Loka Properti ;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ditemukan penyimpangan dalam proses pengadaan Rehab gedung UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 yaitu;
 - 1) Tahap Perencanaan
 - a. Kepala UPTD Asrama Haji Embarkasi Lombok selaku Pejabat Pembuat Komitmen memanfaatkan produk perencanaan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya, Spesifikasi teknis pihak lain dengan menggunakan CV. Bangun Persada Konsultan melalui proses penunjukan langsung tanpa sepengetahuan direktur CV. Bangun Persada Konsultan.
 - b. Kepala UPTD. Asrama Haji Embarkasi Lombok selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan rekayasa pembayaran pemalsuan Surat Pertanggungjawaban untuk keuntungan pribadi.
 - 2) Tahap Pelaksanaan
 - a. Saudara Wisnu Selamat Basuki memasukkan penawaran dengan meminjam bendera perusahaan CV. Kerta Agung.
 - b. PPK mengetahui dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan dimana didalam pelaksanaannya terjadinya praktek pinjam bendera dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan

Halaman 124 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak dan mengakibatkan kerugian keuangan negara dibuktikan dengan fakta:

- PPK memerintahkan bendahara melakukan pembayaran Uang Muka kepada Saudara Wisnu Selamat Basuki bukan kepada CV. Kerta Agung selaku pemenang Tender dimana didalam dokumen kwitansi pertanggungjawaban yang menerima adalah Dyah Estu Kurniawati, S.Sos, M.Si selaku direktur CV. Kerta Agung.
- Terjadi pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pengadaan antara lain dalam Surat perjanjian kerja (Kontrak) Belanja Pengadaan Perbaikan Gedung Asrama haji Embarkasi Lombok tidak ditandatangani oleh Saudari Dyah Estu Kurniawati, S.Sos selaku Direktur CV. Kerta Agung akan tetapi dilakukan oleh **Poncero Atmo Utomo selaku** Persero CV. Kerta Agung yang merupakan suami dari Dyah Estu Kurniawati, S.Sos.. Dan untuk memperlancar proses pembayaran uang muka dan pelunasan dilakukan pemalsuan tanda tangan direktur CV Kerta Agung dalam dokumen-dokumen pengadaan berupa:

1. Surat permohonan uang muka.
 2. Surat pernyataan penggunaan uang muka
 3. Rencana penggunaan uang muka
 4. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka
 5. Berita Acara Pelaksanaan Pembayaran
 6. Kwitansi pembayaran uang muka (30 %)
 7. Berita Acara Persetujuan Pembayaran 100 %
 8. Berita Acara Pelaksanaan Pembayaran
- 3) Tahap Pengawasan
- a. Kepala UPTD Asrama Haji Embarkasi Lombok selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kepada saudara Suyitno dan Ahmad Labani, untuk meminjamkan bendera Perusahaan Direktur CV. Persada Saudara Muhammad Habibi, ST. dengan kesepakatan adanya pemberian komitmen Fee.
 - b. Seluruh dokumen pengadaan berupa Kontrak pengawasan dan Laporan ditandatangani oleh Saudara Suyitno dengan Nama Muhammad Habibi, ST. selaku direktur. Bahwa pada faktanya Saudara Suyitno tidak dapat melaksanakan tugas pengawasan



disebabkan Rencana Anggaran Biaya sesuai kontrak dan Mutual Check/MC 100 baru diberikan kepadanya setelah proyek berakhir;

- Bahwa atas penyimpangan tersebut diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2,290.333.200,00 (dua milyar dua ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa metode yang dilakukan untuk melakukan penghitungan tersebut yaitu :
 - Menghitung nilai pembayaran fiktif atas pekerjaan konsultasi perencanaan (metode total loss);
 - Menghitung nilai riil pelaksanaan pekerjaan pengadaan rehabilitasi gedung asrama haji embarkasi Lombok berdasarkan pemeriksaan fisik tenaga ahli (net loss);
 - Menghitung nilai pekerjaan konsultasi pengawasan yang tidak dilaksanakan (metode total loss) ;
- Bahwa metode yang dilakukan untuk melakukan penghitungan tersebut yaitu menghitung nilai pembayaran fiktif atas pekerjaan konsultasi perencanaan (metode total loss);
- Bahwa atas timbulnya kerugian keuangan negara tersebut diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya adalah
 - Saudara Abdurrazak Al Fakhir selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tahun 2019;
 - Saudara Wisnu Selamat Basuki selaku Pelaksana Rehab gedung UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019;
 - Saudari Dyah Estu Kurniawati, S.Sos.selaku Direktur CV. Kerta Agung;
 - Sdr. Muhammad Habibi, ST selaku Direktur CV. Bangun Persada Konsultan;
- Bahwa Ahli sudah pernah melakukan audit terkait rehab di asrama haji penyidik dari kejaksaaan tinggi 2020 bersama dengan pemeriksaan PNPB sekitar maret hasil pemeriksaan BPK diingkatkan kasus ini masih berupa konsep dan Ahli minta diterbitkan LHP yang sudah dikonfirmasi atau jawab sampai 2021 LHP tidak didapatkan hanya laporan Berita

Halaman 126 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Acara Konfirmasi atau konsep , setelah 1 tahun penyidik menginformasikan perkembangan dari kasus ini sampai tahun 2021 Ahli mencoba meminta kembali tapi tidak membawa LHP dan penyidik tidak memberikan LHP;

- Bahwa ahli sudah meminta secara tertulis kepenyidik dan Secara tertulis dari BPK tidak ada LHP, Penyidik bilang sulit berkoordinasi dengan BPK Pusat kemudian Penyidik bersurat melakukan gambaran dan bersurat terkait dengan bukti bukti setelah gelar perkara tim menyimpulkan perbuatan melawan hukum cukup dan terkait kerugian negara dan kemudian diminta ahli teknik sipil ;
- Bahwa Kendala yang dihadapi adalah tidak bisa di hadirkan pelaksana yaitu wisnu dan kemudian Ahli bertanya untuk dihadirkan pihak terkait dan Ahli meminta wisnu hadir dan kemudian turun surat tugas 14 februari 2022 karena Pemeriksaan fisik harus hadir Wisnu untuk menunjukan pekerjaannya sampai wisnu di hadirkan dan 4 februari dan 31 agustus kejati meminta kerugian negara, wisnu hadir bulan februari dan untuk memenuhi asas keadilan seelah 2 hari minta waktu untuk bukti tambahan meminta bukti pembelian dan kuitansi dan wisnu tidak balik;
- Bahwa Ahli Tidak tanya siapa yang menyusun MC 100 ;
- Bahwa Idealnya MC 100 harus ditandatangani konsultan pengawas dan PPK dan Terkait dengan audit Ahli ingin meminta keterangan wisnu namun wisnu tidak pernah hadir ;
- Bahwa Ahli ingin menyampaikan ke Wisnu terkait RAB namun Ahli tidak sempat ;
- Bahwa Audit yang dilakukan adalah sekitar 3,3 M terkait dengan pengelolaan dana hibah pada asrama haji, apa yang diperiksa BPK adalah terkait pengerjaan dan Ahli terkait lelang perencanaan ,pelaksanaan dan pengerjaan fisik ;
- Bahwa Tindakan yang dilakukan terkait patokan dalam pemeriksaan fisik bukan naskah tapi LHP agar tidak terjadi tumpang tindih agar tidak mengeluarkan LHP ;
- Bahwa Terkait pemeriksaan Ahli dalam naskah BPK ada kerugian sekitar 1,1 M keterangan dari fakta adalah 3 bendera, perencanaan pun pinjam bendera secara tidak resmi terkait konsultan pengawas ternyata pinjam bendera dan banyak total los, dan pengawasan tidak berjalan pelaksanaan menggunakan teknis PUPR ada selisih (liat resume);

Halaman 127 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada pendampingan oleh Konsultan Hukum sebesar 50 juta posisi jauh ahli tidak bisa menjangkau hal itu dan tidak dilakukan audit dan Hasil audit tidak ditemukan konsultan hukum karena dari awal tidak menyentuh terkait dana konsultan hukum dan tidak ada laporan terkait konsultan hukum karena terkait menghadirkan banyak orang terdapat banyak kesulitan ;
- Bahwa Ahli menemukan ada perjalanan uang ke Malang dari Pokja dan ahli saat melakukan konfirmasi Ahli tidak melakukan nya Rehab dana Pokja ada biaya administrasi dari 3,3 M konsultan Hukum 50 jt dan salah satu spj untuk melakukan pembukuan dan tidak menjadi fokus Ahli;
- Bahwa Persentase kelebihan bayar yang dilakukan oleh UPT Asrama Haji ke CV Kerta Agung adalah tidak disimpulkan oleh inspektorat ;
- Bahwa ada pengembalian uang negara oleh Rozak 150 jt ;
- Bahwa dalam pelaksanaan ada terjadi pinjam bendera tidak dijadikan total los, karena dalam pelaksanaan dia bekerja Dia adalah wisnu, orang dari pelaksana yang meminjam bendera dilakukan oleh wisnu ;
- Bahwa Pertanggung jawaban adalah dalam hal konstruksi sering terjadi maka kerugian tetap ditanggung oleh yang punya bendera yang bertanggung jawab secara kontrak tapi pada perusahaan yang memiliki bendera sedangkan Pelaksana dilapangan tanggung jawabnya dilapangan adalah terkait dengan kerugian negara pasti yang bertanggung jawab adalah ada komitmen fee tidak di temukan terkait pinjam bendera ahli berpendapat dari BAP penyidik dari BAP penyidik ada komitmen fee yang akan diberikan pada CV kerta agung;
- Bahwa Terkait aliran dana secara de fakto atau kontrak hampir 30 persen uang muka diterima oleh Wisnu selanjutnya pada saat pelunasan masuk dalam CV kerta agung dan hampir ditarik oleh Wisnu dan hampir nol ditarik dan tidak ada komitmen fee yang diberikan kepada CV Kerta agung dan Tanggung jawab CV Kerta Agung menurut ahli adalah posisi dalam pelaksanaan hampir semua uang diarik oleh Wisnu, dan CV kerta agung dianggap memfasilitasi terjadinya kerugian negara;
- Bahwa pengawasan pinjam bendera ada aliran yang masuk dan ada persetujuan dari yang punya perusahaan total los terkait pengawasan, siapa yang bertanggung jawab adalah yang memiliki bendera di perusahaan pengawas ;

Halaman 128 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengawasan pinjam bendera ada aliran yang masuk dan ada persetujuan dari yang punya perusahaan total los erkait pengawasan, siapa yang bertanggung jawab adalah yang memiliki bendera di perusahaan pengawas
- Bahwa pada CV. Kerta Agung terkait aliran dana tentang PT tidak ada mengenal pinjam bendera adalah suatu yang ilegal adalah perjanjian yang tidak sah ;
- Bahwa Sumber dana dalam rehap asrama Haji dari BPKH adalah lembaga yang mengelola dana setoran haji yang bertanggung jawab setoran haji dan keuangan haji, dana haji adalah dari kelebihan dari pengelolaan dan Dana oleh pemerintah karena asrama haji adalah lembaga negara diposisikan dana yang disampaikan sebagai dana hibah yang dicatat dalam revisi Dipa , Dana Hibah dalam APBN pajak bukan pajak dan hibah, dana BPKH adalah BPKH;
- Bahwa dalam keuangan negara dan daerah sesuai perjanjian asrama haji dengan BPKH tidak ada pengawasan dan kewajiban untuk mengembalikan dan sampai sekarang belum ada pengembalian aturan yang mengatur tentang pengembalian ;
- Bahwa Jika mengacu pada pemeriksaan fisik apakah perencanaan sudah sesuai dengan Rehabilitasi Fisik ;
- Bahwa Konsulan pengawas Muh Habibi yang ttd Suyitno produknya adalah laporan yang setelah selesai baru dibuatkan ;
- Bahwa RAB sampai pelaksana akhir tidak dipegang ;
- Bahwa Aliran dana pada saat pencairan Rozak meminta pembayaran pada akhirnya aliran masuk dalam rek nahrib yang kembali ke rozak, bendera oleh Habibi tidak tau dan Alir dana kembali ke Rozak dan pinjam bendera tidak sah;
- Bahwa Ahli juga melakukan wawancara terkait PPHP sesuai BAP keterangan tertulis dengan BAP tambahan dan metode pemeriksaan tanya jawab, wawancara dan semua sudah dilakukan Ahli;
- Bahwa Ada pekerjaan tambahan yang dilakukan dan teman teman PU melakukan verifikasi dan kemudian Ahli meminta rozak menunjukan tambahan pekerjaan, Secara keahlian posisi ada pekerjaan tambahan tapi tidak bisa terkonfirmasi dan tidak mengurangi kerugian negara ;
- Bahwa Ahli melakukan cek fisik selama 5 hari disampaikan dalam ekspos dan untuk menyampaikan ada anggaran rehab yang lain di

Halaman 129 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gedung yang sama dan ahli turun bersama PUPR untuk memastikan pekerjaan tidak ada tumpang tindih dan tidak terjadi tumpang tindih ;

- Bahwa Terkait dengan volume tinggal dikalikan sesuai dengan harga satuan
- Bahwa Ahli memeriksa tidak memeriksa kuitansi hanya RAB dan dokumen dokumen yang ada setelahnya pada saat beberapa hasil pemeriksaan konfirmasi pada wisnu mendapatkan tanggapan berbeda dan wisnu minta ijin mencari kuitansi dan wisnu tidak bisa menunjukan kuitansi dan juga dokumentasi dan ahli sudah memberikan waktu dan kemudian Ahli tidak bisa menghubungi wisnu sedangkan Kuitansi real yang tidak bisa di peroleh.Jika swakelola, tapi karena UPT asrama haji adalah kontraktual tidak ada kewajiba untuk menghadirkan kuitansi tapi output pada bangunan hanya gambar dan berita acara PHO ;
- Bahwa Ahli audit dalam rangka tujuan tertentu pro justisia pada prosesnya tidak langsung memfinalkan nilai kerugian sampai 6 bulan dan sampai Ahli memina kepada Rozak untuk menghadirkan Wisnu dan Nilai kerugian ahli hitung 2,2 M dan ada pengembalian 150, ada perbedaan dengan audit Jpu karena fokus berbeda ;
- Bahwa Ahli meminta kepada Penyidik untuk membuat berita acara Perbuatan melawan hukum di laporan Ahli Pasal yang ditemukan dalam proses perencanaan adalah PPK menggunakan produk perencaan gambar dengan cara PL ke Perencanaan sesuai deng Kepres dan sepengahuan CV bangun persada ;
- Bahwa Pelaksanaan ender cepat dilakukan pinjam bendera tidak sesuai dengan Kepres 64;
- Bahwa PPK memerintahkan pembayaran uang muka kepada Wisnu dan tidak sesuai karena teradi pemalsuan ttd CV kerta agung dan berita acara dipalsukan dan kuitansi pembayaran uang muka juga dipalsukan bertentangan dengan Kepres 16 pasal 7 ayat 1;
- Bahwa Terkait perencanaan Ahli sempat audit dan dokumen yang diaudit adalah Kontrak gambar ;
- Bahwa Konsultan perencanaan ada nilai kembali ke rozak melalui nahrib dari keterangan CV Bangun Persada tidak tahu perusahaan dipergunakan ;
- Bahwa yang bawa cek adalah Nahrib dan masuk dalam rekening Nahrip uang perencanaan dan kemudian mengalir dana kembali ke Rozak;

Halaman 130 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nahrub tidak ada kaitan dengan bangun persada ;
- Bahwa Ahli tidak sempat BAP rozak karena dalam tahanan;
- Bahwa Terkait perencanaan yang bertanggung jawab adalah total los dan dibebankan kepada Rozak;
- Bahwa Ada dokumen sebagai pengajuan proposal idak bisa disamakan dengan RAB dan tidak tahu siapa yang buat perencanaan ;
- Bahwa Dana pengawasan Rp100.000.000,00 dokumen yang ahli audi dalam pengawasan adalah kontrak, pembayaran, laporan bulanan mingguan dan harian dan Pada saat ahli audit Rozak tidak di BAP yang menjadi dasar adalah CV bangun persada adalah Suyitno menyampaikan yang membuat laporan bulanan tapi laporan dibuat tanpa turun lapangan dan di serahkan ke ahmad Rabani, dan dua orang tidak pegang RAB dan gambar saat melakukan pengawasan sudah minta ke Rozak ;
- Bahwa Ada dokumen sebagai pengajuan proposal idak bisa disamakan dengan RAB dan tidak tahu siapa yang buat perencanaan ;
- Bahwa Saksi Habibi juga bertanggung jawab terkait peminjaman bendera karena Habibi juga terima dana;
- Bahwa Perbaikan gedung yang ahli audit adalah perjanjian kerja, pencairan uang muka, bukti setoran pajak , jaminan pemeliharaan, laporan cek pemeriksaan fisik , laporan fisik dari PUPR, RAB;
- Bahwa Sebelum dilakukan pembayaran dokumen sudah dilengkapi spesifikasi teknis tidak minta ada beberapa dokumen yang tidak lengkap oleh panitia pengadaan ditarik melalui aplikasi ;
- Bahwa menurut ahli perencaan pekerjaan fisik tidak sesuai dengan pekerjaan fisik ;
- Bahwa Yang bertanggung jawab terhadap Rehabilitasi adalah CV kerta agung, kerugian negara dan aliran dana adalah Wisnu ;
- Bahwa Terkait LHP kelebihan bayar untuk dari jenis audit adalah audit tujuan tertentu sesuai dengan PP 72 terkait Inspektorat berhak melakukan kerugian tertentu ;
- Bahwa Sumber dana BPKH adalah masyarakat pengembalian sesuai dengan perjanjian kerja sama proses perpindahan dari BPKH ke asarma haji adalah hibah karena kompenan penerimaan negara termasuk kompenen hibah wajib dicatatkan dalam keuangan negara karena hibah wajib memberikan manfaat yang besar kepada pemerintah ;

Halaman 131 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terkait pemalsuan tanda tangan ahli tidak pernah menanyakan kepada wisnu masalah keluarnya uang muka sebesar 30 persen dan Tim Ahli sangat kesulitan Tim ahli bekerja hampir 5 bulan menghadirkan dengan wisnu dan kemudian wisnu menghilang dan pemeriksaan yang tidak 100 persen yang ditunjuk oleh Deny ahli dapat menyimpulkan kerugian negara adalah untuk pemeriksaan fisik hanya mengtur pada asas keadilan pada visual tidak 100 persen menunjukkan kerugian negara, hasil audit yang lakukan wisnu sebagai pengguna anggaran yang sebenarnya pertanggung jawaban ahli dalam membuat laporan secara ilmiah adalah diaudit berdasarkan bukti tambahan dan foto foto dan ditunjukan foto awal titik nol before after proses pembuktian belum sempat dikonfirmasi wisnu sudah hilang ;
 - Bahwa Ahli diminta dalam rangka projustisia temuan Ahli 2,2 M berbeda dengan tagihan adalah 1,1 M yang dipakai adalah naskah hasil pemeriksaan BPK belum Ahli terima, pengumpulan data bukti belum ada sebelum munculnya kerugian negara audit yang dilakukan BPK apakah audit operasional, investigasi atau tujuan tertentu, karena tingkat penyidikan berbeda beda karena Tagihan BPKH dan tanggung jawab pidana karena beda tagihan yang menjadi dasar karena ada dua nilai yang tidak sama ;
 - Bahwa Pertanggung jawaban terhadap kerugian negara dilihat dari aliran dana CV kerta Agung zonk menurut ahli yang bertanggung jawab terkait kerugian negara adalah wisnu namun ada andil dari CV kerta agung memberikan bendera ;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menjawab tidak tahu

3. MOCH. IZMA NUR CHOIRONI ,SH.L.LM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan I Kanwil DJPb NTB ;
- Pendidikan Ahli adalah :
- SDN Kidul Bangil Pasuruan tahun 1991
 - SMP Negeri 1 Bangil Pasuruan 1994
 - SMA Negeri 1 Bangil Pasuruan 1997
 - S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2002
 - S2 Magister Hukum Universitas Gajah Mada Tahun 2009

Riwayat Jabatan Ahli :

Halaman 132 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala KPPN Tobelo Tahun 2016;
- Kepala KPPN Ternate Tahun 2018;
- Kepala Bidan PPA 1 Kanwil DJPb NTB tahun 2021;

Sedangkan diklat yang Ahli Ikuti adalah :

- Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2021;
- DTTS Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2020;
- DTTS Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2018;
- Hukum Beracara di Pengadilan tahun 2015;
- DTTS Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013;
- Ahli Pengadaan Nasional ;
- Bahwa pengalaman Ahli berkaitan dengan Keuangan Negara adalah Anggota Tim Kerja Penyusunan RPP tata cara tuntutan Ganti Rugi Negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain tahun 2015;
- Sidang Perdata pada Pengadilan Tobelo sebagai Ahli 2019;
- Siang Perdata pada Pengadilan Tobelo sebagai Ahli tahun 2019
- Sidang Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram tahun 2022;
- Bahwa Selain pendidikan formal ada pendidikan teknis di Kementerian Keuangan hanya upgrade pengetahuan melalui Diklat, Ahli pengadaan nasional , diklat SDM dan diklat beracara terkait Tipikor sebagai peserta diadakan BPK menyangkut di arahkan menjadi Ahli;
- Bahwa Tugas dan Fungsi dari Direjn Perbendaharaan adalah melakukan pembinaan pada satker yang menggunakan dana APBN, pembinaan kuasa BUN/ Bendahara Umum Negara di daerah dan analisis terkait laporan keuangan Daerah,pusat dan SDM dan lainnya terkait dengan keuangan negara;
- Bahwa Keuangan Negara adalah teori dasar segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang ruang lingkup terkait penerimaan keuangan negara pengeluaran negara termasuk keuangan negara masalah penerimaan dari APBN dijelaskan dengan Kepres terkait DIPA yang diserahkan ke satker pada bulan Desember ;
- Bahwa Terkait dengan penerimaan Negara ada 3 yaitu :
 1. Pajak adalah iuran resmi yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan undang undang ;
 2. Bukan pajak yaitu kosering antara penyedia (pemerintah) penerima layanan lahir karena menyokong tuntutan masyarakat

Halaman 133 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



terkait layanan publik contoh pada layanan umum , pendidikan dan kesehatan semakin tinggi tuntutan maka makin tinggi tuntutan contoh ada nya PNBP yaitu pada Universitas , UIN (PNBP) karena bagian dari penyelenggaraan organisasi dan pendidikan ;

3. Hibah : pemberian secara cuma cuma dengan karektiristik : tidak dimintakan kembali, dalam bentuk uang barang atau jasa dan surta berharga, dan tidak ada motif, tujuan hibah sebagai pencapaian sasaran kinerja ;

Dasar hukum menjelaskan mengenai keuangan UU No.17 tahun 2003 , karekteristik hibah ada di PMK (Peraturan Menteri Keuangan);

- Bahwa Contoh Hibah adalah bisa dari Institusi Pemda APBD masuk ke APBN adalah hibah, dari Pribadi, dari Panitia penyelenggara contoh tahun depan ada pilpres ada pemerintah daerah ke pusat seperti KPU , Polres disampaikan di Kanwil Perbendaharaan untuk dicatatkan di Dipa, Koramil di Sumbawa hibahkan tanah ke Kodim untuk di jadikam Koramil , artinya danrem dapat hibah tanah, Kejaksanaan Kalamera uTara dapat bangunan dinilai dengan uang masuk ke Dipa menjadi aset , Moto MX panitia memberikan uang 2-3 M. Alur Hibah pemberi hibah menyampaikan ke Kanwil DJPb dengan nota persetujuan atau Mou dari penerima dan pemberi jika tidak ada nota tau Mou tidak akan diterima olej Kanwil DJPb, dan akan di register di Kanwil perbendaharaan dan minta no register disampaikan ke KPPN setempat untuk menyampaikan dana hibah lewat rekening di Bank (bebas bank mana saja)yang penting sesuai nama penerima hibah, Setelah dibuka dan penerima hibah memberikan kepada Pemberi hibah no rek dengan model tabungan Giro, karena rekening hibah berbentuk giro maka pencairan harus menggunakan cek, karena hibah adalah dana fresh money, karena duit ready di rekening, dan menambah pagu anggaran harus revisi di Kanwil Anggaran sebagai dasar pengeluaran SP2L (yang buat Satker dalam hal ini adalah PPSPM : pejabat pembuat SPM) sebelum ada SP2L ada SPP yang dibuat oleh PPK, SP2L kemudian terbit SPHL (surat pengesahan Hibah Langsung) dicatat oleh negara sebagai pengeluaran dan di catat dalam APBN, ketikan menambah dipa harus revisi ;
- Bahwa Hibah menjadi milik negara saat diregistrasi di Kanwil melalui sistem dan dilakukan revisi anggaran dan dana hibah menjadi kepemilikan negara dan pengelola secara keuangan negara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi hibah tidak dapat menarik kembali kecuali ada Mou yang berbunyi jika ada sisa dikembalikan ;

- Bahwa Hibah berupa barang dan jasa terkait dengan pertanggung jawaban antara pertanggung jawaban uang dan barang beda ;Jika hibah barang maka yang bertanggung jawab atas pemberian barang tersebut adalah pemberi barang untuk menjaga jika ada fraud maka yang bertanggung jawab adalah pemberi barang, Hibah Uang ketika pemberi hibah memberikan uang setelah diregistrasi dan dibuka rekening dan sebagaimana penanggung jawab adalah pengelola keuangan yang penerima maka yang menjadi penanggung jawab adalah penerima hibah;
- Bahwa Setelah barang diregister dalam aplikasi barang dan jasa menjadi milik negara kecuali jika ada kesalahan atau penanggung jawab adalah pemberi ;
- Bahwa Cara pencairan dana hibah adalah harus menggunakan Cek, dan cek harus ada tanda tangan Kuasa Pengguga Anggaran dan Bendahar, sebelum cek dicairkan PPK minta pada SP2HL kepada PPSPM, kemudian KKPN hanya mengesahkan apa yang dibelanjakan, proses ke KPPN terserah dari satker dan jumlah belanja terserah satker karena posisi KPPN hanya menunggu ;
- Bahwa Hibah diminta oleh KPA dan dibuat pertanggung jawabannya ;
- Bahwa Dana Abadi Umat atau DAU sudah ada putusan MK Tahun 2017, penggunaanya pengaturan ahli kurang tau;
- Bahwa Perbedaan dana abadi umat adalah dana yang dikumpulkan oleh pemerintah yang didapatkan dari efisiensi biaya penyelenggaraan haji yang didapat dari sumber lain, sedangkan sisa penyelenggaraan anggaran haji adalah sisa operasional dalam penyelenggaraan haji, sisa penyelenggaraan haji (setoran haji) dari orang yang naik haji ada dua mata anggaran untuk dau dan dana haji murni di buat dua rekening berdasarkan pengalaman ahli untuk meminotor pergerakan dana sedangkan dana abadi umat ;
- Bahwa yang dihibahkan untuk asrama Haji adalah DAU prosesnya dari DAU pasti mekanisme Hibah dari hibah pasti ada Mou antara pemberi Hibah dan penerima Hibah melalui proses Proposal kepada kementerian kemudian di sampaikan kepada Kementerian Keuangan, ketika UPT melihat suatu yang ingin diperbaiki maka buat proposal tidak langsung ke BPKH dan ke satker diatasnya terus ke BPKH dari BPKH ditelaah

Halaman 135 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kalau layak ada berita acara kelayakan dan berita acara untuk kelayakan pembuatan Mou ;

- Bahwa Proses masuk ke dipa dari Mou Upt pasti ke kanwil untuk register Mou dan surat register di bawa ke KPPN ke RPL dan dibawa ke Bank atas nama yang telah di berikan KPPN dan kemudian penerima menyampaikan nomor rekening ke Pemberi Hibah dan pemberi hibah buat SK sebagai dasar pengeluaran dan digunakan sesuai proposal dan langsung digunakan dan kemudian di buat cek karena rekening giro yang di tanda tangan Bendahara dan KPA ;
- Bahwa Anggaran Hibah jika habis tidak perlu di dikembalikan , karena sesuai karakter hibah tidak harus dikembalikan kalau ada sisa ;
- Bahwa Asas keuangan negara
 - a. *Asas spesialisitas* yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan secara rinci atau jelas peruntukannya ;
 - b. *Asas Prilebel* tidak boleh melakukan pekerjaan jika anggaran tidak ada
 - c. *Asas Anulias* yaitu Tahunan jadi anggaran 1 januari sampai 31 Desember sesuai jangka waktu pada tahun berjalan kalau lebih adendum ;
 - d. Anggaran tujuan tertentu dan manfaat tertentu apabila pada saat ketika tidak sesuai dengan proposal maka bisa dilta dalam pelelangan pengedaan yang dilihat proposal masalah uang yang cek apakah yang sudah dilelang hasil lelang dengan hasil pekerjaan , kalau tidak sesuai dicari tau apakah ada fraud maka dapat dikatakan sebagai tipikor ;
- Bahwa Beda dau dengan haji murbni, BPKH adalah keuangan negara ada Putusan MK tahun 2017 dau adalah uang negara tapi terlepas ketika ada hibah masuk diregister masuk di Dipa dikatakan sebagai uang negara sumber dari mana tidak masalah ,Uangakoorporate perusahaan masuk kas desa masuk dalam CSL tidak dimasukan kategori uang negara karena uang desa adalah APBD Dana hibah masuk dau wajib PPH dan PPN kecuali untuk pinjaman luan Negeri .
- Bahwa Terkait tidak bisa dimintakan kembali kecuali ada diperjanjikan mengenai penggunaan wajib dilaporkan keuangan ada namanya laporan keuangan Instansi karena masuk dalam Dipa maka menjadi bagian dari pelaporan Dana Sisa kalau pengertian sisa artinya tidak digunakan dan penyimpangan penggunaan bagi Ahli tidak ada masalah

Halaman 136 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



dalam yang penting tujuan hibah tercapai sepanjang dalam lingkup pekerjaan ;

- Bahwa Dana Sisa kalau pengertian sisa artinya tidak digunakan dan penyimpangan penggunaan bagi Ahli tidak ada masalah dalam yang penting tujuan hibah tercapai sepanjang dalam lingkup pekerjaan ;
- Bahwa Aturan manakah yang mengatur tentang dana hibah adalah Putusan MK No 51/PUU tahun 2017 tentang dana hibah;
- Bahwa Mekanisme pengembalian dana ada perjanjian tergantung dari perjanjian hukum kalau dalam perjanjian disebutkan harus dikembalikan dari pihak pertama karena ada surat dari BPK itu terkait dengan mekanisme internal yang penting uang kembali ;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban belum lengkap secara filosofis pemeriksa tidak pernah melihat laporan keuangan yang dilihat adalah fisik, kalau laporan sifatnya administratif ;
- Bahwa Pemeriksaan fisik bisa dinilai dengan uang dasarnya adalah ang hitung adalah orang yang ahli konstruksi dan Hitungan yang menjadi patokan harus di konform dulu terkadang inspektorat penilaiannya bisa berbeda karena penilaian berebda secara profesional yang memberikan statemen adalah konsultan pengawas, Pemeriksaan dari Inspektorat tidak harus selalu menjadi kerugian negara yang menetapkan adalah Hakim dan Terkait Mou (BB) Pasal 4 ayat 5 jika ada sisa dikembalikan ;

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan sebagai berikut :

1. **WISHNU SELAMET BASUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, yang saksi tahu yang bersangkutan adalah Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, dan sebagai PPK (Pejabat pembuat Komitmen). Rehab gedung UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019, saksi kenal dengan beliau pada tahun 2019, waktu itu saksi mencari teman saksi bernama Pak Badar di Lombok, saksi menginap di Hotel Astoria lalu ada pak Abdurrazak Al Fahir saat itu saksi dikenalkan di Loby Hotel;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan **DYAH ESTU KURNIAWATI, ST.MM.** tetapi saksi pernah bertemu dengannya 2 kali saat dia ke Lombok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berkaitan dengan urusan Proyek, saksi ketemu saat proyek belum mulai dia menanda tangani Kontrak dan sesudah proyek selesai untuk tanda tangani PHO rehabilitasi gedung UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019, yang bersangkutan adalah pemilik CV. Kerta Agung;

- Bahwa saksi kenal dengan **PANCORO ATMO UTOMO Als. TOMY**, saksi kenal sebelum proyek dimulai dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, dia adalah suaminya **DYAH ESTU KURNIAWATI, ST.MM**, peranan dia dalam proyek tidak ada;
- Bahwa saksi kenal dengan **Agus Muji Wandono (Kecenk)** dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, yang bersangkutan yang mengenalkan saksi dengan **PANCORO ATMO UTOMO Als. TOMY**. Waktu itu ada rencana pekerjaan rehabilitasi gedung UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan **SUKO** dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, kami satu grup dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan gedung pada UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019, namun dalam perjalanan pekerjaan kami berpisah (tidak ber grup lagi), beralamat di Kecamatan Lowowar Kota Malang;
- Bahwa saksi kenal dengan **SOEDARSO** dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, kami satu grup bersama sama dengan SUKO, namun dalam perjalan pekerjaan kami berpisah (pecah kongsi) kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan gedung pada UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa awal bertemu seperti tersebut diatas kemudian berlanjut saksi bermain ke Kantor UPT, setelah itu ada lelang Rehab Gedung di UPT, maka saksi bersama teman saksi SUKO dan SUDARSO, ikut lelang dengan meminjam Perusahaan kemudian yang mencari Perusahaan adalah **Agus Muji Wandono (Kecenk)**, setelah mendapatkan Perusahaan (CV. Kerta Agung), kami kemudian membuat dan memasukkan penawaran sesuai HPSnya sekitar sebesar Rp tidak tau, setelah melalui proses keluarlah CV. Kerta Agung sebagai pemenang lelang, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 2.960.656.691,- sesuai Surat Perjanjian Nomor : B-248a/AH-09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 dan SPMK Nomor ; B-248c/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh

Halaman 138 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyah Estu Kurniawati, S.Sos. M.Si (Direktur CV. Kerta Agung) dengan Abdurrazak Al Fakhir, ST.MM. (PPK);

- Bahwa waktu pelelangan ada klarifikasi terhadap CV. Kerta Agung, Pokjanya dari Kementerian Agama RI. Waktu itu saksi juga ada di Kantornya CV. Kerta Agung, selain saksi yang ada waktu itu adalah Pak Tomy, Suko, Sudarso, Agus Keceng, yang datang dari Pokja 1 orang yaitu Pak Tri Budi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Konsultan Pengawas kegiatan perbaikan gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, yang saksi tahu ada Ahmad dan yang mengetahui Konsultan Pengawasnya adalah petugas lapangan saksi Pak SURYONO tinggal di Yogyakarta, dan DENY WIDIANTO beralamat di Malang yang mengetahui alamatnya adalah Pak SUKO;
- Bahwa item-item dari paket pekerjaan perbaikan gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 adalah seperti tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya;
- Bahwa pekerjaan rehabilitasi gedung UPT Asrama haji embarkasi Lombok TA. 2019, sudah selesai 100 % dan sudah dibayar 100 %;
- Bahwa dalam pelaksanaan paket pekerjaan perbaikan gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 saksi menggunakan bendera CV. Kerta Agung yang diipinjam oleh saksi WISHNU SLAMET BASUKI bersama-sama teman saksi yang bernama SOEDARSO dan SUKO, sebagai perantaranya adalah AGUS KECENG, dalam pinjam-meminjam bendera ini tidak ada Surat Kuasa, hanya dipinjam secara lisan saja, sedangkan mekanisme penerimaan pembayarannya adalah :
 - a. Uang muka sebesar 30 % (Rp. 888.197.000,- sebelum dipotong pajak) bersih saksi terima sebesar Rp. 791.302.782,- dengan cek, setelah dicairkan masuk rekening saksi di Bank BNI Syariah Mataram.
 - b. Pembayaran termin sebesar 70 % (Rp. 1.846.373.179,-) masuk rekening CV. Kerta Agung, di Bank Jatim, kemudian untuk penarikannya saksi lakukan dengan cara :
 1. Tanggal 5 September 2019 melalui saudara **Agus Muji Wandono** (Kecenk) dicairkan Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan dipecah menjadi 2 lembar Check. **satu** check senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu

Halaman 139 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- miliar rupiah) ke rekening saksi di Bank BCA no. rekening 3151113930.dan **satu** check lainya senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas permintaan saksi agar Agus Keceng mentranfer kepada Uswatun Karomah direkening Bank Mandiri (temannya).
2. Tanggal 17 September 2019 senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) saksi minta **Agus Muji Wandono** (Kecenk) agar uang tersebut diberikan kepada Saudara Suko sebagai pengembalian uang yang telah disetorkan untuk biaya pelaksanaan pada awal2 pekerjaan.
 3. Tanggal 9 Oktober 2019, kembali ditransfer dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi melalui phone banking BCA no. rekening 3151113930.
 4. Tanggal 24 Oktober 2019 kembali ditransfer sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi melalui bank Jatim ke rekening BCA no. rekening 3151113930.
 5. Pada tanggal 09 Desember 2019 kembali ditransfer dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi melalui phone banking BCA no. rekening 3151113930, sebagai pinjaman saksi pada pak Tomy;
1. Surat penawaran Nomor : 016/SPH/KA/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan lampirannya.
 2. Surat Perjanjian Nomor : B-248a/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 dan SPMK Nomor : B-248c/AH.09/1-b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019.
 3. Surat permohonan uang muka 30 % Nomor: 016.9/SP.TPU/FT/VI/2016 tertanggal 11 Juli 2019 perihal permohonan uang muka.
 4. Surat pernyataan penggunaan uang muka tanggal 11 Juli 2019, saksi tidak tahu sapa yang tanda tangannya.
 5. Rencana penggunaan uang muka tertanggal 11 Juli 2019,
 6. Surat Permintaan Angsuran tertanggal 11 Juli 2019.
 7. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % dari nilai kontrak tertanggal 11 Juli 2019.
 8. Berita Acara Pelaksanaan Pembayaran Nomor : 291/Ah.09/1-b/07/2019 tanggal 11 Juli 2019.
 9. Surat Pernyataan Sanggup membayar Pajak tertanggal 11

Halaman 140 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Juli 2019.

10. Kwitansi pembayaran uang muka (30 %) tertanggal – Juli 2019 sebesar Rp. 888,197,000,-
11. Surat Nomor: 018/SP-PHO/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal permohonan serah terima hasil pekerjaan (PHO)
12. Surat Permintaan Sisa Pembayaran tertanggal 23 Agustus 2019.
13. Berita Acara Persetujuan Pembayaran 100 % dari nilai kontrak Nomor : 324a/Ah.09/1-b/08/2019 tertanggal 23 Agustus 2019.
14. Berita Acara Pelaksanaan Pembayaran Nomor: 325a/Ah.09/1-b/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
15. Surat Pernyataan Sanggup membayar Pajak tertanggal 23 Agustus 2019.
16. Surat Nomor :017/SP-PHO/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2019 perihal permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka penyerahan pekerjaan.
17. Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 30/Aws.Rhb.Asrn.Hj.Embk.lbk/BP/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
18. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 31/Aws.Rhb.Asrn.Hj.Embk.lbk/BP/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019.
19. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 32/Aws.Rhb.Asrn.Hj.Embk.lbk/BP/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
20. Berita Acara Pembayaran Nomor : B.325/Ah.09/1-b/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
21. Kwitansi pembayaran 100 % tertanggal -- Agustus 2019 sebesar Rp. 2,072,459,691,-
22. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Fisik Hasil Pekerjaan Dalam rangka Penyerahan Awal (PHO) Nomor : B.321/Ah.09/1-b/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
23. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Fisik Nomor: B.324/AH.09/1-b/BAP/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
24. Jaminan Pemeliharaan /Surety Bond dari Jamkrindo Syariah Nomor Jaminan : SBD 2019 03.0 2 06230 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp. 148.035.000,00

Halaman 141 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saksi ketahui dokumen Kontrak, SPMK dan PHO ditanda tangani oleh Ibu Dyah Direktur CV. Kerta Agung, sedangkan dokumen selebihnya saksi tidak mengetahui siapa yang menanda tangannya;

- Benar saksi dan Terdakwa dan Ahmad Labani ada menanda tangani hasil temuan BPK RI, dan Paraf yang ada di tiap-tiap lembar benar salah satunya Paraf saksi;
- Dalam melaksanakan pekerjaan Rehab Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok 2019 saksi ada menerima gambar rencana dari UPT/PPK, tetapi saksi tidak ada membuat gambar Asbuild Drowing (Gambar jadi);
- Bahwa saksi tidak ada komitmen dengan PPK (saksi Abdurrazak Al Fakhir, ST., MM), sedangkan dengan CV Kerta Agung sebagai sewa bendera sebesar 2 % dari nilai kontrak;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menghadirkan Saksi A de Charge (Saksi yang meringankan) yang keterangannya sebagai berikut :

1. Erwin Afrianto , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa saat Terdakwa mulai menikah dengan Pancoro , Terdakwa seorang dosen bukan kontraktor, saksi akrabnya dengan Pak Pancoro , sama – sama satu bidang kontraktor.
- Bahwa saksi kenal dengan suaminya dulu.
- Bahwa yang di kantraktor setahu saksi adalah suaminya bukan bu diah
- Bahwa saksi tidak tahu bu Diah seorang direksi, setahu saksi CV yang jalankan suaminya.
- Bahwa Terdakwa sekali datang ke Lombok sekitar bulan agustus tanggal lupa tahun 2019, datang untuk rekreasi bersama suami dan anak.
- Bahwa kunjungan ke asrama haji saat itu saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi kenal dengan Wisnu pekerja di proyek asrama haji dan Abdurrazak kepala UPT Asrama Haji, dikenalkan oleh Pancoro.
- Bahwa Wisnu sebagai perwakilan CV. Kerta Agung saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh Razak dan Wisnu untuk menemuinya di Labuapi, menyaksikan Wisnu dan Rozak transaksi tanah yang

Halaman 142 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Lembar, sekitar bulan Agustus 2019, saksi tidak tahu apakah pekerjaan proyek asrama haji sudah selesai atau belum.

- Bahwa saksi pernah diajak ke UPT Asrama Haji sekitar bulan Juli 2019 oleh Pancoro.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai dosen bukan kontraktor.
- Bahwa selama proyek yang datang suaminya sekitar 2 sampai 3 kali, saksi menemani, saksi ketemu dengan Wisnu ada pekerjaan di asrama Haji.
- Bahwa tukang setahu saksi yang memimpin Wisnu.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Terdakwa adalah direktur CV. Kerta Agung setelah adanya perkara ini.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Rinikso Kartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan bu Diah tahun 2005, yakni saksi sebagai dosen senior dan Diah dosen junior.
- Bahwa tahun 2018 – 2021 saksi jadi Dekan terpilih, dari 80 dosen saksi memilih mbak Diah sebagai wakil dekan, jadi saksi kenal dari ujung rambut sampai kaki.
- Bahwa selama jadi wakil dekan tidak pernah meninggalkan kursinya lebih dari satu hari, biasanya ambil rapot anak, tengok ibunya.
- Bahwa selalu berkomunikasi dengan mabak Diah
- Bahwa asumsi saksi tidak mungkin sehari kembali / pulang pergi dari Lombok ke Malang
- Bahwa bidang akademik Wakil Dekan 1
- Bahwa ibaratnya saksi kepala mb diah jantungnya
- Bahwa bulan Juli 2019 tanggal 9, bulan sangat sibuk untuk sambut mahasiswa baru, ospek, dosen tidak bisa meninggalkan tempat, saksi tidak bisa mengeluarkan ijin keluar tanpa alasan yang relevan
- Bahwa Diah tidak pernah sampaikan ada pekerjaan lainnya selain dosen
- Bahwa saksi kenal dengan suaminya sebelum mereka menikah, cerita kalau orang tunya kontraktor, saksi tahu banyak permainan proyek jadi saksi nasehati untuk cari proyek dan kerjakan sendiri
- Bahwa saksi seorang sosiologer
- Bahwa sebagai pemerhati social saksi sampaikan bahwa terbentuknya perilaku seseorang oleh lingkungan social

Halaman 143 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dokter social , menurut saksi diah pribadinya baik
 - Bahwa diah telah di framing budaya jawa , sehingga di rumah adalah istri , hubungannya bersifat sub ordinat
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau Diah merupakan direktur CV.Kerta Agung setelah mencuat kasus tipikor ini
 - Bahwa secara aturan di UMM tentang rangkap jabatan / pekerjaan lain tersebut tidak ada larangan
 - Bahwa hanya secara etika saja, selayaknya meminta ijin kampus jika merangkap jabatan / pekerjaan lain
 - Bahwa Terdakwa juga tidak pernah cerita ke saksi kalau Terdakwa menjabat sebagai Direktur perusahaan
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan juga telah menghadirkan Saksi Ahli yang menringankan Terdakwa keterangannya sebagai berikut :

1. Sumali, SH, MH., , dibawah sumpah agamanya pada pokoknya memberikan pendapat sesuai keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa pendidikan terakhir S2 Tata Negara.
- Bahwa karena ahli sudah Hakim Ad Hoc Tipikor, sekarang juga dosen pengampu mata kuliah hukum Pidana sehingga hari ini hadir sebagai Ahli Pidana.
- Bahwa UU Tipikor merupakan Tindak Pidana Khusus / Tindak Pidana luar biasa , meskipun khusus tapi menggunakan beracaranya dengan KUHAP.
- Bahwa Tipikor tidak bisa sendiri, harus dilakukan bersama-sama.
- Bahwa sesuai SEJA tentang Pedoman Membuat Surat Dakwaan, ada 5 jenis dakwaan, dalam konteks pembuatan surat dakwaan umumnya menggunakan subsidiaritas, Primair Subsidaire dakwaan sejenis, subsidair dengan ancaman yang lebih ringan.
- Bahwa menurut UU Tipikor terdapat beberapa tindak pidana yang jadi kewenangan Pengadilan Tipikor.
- Bahwa dalam UU Tipikor ada sekitar 13 jenis yang bisa dikualifikasikan sebagai Tipikor.
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan Tipikor adalah melawan hukum secara formil, artinya perbuatan melawan hukum yang nyata diatur UU dan dilanggar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Putusan MK tentang pengujian frasa kata “dapat” merugikan keuangan negara harus didefinisikan sebagai delik formil, kalau secara materiil akan menimbulkan ketidakpastian.
- Bahwa asas nullum delictum, maka perbuatan melawan hukum dalam tipikor harus dimaknai sbg delik pidana formil, tetapi pembuktiannya secara materiil.
- Bahwa benar orang menandatangani surat / perjanjian tidak dilarang oleh UU.
- Bahwa tipikor ada macam-macam, termasuk dalam kasus pengadaan barang dan jasa yang sumber pengelolaannya ada rujukan sendiri, contoh tentang PBJ dengan dana haji maka UU Dana Haji atau turunannya yang mana yang dilanggar.
- Bahwa unsur sifat melawan hukum salah satunya adalah kesengajaan / kelapaan, kemudian perbuatan itu dikategorikan ada niat jahat, bertentangan dengan aturan formil atau tidak, bisa dipertanggungjawabkan / tidak.
- Bahwa kewajiban direktur adalah tanda tangan, bukan perbuatan yang dilarang.
- Bahwa kapan perbuatan yang dilarang terjadi, bisa jadi bukan pada saat tanda tangan tersebut.
- Bahwa melawan hukum berbeda dengan secara melawan hukum.
- Bahwa melawan hukum artinya UU memang sudah melarang.
- Bahwa mens rea, seseorang tanda tangan kemudian tidak ditepati / wanprestasi, maka dapat dikenai sanksi berdasarkan UU.
- Bahwa walaupun tidak ada niat bersama, tapi adanya sadar kemungkinan, sadar dengan kepastian maka bisa dikenakan Pasal 55.
- Bahwa benar pengecualiannya ada pada alasan penghapus pidana.
- Bahwa alasan pemaaf, terkait dengan subyek hukum, dimaknai adanya daya paksa fisik / psikologis, hubungan relasi kuasa suami istri, gangguan jiwa.
- Bahwa alasan pembenar adalah melakukan tindak pidana tapi bisa terhapus karena menjalankan perintah jabatan, perintah UU dll sebagaimana ketentuan dalam KUHP.
- Bahwa jika sudah meyakini apa yang dilakukan adalah benar maka tidak ada daya paksa, tidak ada alasan pemaaf.
- Bahwa jika apa yang diyakini itu tidak benar tapi kemudian ada kekeliruan, ancaman maka dia melakukan karena terpaksa.

Halaman 145 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjalankan suatu perbuatan yang sejatinya tidak dilarang oleh UU, karena peristiwa melawan hukum terjadi karena dia menjalankan jabatan maka tidak masuk delneming.
- Bahwa sepanjang tidak ada willen end weiten maka tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan bersama-sama.
- Bahwa terjadinya perbuatan karena adanya pembantuan yang bersangkutan, jika tidak mengetahui maka masuk kategori ikut serta, kalau dia tahu maka masuk kategori ikut serta.
- Bahwa setiap orang harus dimaknai selain orang juga korporasi, harus disesuaikan dengan subyek hukum yang dipersangkakan.
- Bahwa subyek hukum harus dilihat apakah melakukan perbuatannya sebagai subyek hukum / pengurus korporasinya.
- Bahwa terdapat PERJA / SEMA tentang Tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi tapi Jaksa hampir tidak pernah menggunakan dakwaan korporasi padahal hal tersebut dibolehkan / dimungkinkan.
- Bahwa mens reanya korporasi dalam hal pengurus atau korporasinya itu sendiri punya niat jahat untuk melakukan Tipikor.
- Bahwa sesuai Pasal 20 UU Tipikor, maka yang bisa dipertanggungjawabkan adalah pengurus dan yang ada kaitannya dengan korporasi, tetapi pidananya adalah denda.
- Bahwa Pasal 2, Pasal 3 UU Tipikor tidak sejenis, sehingga harusnya dakwaan alternative bukan subsidaritas.
- Bahwa kalau ada kerugian negara tidak harus selalu Tipikor, bisa dengan gugatan.
- Bahwa dalam Pengadaan Barang Jasa yang menggunakan uang negara, ada perwakilan negara dan swasta, apabila ada praktek pinjam bendera, bahwa pinjam bendera adalah sesuatu yang dibolehkan, korporasi untuk memperoleh keuntungan, masalahnya korporasi yang meminjamkan bendera punya niat jahat untuk melakukan tipikor yang berakibat merugikan negara.
- Bahwa regulasi tentang pinjam bendera Ahli belum menemukan.
- Bahwa pinjam bendera dikaitkan Perpres 54 Tahun 2010 adalah melanggar hukum.
- Bahwa seluruh unsur harus dibuktikan.
- Bahwa pinjam bendera tapi yang meminjamkan tidak dapat fee sama sekali maka tidak bisa masuk tipikor, tetapi dalam pengerjaan barang

Halaman 146 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasa tidak sesuai dan menimbulkan kerugian negara maka masuk tindak pidana korupsi.

- Bahwa yang meminjamkan bendera jika tidak punya willen end witten maka tidak bisa dipidana
- Bahwa dalam pinjam meminjam bendera kemudian muncul masalah kemudian hari, secara factual yang mengerjakan yang pinjam bendera maka yang meminjam bendera yang bisa dikenakan.
- Bahwa keduanya bisa dikenakan, ada kesepakatan kehendak bersama untuk melakukan tipikor. Jadi harus ada persekongkolan jahat.
- Bahwa pemilik bendera dengan yang meminjam masuk perdata atau penipuan juga.
- Bahwa subkontrakkan ke orang lain tidak boleh, tetapi sub kontrak tapi masih dalam kendali pemilik bendera maka boleh.
- Bahwa karena korporasi maka direktur bisa diwakili oleh orang lain dengan surat kuasa / surat tugas resmi.
- Bahwa terhadap kontrak yang ditanda tangani oleh direktur tersebut maka nullen and foit, batal demi hukum / dapat dibatalkan.
- Bahwa awal tidak tandatangan, akhir tanda tangan, harusnya batal demi hukum.
- Bahwa perbuatan melawan hukum berakibat kerugian Negara , maka barulah tipikor.
- Bahwa mens rea ada kesengajaan yang diwujudkan dalam perbuatan.
- Bahwa dalam actus reus tipikor harus ada kerugian negara yang dinikmati.
- Bahwa mens rea dan actus reus keduanya harus dibuktikan.
- Bahwa tergambarnya maksud harus dilihat dari kehati-hatian, pinjam bendera, tidak ada perjanjian tertulis.
- Bahwa mens rea dari mind set sudah ada niat, tipikor adalah tersistem terorganisir.
- Bahwa actus reus meminjam bendera, untuk dapat keuntungan.
- Bahwa tidak ada ketentuan pinjam bendera harus tertulis, cara mengontrol adalah mekanisme ada pada mereka, jika tidak diatur maka sesuai nullum delictum tidak bisa dipidana.
- Bahwa jika berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji apakah masuk keuangan negara, ahli tidak tahu.
- Bahwa terkait kerugian negara harus dibuktikan jumlahnya, sebelum putusan MK, frasa dapat, kerugian negara tidak harus dibuktikan secara

Halaman 147 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

factual, kerugian negara harus dibuktikan secara materiil, harus factual loss, bukan total loss atau potensial loss.

- Bahwa putusan MK tersebut tersebut bersifat mengikat dan tidak bisa dibanding.
- Bahwa setiap orang dalam Pasal 2 dengan Pasal 3 pengertiannya sama.
- Pasal 3 berkaitan dengan orang punya jabatan dan kewenangan .
- Bahwa dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, kerugian negara tidak bisa dikenakan tanggung renteng, sesuai dengan yang diperoleh secara riil.
- Bahwa orang beritikad baik tidak dapat dipidana, mengenai diatur dimana, apalagi telah menimbulkan kerugian negara.
- Bahwa harus dilihat mens read an actus reus.
- Bahwa jika dilihat sebagai pemangku jabatan, tetap harus dilihat dari niat jahat untuk melakukan tipikor, dan menikmati hasil kejahatannya.
- Bahwa terhadap orang yang menjalankan fungsinya sebagai Direktur, tidak bisa dipertanggungjawabkan pidana, contoh kasus Dahlan Iskan tanda tangan untuk perkara ruislag.
- Bahwa tanggung jawab sehubungan dengan surat kuasa adalah sepanjang dalam surat kuasa disebutkan serta pekerjaan apa yang harus dikerjakan oleh penerima kuasa.
- Bahwa jika yang diberi kuasa melakukan tindak pidana, maka harus bertanggung jawab sepanjang pekerjaan yang dikuasakan.
- Bahwa surat kuasa untuk meniru tanda tangan secara hukum boleh, sepanjang pemilik tandatangan tidak merasa dirugikan dan tidak keberatan.
- Bahwa asas kebebasan berkontrak, meniru tanda tangan secara etik tidak umum, jika dilakukan dan tidak ada yang keberatan maka dibolehkan.
- Bahwa meniru tanda tangan atas ijin tidak melanggar hukum, sepanjang tidak menimbulkan kerugian.
- Bahwa ukuran keuntungan, ukuran kekayaan tidak diatur secara strick tertulis, apalagi dikaitkan dengan extra ordinary crime.
- Bahwa kalau ukuran miskin ada definisi jelas dari Bank Dunia.
- Bahwa ukuran keuntungan dari KPK adalah kerugian negara 1 M dan dilakukan pejabat.
- Bahwa meminjamkan perusahaan untuk memiliki keuntungan, meminjamkan perusahaan untuk menguntungkan orang lain boleh.

Halaman 148 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan adalah wajar, jika tidak memiliki keuntungan maka tidak dapat dipidana.
- Bahwa pertanggungjawaban perusahaan adalah Direktur, meminjamkan perusahaan. untuk dikerjakan orang lain apakah sudah dianggap punya mens rea atau belum perlu pembuktian lebih lanjut lagi.
- Bahwa mens rea harus dibuktikan sejak awal, apakah dalam pengerjaan akan benar juga harus dibuktikan.
- Bahwa dalam perkara ini harusnya diterapkan Pasal 20 UU Tipikor karena perbuatan terdakwa dilakukan dalam kapasitas sebagai Direktur korporasi.
- Bahwa Jaksa lebih suka penjara daripada denda.
- Bahwa pinjam bendera dalam proyek yang berhubungan dengan keuangan negara, secara keseluruhan tidak bias.
- Bahwa mens rea untuk dapat keuntungan atau mens rea untuk melakukan perbuatan melawan hukum, apa yang dimaksudkan tersebut harus dibuktikan.

Tanggapan terdakwa membenarkan yang diketahui.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kedudukan Terdakwa dalam CV Kerta Agung adalah sebagai Direktur Perusahaan sejak tahun 2017 berdasarkan Akta Notaris ;
- Bahwa Pemilik CV Kerta Agung adalah Keluarga Suami Terdakwa dan merupakan perusahaan keluarga yang kemudian dihibahkan kepada suami dan harusnya perusahaan tersebut diserahkan kepada keponakan Suami Terdakwa.
- Bahwa Selaku direktur kewenangan dan tugas bertanggung jawab tentang CV dan ada tertuang dalam akte ;
- Bahwa suami Terdakwa Pancoro detail menyampaikan, ketika CV Kerta Agung menang tender yang mengerjakan Wisnu dan Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan WISNU;
- Bahwa Tanggung jawab dalam akte tersebut kata suami Terdakwa dikenalkan sama Agus Keceng taunya hanya Agus Keceng hati hati yang mengerjakan Wisnu dan jaraknya jauh dan Winsu akan mengerjakan dengan menggunkana nama dari CV Kerta Agung ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengerjakan kerjaan tersebut;
- Bahwa Suami Terdakwa tidak menjadi Direktur pada CV Kerta Agung karena Suami Terdakwa sudah menjadi Direktur pada CV yang satu lagi

Halaman 149 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Suami Terdakwa dan untuk mengisi kekosongan maka Saksi yang menjadi direktur,;

- Bahwa Segala sesuatu praktek diserahkan pada suami dan terdakwa yang menanda tangani penyerahan pekerjaan kepada PPK (PHO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani kontrak tapi tidak tahu siapa menandatangani dan Saksi sudah sibuk di kampus dan waktu tanda tangan ada ijin dan meyerupai tanda tangan tidak tahu dan atas sepengetahuan dan karena diluar kota sudah diijinkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tanya ke Pancoro apa yang didapat pada CV Kerta Agung ;
- Bahwa mengenai jalanya pekerjaan rehabilitasi terdakwa tidak tahu, menguasai pada suami tanggal 10 Juli 2019, setahu terdakwa belum ada tanda tangan dan surat kuasa tanggal 10 dan tentang Jalanya kontrak Terdakwa juga tidak tahu, ;
- Bahwa Pada saat PHO suami menyampaikan kepada Terdakwa, pekerjaan sudah selesai dan ada cek ke pekerja informasi yang sampai pekerjaan sudah selesai dan tanda tangan PHO harus hadir dan diminta untuk tanda tangan kemudian Terdakwa pergi ke Lombok karena sekalian mau berekreasi bersama dengan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa mau tanda tangan karena pekerjaan sudah selesai ;
- Bahwa pada saat tanda tangan diminta tanda tangan, sedangkan Berita Acara tanpa dokumen pendukung hanya diserahkan 1-2 lembar dan tanggal 23 Agustus 2019 yang sebenarnya tertanggal 26 agustus 2019 dan Terdakwa tanya ke suami hanya masalah administratif karena Terdakwa tidak pernah tahu dokumen PHO tersebut;
- Bahwa pada saat tanda tangan ada suami Saksi dan disampaikan hanya tanda tangan berita acara serah terima ;
- Bahwa mengenai Pembayaran Terdakwa tidak tahu karena semua diurus Suami Terdakwa yang mengurus semuanya Suami Terdakwa, pembayaran tahu ketika pembayaran tidak diceritakan uang muka tidak masuk ke CV rekening dan sisanya di transfer karena sudah untuk mengerjakan proyek dan Terdakwa tidak mengecek apa apa hanya berdasarkan informasi dari suami Terdakwa saja;
- Bahwa Temuan BPK, Terdakwa tidak diberi tahu dan adanya surat surat ke CV Kerta Agung Terdakwa juga tidak tahu ketika ada pemanggilan Kejaksaan Tinggi karena panggilan pertama suami Terdakwa yang

Halaman 150 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan yang kedua baru yang datang Terdakwa dan barulah suami Terdakwa menceritakan secara detail ;

- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Direktur setahu Saksi CV Kerta Agung selaku rekanan pada prakteknya hanya pinjam bendera tidak pernah karena yang di Kota Malang yang kerjakan suami, sedangkan di Lombok yang kerjakan adalah Wisnu sedangkan Wisnu adalah bukan orang bagian dari CV Kerta Agung ;
- Bahwa Terdakwa Ketemu Wisnu saat tanda tangan PHO, sebelumnya Terdakwa tidak pernah ke Lombok ;
- Bahwa yang membuat surat Kuasa untuk melakukan tanda tangan dari Saksi Abdurzak ke suami Terdakwa adalah suami Terdakwa Di Surat kuasa isi nya adalah hanya mendampingi atau mewakili untuk tanda tangan (menunjukkan surat kuasa dari Terdakwa Dyah kepada suaminya)
- Bahwa masalah tanda tangan Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya tanda tangan yang ditunjukkan saja ;
- Bahwa MC 100 terdakwa tidak tanda tangan dan tidak tahu siapa yang buat dan Terdakwa tidak pernah liat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp. 27.000,000,- (dua puluh tujuh juta rupiah),
2. Asli Surat Keterangan transaksi Bank dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 059/421/MLG/SA-PN/SRT tanggal 21 Februari 2020;
3. Asli Surat keterangan dari PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk Cabang Borobudur-Malang Nomor : 081/REF/BBU/2020 tanggal 04 Maret 2020;
4. Copy Surat Kepala UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Nomor : B-201/Ah.9/1-b/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal Permohonan Dana Kemaslahatan Untuk Rehabilitasi Gedung Asra Haji, beserta lampirannya;
5. Copy Keputusan BPKH Nomor 4/BPKH.00/2018 tanggal 27-12-2018 tentang penetapan kegiatan kemaslahatan umat Islam, dan Surat BPKH Nomor : B.2070/BPKH/12/2018 tanggal 31-12-2018 perihal persetujuan permohonan (Persetujuan proposal tersebut diatas);
6. Copy Surat Kepala UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Nomor : B-025/Ah.09/1.b/01/2019 tanggal 23-01-2019 perihal Surat pernyataan

Halaman 151 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggung jawab mutlak dan lampirannya berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal, 22 Januari 2019;
7. Copy Surat Kepala UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Nomor : B-053/Ah.9/1.b/02/2019 tanggal 13-02-2019 perihal RAB rehabilitasi Gedung Asrama Haji Lombok yang telah disetujui oleh Dinas PUPR Prov. NTB dan surat Dinas PUPR NTB Nomor : 07/CK/DPUPR/2019 tanggal 8-2-2019 perihal perhitungan biaya pembangunan gedung;
 8. Copy Perjanjian kerjasama antara BPKH dan UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tentang dana kegiatan kemaslahatan untuk rehabilitasi asrama haji lombok pasca bencana Nomor PKS : 03/PKS/BPKH/KMS/III/2019 tanggal 25-03-2019;
 9. Berita Acara Serah Terima Bantuan Kemaslahatan dalam bentuk uang program kemaslahatan : sara dan prasarana ibadah Nomor : 28/BATS-U/05/2019 tanggal 13 Mei 2019;
 10. Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 (DIPA Murni) Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
 11. Copy Revisi ke- 01 tanggal 11-02-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
 12. Copy Revisi ke- 02 tanggal 29-03-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
 13. Copy Revisi ke- 03 tanggal 27-06-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
 14. Copy Revisi ke- 04 tanggal 11-10-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
 15. Copy Revisi ke- 05 tanggal 19-12-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;

16. Copy Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/00411 tanggal 4 Januari 2019 tentang pemindahan dan pengangkatan H. Abdurrazak Al Fakhir, ST. MM. Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Embarkasi Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat;
17. Copy Keputusan KPA UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 03/Ah.09/1.a/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang pengangkatan H. Abdurrazak Al Fakhir, ST. MM. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran TA. 2019;
18. Copy Keputusan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 014 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang pengangkatan H. Abdurrazak Al Fakhir, ST. MM, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen TA. 2019;
19. Copy Keputusan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor :20 Tahun 2019 tanggal 10 April 2019 Penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/ PPHP Pengadaan barang/Jasa pada UPT Asrama haji Embarkasi Lombok;
20. Copy Surat Keputusan Kepala UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Propinsi NTB TA. 2019;
21. Copy Dokumen pemilihan Nomor : 02/UKPBJ/AH.NTB.2/6/2019 tanggal 19 Juni 2019;
22. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
23. Copy Spesifikasi teknis;
24. Copy RAB;
25. Dokumen Penawaran;
26. Summary Ripoort;
27. Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi perbaikan gedung asrama haji embarkasi lombok TA. 2019 Nomor : B-248a/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019;
28. SPMK Nomor : B-248.c/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019;
29. Jaminan Pelaksanaan dari Jamkrindo Syariah Surabaya Nomor Jaminan SBD 2019 03.0 2 04882 tanggal 09 Juli 2019 nilai jaminan Rp. 148.035.000,-;

Halaman 153 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Copy Surat CV Kerta Agung Nomor : 016.9/SP.TPU/FT/VI/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka dan lampirannya;
31. Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Malang Nomor Bond : 16.1103.08.19.156022 nilai jaminan Rp. 888.197.007,30;
32. Copy Cheqe pembayaran Uang Muka Nomor cek. K A 727827 Rp. 791.302.782,- tanggal, 19-07-2019 (setelah dipotong pajak);
33. Copy Surat CV Kerta Agung Nomor : 017/SP.PHO/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka penyerahan pekerjaan dan lampirannya;
34. Copy Surat CV Kerta Agung Nomor : 018/SP.PHO/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Permohonan serah terima pekerjaan (PHO) dan lampirannya;
35. Laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan (MC 100);
36. Dokumen pembayaran 100 %;
37. Copy Cheqe pembayaran 100 % Nomor cek. K A 727830 Rp. 1.846.373.179,- tanggal, 3-9-2019 (setelah dipotong pajak);
38. (LPJ) Laporan Pertanggung jawaban bantuan kemaslahatan dari BPKH program kemaslahatan "rehabilitasi gedung asrama haji embarkasi lombok " TA. 2019;
39. Hasil Audit/pemeriksaan BPK RI;
40. Surat tagihan pengembalian kelebihan dana kemaslahatan di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dari BPKH kepada Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dengan surat beberapa kali dan terakhir dengan surat Nomor : B.207/BP/A6/06/2021 tanggal 17 Juni 2021;
41. Surat tagihan pengembalian kelebihan dana atas temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dari Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok kepada CV Kerta Agung (Rekanan) dengan surat beberapa kali dan terakhir dengan surat Nomor : B.302/Ah.09/1.b/07/2021 tanggal 12 Juli 2021;
42. Copy Rekening Koran Dana Hibah;
43. Copy Penunjukan Langsung dan SPK Konsultan Pengawas Nomor : 249a/Ah-09/1-b/07/2019 tanggal, 9 Juli 2019 beserta dokumen kelengkapan prmbayarannya;
44. Copy Cheque Pencairan biaya konsultan pengawas rehabilitasi gedung UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019;

Halaman 154 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Copy Dokumen penunjukan langsung konsultan perencanaan surat perjanjian Nomor : 171a/Ah-09/1-b/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan SPMK Nomor : B-171c/Ah-09/1-b/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 beserta dokumen pembayarannya;
46. Copy Cheque pencairan biaya perencanaan rehabilitasi gedung UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019;
47. Copy Surat Perjanjian Nomor : B-250a/Ah.09/1.b/07/2019 tanggal 09-07-2019 kegiatan pengadaan Jasa Konsultansi Hukum dan Cek pembayaran (bonggol cek nomor KA 727832 pembayaran Konsultansi Hukum;
48. Print Out rekening koran tabungan pada BNI nomor rekening 0438734592 atas nama NAHRIP;
49. 1 (satu) rangkap surat kuasa an. Dyah Estu Kurniawati S.Sos. kepada Pancoro Atmo Utomo tanggal 10 Juli 2019;
50. 1 (satu) lembar slip transfer Bank Jatim kepada Wishnu Selamat Basuki sebesar Rp. 165.000.000,- tanggal 24 Oktober 2019;
51. 1 (satu) rangkap surat dari unit pelaksana teknis asrama haji embarkasi Lombok kepada CV. Kerta Agung Nomor : B-302/Ah-09/1-b/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal permintaan pengembalian kelebihan dana atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI;
52. 1 (satu) rangkap surat dari unit pelaksana teknis asrama haji embarkasi Lombok kepada CV. Kerta Agung Nomor : B-267/Ah-09/1-b/09/2020 tanggal 09 September 2020 perihal permintaan pengembalian kelebihan dana atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI;
53. 1 (satu) lembar rekening giro Bank Jatim Kerta Agung CV bulan September 2019;
54. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor : B-3213/Ah-09/1-b/BAP/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019;
55. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Fisik Nomor : B-324/Ah-09/1-b/BAP/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019;
56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : B-248cf/Ah-09/1-b/07/2019 tanggal, 09 Juli 2019;
57. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 Nomor : B-248a/Ah-09/1-b/07/2019 tanggal 09 Juli 2019;
58. 1 (satu) rangkap rekening tahapan Bank BCA an. Pancoro Atmo Utomo periode Oktober 2019;

Halaman 155 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



59. 1 (satu) rangkap rekening tahapan BCA an. Pancoro Atmo Utomo periode Desember 2019,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2019 DIPA UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tercantum alokasi anggaran sebesar Rp. 7.009.932.000,- sesuai DIPA SP DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05 Desember 2018. (BB no.10)
- Bahwa benar dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi jemaah Haji di Embarkasi Lombok serta pelayanan bagi masyarakat umum pasca bencana gempa bumi pada tahun 2018, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok (Drs. H. Ma'rifuddin) mengajukan Proposal Program Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji melalui Rehabilitasi Asrama Haji Embarkasi Lombok Pasca Bencana sesuai surat Nomor : B-201/Ah.09/1-b/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perihal Permohonan Dana Kemaslahatan untuk Rehabilitasi Gedung Asrama haji, dengan nilai dana yang diusulkan/dimohonkan adalah sebesar Rp. 3.350.156.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang direncanakan untuk merehabilitasi gedung : Pusat Informasi Haji (PIH), Serba Guna, Sofa, Arofah dan Mina. (BB no.4)
- Bahwa benar setelah dilakukan verifikasi, analisa kelayakan proposal dan rapat komite evaluasi kemaslahatan pada bulan Desember 2018 dengan dihadiri staf Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag RI lalu diterbitkan Surat Keputusan persetujuan yaitu Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4/BPKH.00/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penetapan Kegiatan Kemaslahatan Umat Islam, dengan nilai yang sama sesuai dengan proposal dari UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok sebesar Rp. 3.350.156.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah). (BB no.5)
- Bahwa benar Keputusan BPKH tersebut diberitahukan kepada Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dengan surat BPKH Nomor : B.2070/BPKH/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Persetujuan Permohonan. (BB no.5)
- Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2019 terjadi pergantian Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, yakni Kepala UPT Asrama Haji

Halaman 156 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embarkasi Lombok sebelumnya (Drs. H. Ma'rifuddin) digantikan oleh saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00411 tanggal 04 Januari 2019. (BB no.16)

- Bahwa benar untuk penggunaan dana kemaslahatan umat tersebut, kemudian saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tertanggal 22 Januari 2019 yang menyatakan terdakwa bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penerimaan Dana Kemashlahatan dan akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana yang diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BPKH dan perundang-undangan yang berlaku, dilengkapi dengan item-item kegiatan Rehabilitasi dan biaya yang dibutuhkan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta surat perhitungan biaya pembangunan gedung dari Dinas PUPR Provinsi NTB. (BB no.6 dan 7)
- Bahwa benar untuk melaksanakan kerjasama program kegiatan Kemashlahatan Umat Islam dalam bentuk pemberian Dana Kegiatan Kemashlahatan dari BPKH kepada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tersebut, dibuat Perjanjian Kerjasama antara BPKH dan UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tentang Dana Kegiatan Kemaslahatan Untuk Rehabilitasi Asrama Haji Lombok Pasca Bencana Nomor PKS : 03/PKS/BPKH/KMS/III/2019 tanggal 25-03-2019 yang ditanda tangani oleh Dr. ANGGITO ABIMANYU, MSc. selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH (Pihak Pertama) dan H. ABDURAZAK AL FAKHIR, ST.MM. selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok (Pihak Kedua) (BB no.8)
- Bahwa benar sebagai tindak lanjut kerjasama tersebut, BPKH mentransfer Dana Kemashlahatan tersebut dari rekening BPKH Nomor 7011.990999 an. Kas Haji – Nilai Manfaat DAU ke rekening Nomor 0821299642 an. RPL 038 PDHL Asrama Haji UTK2JE5MFLA (Bank BNI Syariah) (BB no.8 dan 9)
- Bahwa benar kemudian Dana Kemashlahatan untuk Rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dimasukkan dalam Surat Pengesahan DIPA Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05 Desember 2018 (Revisi ke 05), sebesar Rp. 3.350.156.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah). (BB no.15)

Halaman 157 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai keterangan Ahli MUH IZMA NUR KHAERONI , SH, MH dari DitJen Kebendaharaan Negara Kantor Wilayah NTB setelah dana kemaslahatan umat tersebut terigester / dimasukkan dalam Surat Pengesahan DIPA Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05 Desember 2018 (Revisi ke 05), maka masuk dalam keuangan negara dan pengelolaannya tunduk pada UU Keuangan Negara.
- Bahwa benar dari alokasi anggaran Perbaikan / Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 sebesar Rp. 3.350.156.000,- tersebut, dialokasikan untuk kegiatan / belanja :
 - Kegiatan perencanaan sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - Kegiatan pengawasan sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - Kegiatan konstruksi / fisik sebesar Rp. 3.050.000.000,-;
 - Biaya pengelola kegiatan (PK) dan konsultasi hukum sebesar Rp 150.156.000,-.
- Bahwa benar saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, telah mengeluarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 03/Ah.09/1-a/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, serta pengangkatan Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM Dan Bendahara Serta Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, yaitu : (BB No.17)
 - Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen : Abdurrazak Al Fakhir, ST. MM.
 - Pejabat Penguji & Penandatanganan SPM : Wardatul Jannah, SE.
 - Bendahara Pengeluaran : Ifan Jayakusuma, Adm.
 - Staf pengelola keuangan/PPABP : Hj. Fitri Gianti, S.Sos.
 - Staf Pengelola : Lutfi Fathullah, S.Ag.
- Bahwa benar saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok pada tanggal 14 Januari 2019 juga mengeluarkan surat Keputusan Nomor : 014 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, yang menetapkan dirinya sendiri (ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM.) menjabat sebagai PPK Pengadaan Barang/Jasa UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok. (BB no.18)

Halaman 158 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam kegiatan Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, ditunjuk CV. Bangun Persada Consultant sebagai konsultan perencanaan berdasarkan surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Konsultan Perencanaan Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 171b/Ah.09/1-b/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : B-171a/Ah.09/1-b/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sebagai konsultan pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan perbaikan/rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 249a/Ah-09/1-b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (BB no. 43-46)
- Bahwa benar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : B-171a/Ah.09/1-b/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditandatangani antara saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku PPK dengan MUHAMMAD HABIBI, ST sebagai Direktur CV. Bangun Persada Consultant selaku Penyedia, akan tetapi Surat Perjanjian (Kontrak) tidak ditandatangani langsung oleh saksi MUHAMMAD HABIBI, ST sebagai Direktur CV. Bangun Persada Consultant, oleh karena CV. Bangun Persada Consultant tidak pernah menjadi Konsultan Perencana terkait dengan perbaikan UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 dan saksi MUHAMMAD HABIBI, ST tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan Perencanaan tersebut.
- Bahwa benar CV. Bangun Persada hanya dipakai benderanya saja karena yang ditunjuk oleh saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST., M.M. untuk mengawasi pekerjaan rehab tersebut adalah saksi AHMAD LABANI;
- Bahwa benar terkait pekerjaan pengawasan tersebut, saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan kepada saksi AHMAD LABANI untuk meminjamkan bendera Perusahaan Direktur CV. Bangun Persada Consultant yaitu MUHAMMAD HABIBIE, ST. melalui saksi SUYITNO dengan kesepakatan adanya pemberian komitmen Fee, kemudian pencairan konsultan perencanaan tersebut.

Halaman 159 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



- Bahwa benar seluruh dokumen pengadaan berupa Kontrak pengawasan dan Laporan ditandatangani oleh saksi SUYITNO dengan nama MUHAMMAD HABIBI, ST. selaku Direktur CV. Bangun Persada Consultant. Bahwa pada faktanya saksi SUYITNO tidak dapat melaksanakan tugas pengawasan disebabkan Rencana Anggaran Biaya sesuai kontrak dan Mutual Check/MC 100 baru diberikan kepadanya setelah proyek berakhir.
- Bahwa benar sebelum pelaksanaan lelang/tender kegiatan Perbaikan / Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 saksi ABDURRAZAK AL FAHIR, ST.MM. selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bertemu dan berkenalan dengan saksi WISNU SELAMET BASUKI di Hotel Astoria Mataram untuk menawarkan kegiatan paket pekerjaan tersebut, dengan syarat perusahaan yang memiliki pengalaman minimal 1 x HPS dari Pagu Anggaran pekerjaan sebesar 3 Milyar.
- Bahwa benar untuk memenuhi persyaratan perusahaan tersebut saksi WISNU SELAMET BASUKI kemudian menghubungi saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG untuk meminjam bendera perusahaannya, perusahaan saksi AGUS MUJI WADONO tidak memenuhi kualifikasi. Untuk itu saksi AGUS MUJI WADONO kemudian menemui saksi SUDARSO untuk meminjam bendera perusahaannya, akan tetapi perusahaannya juga tidak memenuhi kualifikasi.
- Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2019 pada saat moment buka puasa di Jakarta , saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM. bertemu saksi WISNU SELAMET BASUKI, saksi SUDARSO dan SUKO, dan dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa perusahaan saksi SUDARSO tidak memenuhi kualifikasi.
- Bahwa benar informasi tersebut selanjutnya oleh saksi SUDARSO disampaikan ke saksi AGUS MUJI WADONO, setelah itu mereka menemui saksi PANCORO ATMO UTOMO Als TOMY selaku pemilik CV. Kerta Agung guna meminjam bendera CV. Kerta Agung yang akan dipergunakan untuk mengajukan penawaran melalui pelelangan dalam kegiatan untuk Proyek di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, dan disetujui oleh saksi PANCORO ATMO UTOMO Alias TOMY dengan tujuan di akhir pekerjaan akan mendapatkan fee sebesar 2.5 % dari nilai kontrak pekerjaan.

Halaman 160 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kesepakatan pinjam bendera dan juga akan adanya fee di akhir pekerjaan tersebut kemudian oleh saksi PANCORO ATMO UTOMO Alias TOMY disampaikan kepada Terdakwa terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si dan disetujui dengan berpesan agar berhati-hati karena lokasi pekerjaan jauh.
- Bahwa benar selanjutnya saksi PANCORO ATMO UTOMO Alias TOMY memberikan password dan ID CV. Kerta Agung kepada saksi SUDARSO guna memproses semua hal keadministrasian yang diperlukan untuk memenuhi proses lelang cepat di LPSE Kementerian Agama atas paket pekerjaan Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA 2019.
- Bahwa benar selanjutnya terkait pekerjaan Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA 2019, saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun rencana pengadaan dengan menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), menetapkan rancangan Kontrak, menetapkan Harga Perkiraan Sendiri / HPS kegiatan Rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 adalah sebesar Rp. 3.050.693.800,- (tiga milyar lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia untuk diajukan kepada Pokja pemilihan tender pada UKPBJ Kementerian Agama RI, dengan rincian item pekerjaan dan biaya sebagai berikut (BB no.22 -24) :

a.	Gedung Asrama baru/Hotel Namira	:	Rp. 1.343.280.600,-
b.	Gedung Asrama Mia	:	Rp. 278.748.000,-
c.	Gedung Asrama Shofa	:	Rp. 294.780.220,-
d.	Gedung Asrama Arofah	:	Rp. 335.478.000,-
e.	Gedung Asrama PIH	:	Rp. 521.071.700,-

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Kepala UKPBJ/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Agama RI Jakarta Nomor 287 Tahun 2019 yang ditunjuk sebagai Pokja Pemilihan Tender Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Lombok dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut

Ketua : Donny Feronika Octorano, ST.MM.
Sekretaris : Lalu Mohamad Amin, SH.
Anggota-anggota : Tri Budi Hartanto, S.Pd.

Halaman 161 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Ikhwan Zaenuri

Widhi Aryudhono, ST.

- Bahwa benar Pokja melaksanakan pelelangan sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala UKPBJ/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Agama RI Jakarta Nomor 287 Tahun 2019 yaitu :
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan
 - b. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan mwnjawab sanggahan
 - c. Menetapkan pemenang
 - d. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui coordinator wilayah
 - e. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala UKPBJ Kementerian melalui Koordinator Wilayah
 - f. Menyerahkan dokumen asli pememilihan penyedian barang/jasa kepada coordinator wilayah Kementerian untuk diarsipkan, dan menyerahkan tembusan berupa scan,shofcopy kepada sekretaris UKPBJ Kementerian
 - g. Memberikan data dan informasi kepada Kepala UKPBJ Kementerian mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya.
- Bahwa benar pelaksanaan pelelangan / tender kegiatan Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Lombok dilaksanakan sekitar bulan Juni 2019, dimulai dengan upload dokumen tender tanggal 25 Juni 2019, pemberian penjelasan tanggal 26 Juni 2019, dan proses upload dokumen penawaran pada tanggal 26 s/d 28 Juni 2019.
- Bahwa benar Perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019 sebanyak 12 Perusahaan
- Bahwa benar dari 12 Perusahaan yang mendaftar untuk tender rehabilitasi gedung Asrama Haji Lombok tahun 2019 tersebut, yang memasukkan penawaran adalah sebanyak 2 Perusahaan yaitu :
 1. CV. Kerta Agung, dengan nilai Rp. 2.960.656.691,-
penawaran
 2. CV. Eka Jaya, dengan nilai penawaran Rp. 2.989.185.018,42
- Bahwa benar untuk pembuktian kualifikasi terhadap CV. Kerta Agung

Halaman 162 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



akan keberadaan dan keaslian dokumen-dokumennya selanjutnya Pejabat Pokja dari Kementerian Agama yaitu Tri Budi Hartanto datang ke CV. Kerta Agung di Malang dan bertemu dengan saksi PANCORO ATMO UTOMO dengan didampingi oleh saksi WISNU SELAMET BASUKI, saksi SUDARSO, saksi SUKO dan saksi AGUS MUJI WADONO.

- Bahwa benar CV. Kerta Agung kemudian dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.960.656.691,- tersebut.
- Bahwa benar setelah itu dilakukan penandatanganan Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor : B-248a/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 antara ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM. selaku PPK dengan DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos. M.Si. sebagai Direktur CV. Kerta Agung selaku Penyedia dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 2.960.656.691,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan 45 (empat puluh lima) hari kalender dari tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dan dilanjutkan dengan penerbitan SPMK Nomor : B-248.c/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019. (BB no.27-28);
- Bahwa benar terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos. M.Si selaku Direktur CV. Kerta Agung sesuai dengan Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Kerta Agung Nomor: 97 tanggal 31 Januari 2017 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. Menanda tangani segala transaksi untuk perseroan.
 2. Menghubungkan perseroan luar dan sebaliknya.
 3. Mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan baik terhadap tindakan pengurusan maupun hak milik terkecuali:
 - a. dalam hal meminjam atau meminjamkan uang.
 - b. mempertanggungkan barang-barang milik perseroan atas nama perseroan.
 - c. membeli atau menjual barang tidak bergerak.
 - d. bertindak sebagai borg atau avalist.
- Bahwa benar saksi PANCORO ATMO UTOMO Alias TOMY dan Terdakwa DIAH ESTU KURNIAWATI , S.Sos, Msi, dikarenakan



kesibukan Terdakwa DIAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, Msi mengajar di kampus Universitas Muhamadiyah Malang maka Terdakwa DIAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, Msi menyuruh / mengizinkan saksi PANCORO UTOMO Alias TOMY untuk menandatangani kontrak tersebut dengan cara meniru tanda tangan Terdakwa DIAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, Msi.

- Bahwa benar untuk menangani dan melaksanakan pekerjaan proyek rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, Terdakwa DIAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si. selaku Direktur CV. Kerta Agung memberikan kuasa kepada saksi PANCORO ATMO UTOMO tertanggal 10 Juli 2019, yang isinya sebagai berikut (BB no.49) :

1. Menghadiri, mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa di setiap pertemuan;
2. Memberikan dan atau menerima dokumen dan atau keterangan dan atau data baik secara lisan maupun tertulis, membuat dan atau menerima tanda terima, surat – surat serta dokumen – dokumen lainnya sehubungan dengan kuasa yang diberikan;
3. Membuat, menerima dan menandatangani surat atau dokumen apapun lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kuasa;
4. Melakukan tindakan lainnya yang penting dan diperlukan untuk melaksanakan kuasa yang diberikan berdasar surat kuasa ini.

- Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi PANCORO ATMO UTOMO, saksi SUDARSO dan saksi AGUS MUJI WADONO, sekitar 2 atau 3 minggu dari penandatanganan kontrak tersebut terjadi permasalahan / pecah kongsi antara saksi SUDARSO, saksi WISNU SELAMET BASUKI dan SUKO sehingga untuk pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 tersebut diambil alih pengerjaannya oleh saksi WISNU SELAMET BASUKI.

- Bahwa benar progres pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 sampai dengan selesai sebagaimana laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan MC 100 (BB No.35);

- Bahwa benar terhadap pekerjaan Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 telah dilakukan pembayaran 100 % sebagai berikut :

Halaman 164 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran uang muka sebesar 30 % pada tanggal 19 Juli 2019 kepada CV. Kerta Agung (BB no.30)

Pembayaran Uang Muka	Rp	888,197,000.00
Dikurangi Potongan Pajak		
Pembayaran PPN	Rp	80,745,182.00
Pembayaran PPh	Rp	16,149,036.00
Jumlah Pembayaran Uang Muka setelah dikurangi Pajak	Rp	791,302,782.00

- b. Pembayaran termin / pelunasan sebesar 70 % pada tanggal 3 September 2019 kepada ke rekening CV. Kerta Agung di Bank Jatim dengan No. Rekening : 0041009644 (BB no.36)

Pembayaran Pelunasan	Rp	2,072,459,691.00
Dikurangi Potongan Pajak		
Pembayaran PPN	Rp	188,405,426.00
Pembayaran PPh	Rp	37,681,085.00
Jumlah Pembayaran Pelunasan setelah dikurangi Pajak	Rp	2,308,546,202.00

- Bahwa benar terkait pembayaran uang muka tersebut, sesuai dengan keterangan saksi AYU PRIADANI, saksi WARDAHATUL JANA, saksi WISNU SELAMET BASUKI, saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM, dikarenakan saat itu hari Jumat apabila uang muka ditransfer ke rekening CV.Kerta Agung di Bank Jatim maka akan sampai pada hari Senin esoknya, sedangkan saksi WISNU SELAMET BASUKI mendesak untuk mendapatkan dana uang muka tersebut guna membayar biaya tukang maka atas inisiatif dan perintah saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM terhadap pembayaran uang muka tersebut segera cek dicairkan dan diserahkan ke saksi WISNU SELAMET BASUKI, dan kemudian oleh saksi WISNU SELAMET BASUKI dimasukkan ke dalam rekening pribadinya di Bank BNI Syariah Mataram (BB no.32) , sehingga terhadap uang muka tersebut adalah benar tidak pernah masuk ke rekening CV. Kerta Agung sebagaimana keterangan saksi PANCORO ATMO UTOMO.

Halaman 165 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait pembayaran termin / pelunasan 70 % sebesar Rp. 1.846.373.179,- setelah ditransfer ke rekening CV. Kerta Agung, kemudian saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui saksi AGUS MUJI WANDONO meminta agar saksi PANCORO ATMO UTOMO agar menarik/mencairkan pembayaran termin 70 % tersebut dan diserahkan kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui saksi AGUS MUJI WANDONO secara bertahap, sebagai berikut :
 1. Tanggal 5 September 2019, saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui saksi AGUS MUJI WANDONO mencairkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan dipecah menjadi 2 lembar Check (BB no.53) yaitu :
 - a. Satu check senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening WISNU SELAMET BASUKI di Bank BCA No. rekening 3151113930;
 - b. Satu check lainnya senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas permintaan saksi WISNU SELAMET BASUKI agar saksi AGUS MUJI WANDONO mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. 1440018674363 atas nama Uswatun Karomah (teman saksi Wisnu Selamat Basuki).
 2. Tanggal 17 September 2019 dicairkan senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), saksi WISNU SELAMET BASUKI meminta saksi AGUS MUJI WANDONO agar uang tersebut diberikan kepada Saudara SUKO sebagai pengembalian uang yang telah disetorkan untuk biaya pelaksanaan pada awal-awal pekerjaan (BB no.53)
 3. Tanggal 9 Oktober 2019, saksi PANCORO ATMO UTOMO mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui phone banking BCA ke No. rekening 3151113930 (BB no.58)
 4. Tanggal 24 Oktober 2019, saksi PANCORO ATMO UTOMO mentransfer sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui bank Jatim ke rekening BCA No. rekening 3151113930 (BB no.50)
 5. Pada tanggal 09 Desember 2019, saksi PANCORO ATMO UTOMO mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui phone banking BCA No. rekening 3151113930. (bukti no.59)

Halaman 166 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 telah dilakukan Serah Terima Pertama / Provisional Hand Over (PHO) sekaligus Serah Terima Akhir / Final Hand Over (FHO) antara Pihak Pertama (ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku PPK) dengan Pihak Kedua (DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos. Msi. selaku Penyedia) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik Nomor: B.324/AH.09/1.b/BAP/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019 (BB no.55).
- Bahwa benar uang pencairan dari pekerjaan tersebut yang masih tersisa pada rekening CV. Kerta Agung adalah sebesar Rp. 26.373.179,- (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seraus tujuh puluh sembilan rupiah),-
- Bahwa benar terkait dengan pekerjaan pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan perbaikan/rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 249a/Ah-09/1-b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), telah dicairkan tunai oleh saksi AHMAD LABANI sebesar kurang lebih Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) setelah dipotong pajak kemudian saksi AHMAD LABANI menyerahkannya kepada saksi NAHRIP dan kemudian saksi AHMAD LABANI diberikan uang Rp. 6.000.000,- oleh saksi NAHRIP selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada SUYITNO karena pinjam bendera perusahaan.
- Bahwa benar untuk permintaan pembayaran sisa 70% harus dilengkapi laporan volume hasil pekerjaan (MC100) dan Berita Acara Penyerahan hasil pekerjaan;
- Bahwa benar laporan volume hasil pekerjaan (MC100) yang dijadikan dasar pencairan sisa 70% pekerjaan tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang diserahkan ;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan interim oleh BPK RI dan dari hasil temuan pemeriksaan BPK telah ditindak lanjuti oleh BPKH dengan surat Nomor : B.3241/BPKH/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang ditujukan kepada Kepala UPT untuk melakukan pengembalian dana akibat kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 1.170.816.830,40 (satu milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah empat puluh sen)

Halaman 167 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



- Bahwa benar BPKH menyampaikan surat No : B.3276/BPKH/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Pengembalian atas dana kegiatan Kemaslahatan pada UPT Asrama haji Embarkasi Lombok yang penggunaannya tidak sesuai ketentuan yaitu sebesar Rp 1.229.343.630,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Biaya	Nilai (Rp)
1.	Biaya rehabilitasi UPT Asrama haji Embarkasi Lombok	1.170.816.830,00
2.	Biaya Konsultan Hukum UPT Asrama haji Embarkasi Lombok	49.000.000,00
3.	Biaya Perjalanan dinas Pejabat LPSE ke Malang	9.526.800,00
	J u m l a h	1.229.343.630,00

- Bahwa benar atas temuan BPK RI tersebut saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM telah melakukan pengembalian sebesar RP. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Februari 2020.
- Bahwa benar dari temuan BPK RI terhadap pekerjaan kegiatan Rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 tersebut oleh karena BPK tidak mengeluarkan LHP atas auditnya tersebut, Tim Penyidik pada Kejaksaan Tinggi NTB meminta kepada Dinas PUPR Provinsi NTB untuk melakukan pemeriksaan fisik secara detail mengenai volume fisik bangunan/fisik terbangun pada kegiatan rehabilitasi Gedung pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok adalah dengan melakukan pengukuran panjang, lebar, tinggi dan menghitung jumlah dari satu item ke item sub pekerjaannya, kemudian menghitung volume per masing-masing sub pekerjaan konstruksi di setiap bangunan terdapat jumlah selisih harga yang tidak dilaksanakan sebagaimana Laporan Hasil Cek Fisik Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok oleh Tim Ahli Teknis Konstruksi Dinas PUPR Provinsi NTB tanggal 1 Maret 2022.
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit inspektorat propinsi terhadap nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.290.333.200,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tersebut telah dilakukan pengembalian berdasarkan temuan Badan

Halaman 168 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Pemeriksa Keuangan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidairitas yakni Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU 31 tahun 1999 sebagai telah diubah oleh Undang-Undang no 19 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang no 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di Dakwa dengan surat dakwaan yang bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka majelis baru memperimbangkan dakwaan selanjutnya dari surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ Setia Orang “;
2. Unsur “ Secara melawan hukum “;
3. Unsur :“ Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“;
4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” :
5. Unsur “Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, Bahwa benar terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pengertian “setiap orang” menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum penyangkutan hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.



Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "*setiap orang*" disamakan dengan kata "*Barang Siapa*" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang bahwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan adalah terdakwa Dyah Estu Kurniati, berdasarkan fakta diperisdangan bahwa terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah orang yang identitasnya sama sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur " Secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur secara melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang–Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut:

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat "*wederrechtelijk*" apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang – undang dan Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat "*wederrechtelijk*" atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan – ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas–asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan : " ... penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal

Halaman 170 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ayat (1) KUHP disingkirkan “(Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125);

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUPTPK “tidak mengikat “karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang–undang (rechtsvaardigingsgronden);

Menimbang, bahwa delik formil adalah yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut, dengan demikian suatu delik formil telah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan (rankaian) perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik;

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum pidana pemidanaan terhadap suatu perbuatan harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan, bahwa syarat tersebut adalah penilaian terhadap **perbuatan (actus reus)** dimana perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, serta penilaian terhadap sikap batin pelaku (mens rea) semua syarat tersebut harus bersifat kumulatif dan harus terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berawal adanya gempa Lombok tahun 2018, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok (Drs. H. Ma'rifuddin) mengajukan Proposal Program Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji melalui Rehabilitasi Asrama Haji Embarkasi Lombok

Halaman 171 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasca Bencana sesuai surat Nomor : B-201/Ah.09/1-b/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perihal Permohonan Dana Kemaslahatan untuk Rehabilitasi Gedung Asrama haji, dengan nilai dana yang diusulkan/dimohonkan adalah sebesar Rp. 3.350.156.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), kemudian setelah analisa kelayakan proposal dan rapat komite evaluasi kemaslahatan pada bulan Desember 2018 dengan dihadiri staf Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag RI lalu diterbitkan Surat Keputusan persetujuan yaitu Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4/BPKH.00/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penetapan Kegiatan Kemaslahatan Umat Islam, dengan nilai yang sama sesuai dengan proposal dari UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok sebesar Rp. 3.350.156.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian Keputusan BPKH tersebut diberitahukan kepada Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dengan surat BPKH Nomor : B-2070/BPKH/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal persetujuan permohonan.

Menimbang bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 terjadi pergantian Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, yakni Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok sebelumnya (Drs. H. Ma'rifuddin) digantikan oleh saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00411 tanggal 04 Januari 2019;

Menimbang bahwa kemudian saksi Aburrazak selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tertanggal 22 Januari 2019 yang dikirimkan ke BPKH sesuai surat Nomor : B-025/Ah.09/1-b/01/2019 tanggal 23 Januari 2019, dilengkapi dengan item-item kegiatan Rehabilitasi dan biaya yang dibutuhkan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Menimbang bahwa kemudian dibuat Perjanjian Kerjasama antara BPKH dan UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tentang Dana Kegiatan Kemaslahatan Untuk Rehabilitasi Asrama Haji Lombok Pasca Bencana Nomor PKS : 03/PKS/BPKH/KMS/III/2019 tanggal 25-03-2019 yang ditanda tangani oleh Dr. ANGGITO ABIMANYU, MSc. selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH (Pihak Pertama) dan H. ABDURAZAK AL FAKHIR, ST.MM. selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok (Pihak Kedua);

Menimbang bahwa perjanjian kerja sama antara BPKH dan Ka. UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok (saksi H. Abdurrazak Al Fakir, ST.MM.) ditanda

Halaman 172 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani kemudian BPKH mentransfer Dana Kemashlahatan tersebut dari rekening BPKH Nomor 7011.990999 an. Kas Haji – Nilai Manfaat DAU ke rekening Nomor 0821299642 an. RPL 038 PDHL Asrama Haji UTK2JE5MFLA (Bank BNI Syariah) sebagaimana surat BPKH kepada Bank BTN Cabang Syariah Jakarta Harmoni Nomor : B.153//BPKH/BP/A1/05/2019 tanggal 10 Mei 2019 dan ditindaklanjuti dengan Serah Terima Bantuan dari BPKH kepada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Kemaslahatan dalam bentuk uang Program Kemaslahatan : Sarana dan Prasarana Ibadah No : 28/BAST-U/05/2019 tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang bahwa kemudian Dana Kemashlahatan untuk Rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dimasukkan dalam Surat Pengesahan DIPA Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05 Desember 2018 (Revisi ke 05 tanggal 19 Desember 2019), sebesar Rp. 3.350.156.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan DIPA di lingkungan Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, telah mengeluarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 03/Ah.09/1-a/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, serta pengangkatan Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM Dan Bendahara Serta Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019;

Menimbang bahwa saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok pada tanggal 14 Januari 2019 juga mengeluarkan surat Keputusan Nomor : 014 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, yang menetapkan dirinya sendiri (ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM.) menjabat sebagai PPK Pengadaan Barang/Jasa UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok;

Menimbang bahwa untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek Rehabilitasi Asrama Haji Embarkasi Lombok tersebut saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. meminta tolong kepada saudara MISBA (tidak dibuat oleh konsultan Perencana);

Menimbang bahwa sebelum pelaksanaan lelang/tender kegiatan Perbaikan / Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019,

Halaman 173 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDURRAZAK AL FAHIR, ST.MM. selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bertemu dan berkenalan dengan saksi WISNU SELAMET BASUKI di Kantor UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok kemudian dilanjutkan ketemu di Hotel Astoria Mataram untuk menawarkan kegiatan paket pekerjaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, saksi WISNU SELAMET BASUKI menghubungi saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG untuk meminjam bendera perusahaannya namun oleh karena perusahaan saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG tidak memenuhi kualifikasi selanjutnya saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG menemui saksi SUDARSO untuk meminjam bendera perusahaannya;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2019 pada saat moment buka puasa di Jakarta yang mana saat itu saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM. dan saksi WISNU SELAMET BASUKI bertemu dengan saksi SUDARSO dan SUKO, yang mana dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa perusahaan saksi SUDARSO tidak memenuhi kualifikasi dan hal tersebut telah diberitahukan kepada saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG;

Menimbang bahwa terkait dengan informasi tersebut selanjutnya saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG berinisiatif menemui saksi PANCORO ATMO UTOMO Als TOMY selaku pemilik CV. Kerta Agung dan istrinya yaitu Terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos.M.Si sebagai Direktur CV. Kerta Agung guna meminjam bendera CV. Kerta Agung kemudian saksi SUDARSO untuk mengajukan penawaran melalui pelelangan saksi PANCORO ATMO UTOMO Als TOMY mengizinkan penggunaan bendera perusahaannya CV. Kerta Agung untuk kegiatan Rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019;

Menimbang bahwa Bahwa selanjutnya terkait proses kegiatan Perbaikan / Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok, saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun rencana pengadaan dengan menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), menetapkan rancangan Kontrak, menetapkan Harga Perkiraan Sendiri / HPS kegiatan Rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 adalah sebesar Rp. 3.050.693.800,- (tiga milyar lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 174 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. minta saksi Ahmad Labani untuk dicarikan konsultan pengawas yang bisa dipakai, kemudian saksi Ahmad Labani menyuruh saksi Nahrip menghubungi saksi Suyitno dan saksi Suyitno memberikan nama perusahaan CV. Bangun Persada Consultant;

Menimbang bahwa CV. Bangun Persada Consultant ternyata hanya dipakai namanya saja walaupun ada surat kontrak Konsultan Perencanaan Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 171b/Ah.09/1-b/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : B-171a/Ah.09/1-b/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 249a/Ah-09/1-b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang masing-masing ditanda tangani oleh saksi Abdurrazak Al Fakhir selaku PPK UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019 dan saksi Muhamad Habibie, ST selaku Direktur CV. Bangun Persada Consultant hanyalah fiktif karena yang melakukan pengawasan ada saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. sendiri, kemudian menyuruh saksi Ahmad Labani serta saksi NAHRIP sebagai petugas yang melakukan pengawasan;

Menimbang bahwa tender pekerjaan selesai dan CV. Kerta Agung keluar sebagai pemenang kemudian dilakukan penandatanganan Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor : B-248a/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 antara ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM. selaku PPK dengan DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos. M.Si. sebagai Direktur CV. Kerta Agung selaku Penyedia dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 2.960.656.691,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan 45 (empat puluh lima) hari kalender dari tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan SPMK Nomor : B-248.c/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019;

Menimbang bahwa Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 tersebut, dikerjakan oleh saksi WISNU SELAMET BASUKI, saksi SUDARSO dan SUKO sebagaimana sebelum dilakukan proses lelang/tender CV. Kerta Agung telah dipinjam oleh saksi WISNU SELAMET BASUKI dan saksi SUDARSO kepada saksi PANCORO ATMO UTOMO untuk mengajukan penawaran melalui

Halaman 175 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan dalam kegiatan untuk Proyek di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019;

Menimbang bahwa kemudian saksi Wisnu meminta uang muka 30% kepada saksi ABURRAZAK AL FAKHIR, ST. MT. dan Uang muka 30 % sebesar Rp. 791.302.782,- menggunakan Cek No. KA727827 tanggal 19-07-2019 tersebut diberikan oleh saksi ABURRAZAK AL FAKHIR, ST., MT. kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI, sebagaimana dari alur pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp. 888.197.000,- sebelum dipotong pajak dalam bentuk cek dan dicairkan kemudian dimasukan ke rekening saksi WISNU SELAMET BASUKI di Bank BNI Syariah Mataram;

Menimbang bahwa pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019, terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos. Msi. bersama dengan saksi PANCORO ATMO UTOMO datang ke kantor UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok untuk melakukan Serah Terima Pertama / Provisional Hand Over (PHO) sekaligus Serah Terima Akhir / Final Hand Over (FHO) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM. selaku PPK) dengan Pihak Kedua (DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos. Msi. selaku Penyedia) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik Nomor: B.324/AH.09/1.b/BAP/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang bahwa untuk dapat mencairkan uang anggaran 70% sisa pekerjaan harus lah dibuat dan dimintakan dengan melampirkan laporan Volume pekerjaan (MC100) sesuai pekerjaan yang telah di serahkan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik Nomor: B.324/AH.09/1.b/BAP/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat oleh konsultan Pengawas;

Menimbang bahwa oleh karena Konsultan Pengawas hanya dipakai nama perusahaannya saja yakni CV. Bangun Persada Consultant maka laporan Volume pekerjaan (MC100) tersebut dibuat oleh saudara Denny atas perintah Saksi WISNU SELAMET BASUKI sebagai pelaksana yang atas sepengetahuan saksi ABURRAZAK AL FAKHIR, ST., MM. Selaku PPK yang isinya lapran Volume pekerjaan (MC 100) tersebut disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal penwaran sebelum pekerjaan dilakukan dan kemudian Laporan Volume pekerjaan MC100 tersebut diserahkan ke saksi Ahmad Labani dan SUYITNO dan telah ditandatangani saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST., MM. Selaku PPK, Tandatangan terdakwa

Halaman 176 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DYAH ESTU KURNIATI, S.Sos.,M.Si. (tanda tangannya dipalsukan) dan Cunsultan Pengawas;

Menimbang bahwa setelah laporan Volume pekerjaan (MC100) dibuat kemudian Laporan volume pekerjaan (MC100) tersebut bersama dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik Nomor: B.324/AH.09/1.b/BAP/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019 menjadi syarat kelengkapan untuk permintaan pencairan sisa anggaran 70% oleh saksi WISNU SELAMET BASUKI selaku pelaksana kepada saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR,ST. MM. selaku PPK;

Menimbang bahwa kemudian pembayaran termin 70 % sebesar Rp. 1.846.373.179,- setelah ditransfer ke rekening CV. Kerta Agung, kemudian saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG meminta agar saksi PANCORO ATMO UTOMO agar menarik/mencairkan pembayaran termin 70 % tersebut dan diserahkan kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG secara bertahap, sebagai berikut :

5. Tanggal 5 September 2019, saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG mencairkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan dipecah menjadi 2 lembar Check, yaitu :
 - a. Satu check senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening WISNU SELAMET BASUKI di Bank BCA No. rekening 3151113930;
 - b. Satu check lainnya senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas permintaan saksi WISNU SELAMET BASUKI agar saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. 1440018674363 atas nama Uswatun Karomah (teman saksi Wisnu Selamat Basuki).
6. Tanggal 17 September 2019 dicairkan senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), saksi WISNU SELAMET BASUKI meminta saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG agar uang tersebut diberikan kepada Saudara SUKO sebagai pengembalian uang yang telah disetorkan untuk biaya pelaksanaan pada awal-awal pekerjaan.
7. Tanggal 9 Oktober 2019, saksi PANCORO ATMO UTOMO mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui phone banking BCA ke No. rekening 3151113930.

Halaman 177 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Tanggal 24 Oktober 2019, saksi PANCORO ATMO UTOMO mentransfer sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui bank Jatim ke rekening BCA No. rekening 3151113930.
9. Pada tanggal 09 Desember 2019, saksi PANCORO ATMO UTOMO mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI melalui phone banking BCA No. rekening 3151113930.

Menimbang bahwa uang pencairan dari pekerjaan tersebut yang masih tersisa pada rekening CV. Kerta Agung adalah sebesar Rp. 26.373.179,- (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang rencananya saksi PANCORO ATMO UTOMO akan diberikan kepada saksi WISNU SELAMET BASUKI setelah saksi WISNU SELAMET BASUKI menyerahkan Berita Acara Serah Terima ke 2 (FHO);

Menimbang bahwa **setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan dari hasil temuan pemeriksaan BPK RI tersebut ditindak lanjuti oleh BPKH dengan surat Nomor : B.3241/BPKH/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang ditujukan kepada Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok untuk melakukan pengembalian dana akibat kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 1.170.816.830,40 (satu milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah empat puluh sen);**

Menimbang bahwa atas temuan BPK RI tersebut, telah dilakukan pengembalian oleh saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta Laporan Hasil Audit yang dibuat oleh inspektorat Provinsi bahwa banyak surat-surat serta dokumen dalam proyek ini dimana, tanda tangan terdakwa Dyah Estu Kurniati dipalsukan termasuk dalam laporan volume pekerjaan yang telah diselesaikan (MC100) dan surat permintaan pembayaran sisa 70% ;

Menimbang bahwa penandatanganan surat penyerahan pekerjaan oleh Terdakwa Dyah Estu Kurniati, S.So.,M.Si selaku Direktur Cv. Kerta Agung bukanlah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, melainkan kewajiban dari terdakwa Dyah Estu Kurniati, S.Sos., M.Si. selaku direktur;



Menimbang bahwa dari uraian peristiwa tersebut diatas apakah perbuatan terdakwa Dyah Estu Kurniati, S.Sos., M.Si. dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana?

Menimbang bahwa sebagai mana dalam teori hukum yang telah diuraikan sebagai mana tersebut diatas, pemidanaan terhadap suatu perbuatan harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan, bahwa syarat tersebut adalah penilain terhadap **perbuatan (actus reus)** dimana **perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum** dan tidak ada alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, serta penilaian terhadap sikap batin pelaku (mens rea) semua syarat tersebut harus bersifat kumulatif dan harus terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum majelis melihat dari proses dan alur peristiwa diatas terdakwa Dyah Estu Kurniati, S.Sos.,M.Si. dalam Proyek Pekerjaan dari awal sebelum dilakukan tender tidak pernah bertemu dengan saksi ABDURRAZAK AL FAHIR, ST.,MM. selaku PPK untuk membahas mengenai pekerjaan Rehabilitasi UPT Arama Haji Embarkasi Embarkasi Lombok;

Menimbang bahwa yang ada saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST., MM. selaku PPK dalam pekerjaan tersebut bertemu dengan saksi WISNU SLAMET BASUKI di Kantor UPT Asrama Hahi Embarkasi Lombok kemudian dilanjutkan dengan ketemu di Hotel Astoria Mataram untuk menawarkan kegiatan paket pekerjaan tersebut, selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, saksi WISNU SELAMET BASUKI menghubungi saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG untuk meminjam bendera perusahaannya namun oleh karena perusahaan saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG tidak memenuhi kualifikasi selanjutnya saksi AGUS MUJI WADONO Als AGUS KECENG menemui saksi SUDARSO untuk meminjam bendera perusahaannya dan sekitar bulan Mei tahun 2019 pada saat moment buka puasa di Jakarta yang mana saat itu saksi ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM. dan saksi WISNU SELAMET BASUKI bertemu dengan saksi SUDARSO dan SUKO masih membahas pekerjaan proyek tersebut sehingga berlanjut saksi ABDURRAJAK AL FAKHIR, ST.,MM. Selakuk PPK membuat sendiri RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) yang dikerjakan oleh saudara MISBAH tanpa melalui Consultan Perencana, dan memakai Consultan Pengawas CV. Bangun Persada yang fiktif karena yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut adalah saksi ABDURRAJAK AL FAKHR, ST.,MM. dengan menyuruh saksi NAHRIP. sehingga berlanjut dalam pembuatan laporan volume pekerjaan 100% (MC100)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepengetahuan saksi ABDUURAZAK AL FAKHIR, ST.,MM. selaku PPK saudara Denny atas perintah Saksi Wisnu Slamet Basuki, membuat laporan volume pekerjaan 100% (MC100) disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam perencanaan pekerjaan, bukan divolume pekerjaan yang telah dikerjakan dan yang diserahkan oleh terdakwa Dyah Estu Kurniati, S.Sos., M.Si. dalam PHO sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik Nomor: B.324/AH.09/1.b/BAP/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019, sehingga adanya kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan sebagaimana surat BPKH Nomor : B.3241/BPKH/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang ditujukan kepada Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok untuk melakukan pengembalian dana akibat kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 1.170.816.830,40 (satu milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah empat puluh sen);

Menimbang bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas majelis tidak melihat ada suatu perbuatan (actus reus) yang dilarang yang dilakukan oleh terakwa Dyah Estu Kurniati, S.Sos., M.Si. dan sikap batin (mens rea) dari terdakwa Dyah Estu Kurniati, S.Sos., M.Si. untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada perbuatan dan niat terdakwa yang bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagai mana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dalam dakwaan Primair maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya Penuntut Umum yakni dakwaan Subsidaire melanggar pasal 3 UU 31 tahun 1999 sebagai telah diubah oleh Undang-Undang no 19 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang no 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalagunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Halaman 180 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pengertian "setiap orang" menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "*setiap orang*" disamakan dengan kata "*Barang Siapa*" dan yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang bahwa apabila unsur pertama Setiap Orang dikaitkan dengan unsur ketiga Unsur Menyalagunakan Kewenangan Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan, maka yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah orang atau siapa saja yang memegang jabatan public atau suatu jabatan pemerintahan atau pejabat Negara yang mempunyai otoritas sendiri dalam jabatan tersebut sebagai pemangku jabatan yang melaksanakan pekerjaan, tugas, kewenangan dalam jabatan pemerintah;

Menimbang bahwa terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi serta terdakwa sendiri berperofesi sebagai Dosen di perguruan tinggi swasta di kabupaten Malang namun dalam perkara ini terdakwa adalah selaku kapasitas sebagai Direktur dari Cv. Kerta Agung yang notabene adalah perusahaan swasta dan terdakwa didakwa selaku direktur dari Cv. Kerta Agung yang tidak ada hubungan dengan suatu jabatan public atau suatu jabatan pemerintahan atau pejabat Negara yang mempunyai otoritas sendiri dalam jabatan tersebut sebagai pemangku jabatan yang melaksanakan pekerjaan, tugas, kewenangan dalam jabatan pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagai mana daalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti maka majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Halaman 181 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Primair maupun Subsidair Penuntut Umum maka terdakwa Dyah Estu Kurniati, S.Sos., M.Si, harus dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan berada dalam tahanan maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut maka hak terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya harus dipulihkan;

Menimbang bahwa untuk barang bukti berupa:

1. Uang sebesar Rp. 27.000,000,- (dua puluh tujuh juta rupiah),
2. Asli Surat Keterangan transaksi Bank dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 059/421/MLG/SA-PN/SRT tanggal 21 Februari 2020;
3. Asli Surat keterangan dari PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk Cabang Borobudur-Malang Nomor : 081/REF/BBU/2020 tanggal 04 Maret 2020;
4. Copy Surat Kepala UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Nomor : B-201/Ah.9/1-b/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal Permohonan Dana Kemaslahatan Untuk Rehabilitasi Gedung Asra Haji, beserta lampirannya;
5. Copy Keputusan BPKH Nomor 4/BPKH.00/2018 tanggal 27-12-2018 tentang penetapan kegiatan kemaslahatan umat Islam, dan Surat BPKH Nomor : B.2070/BPKH/12/2018 tanggal 31-12-2018 perihal persetujuan permohonan (Persetujuan proposal tersebut diatas);
6. Copy Surat Kepala UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Nomor : B-025/Ah.09/1.b/01/2019 tanggal 23-01-2019 perihal Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan lampirannya berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal, 22 Januari 2019;
7. Copy Surat Kepala UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Nomor : B-053/Ah.9/1.b/02/2019 tanggal 13-02-2019 perihal RAB rehabilitasi Gedung Asrama Haji Lombok yang telah disetujui oleh Dinas PUPR Prov. NTB dan surat Dinas PUPR NTB Nomor : 07/CK/DPUPR/2019 tanggal 8-2-2019 perihal perhitungan biaya pembangunan gedung;



8. Copy Perjanjian kerjasama antara BPKH dan UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tentang dana kegiatan kemaslahatan untuk rehabilitasi asrama haji lombok pasca bencana Nomor PKS : 03/PKS/BPKH/KMS/III/2019 tanggal 25-03-2019;
9. Berita Acara Serah Terima Bantuan Kemaslahatan dalam bentuk uang program kemaslahatan : sara dan prasarana ibadah Nomor : 28/BATS-U/05/2019 tanggal 13 Mei 2019;
10. Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 (DIPA Murni) Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
11. Copy Revisi ke- 01 tanggal 11-02-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
12. Copy Revisi ke- 02 tanggal 29-03-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
13. Copy Revisi ke- 03 tanggal 27-06-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
14. Copy Revisi ke- 04 tanggal 11-10-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
15. Copy Revisi ke- 05 tanggal 19-12-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
16. Copy Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/00411 tanggal 4 Januari 2019 tentang pemindahan dan pengangkatan H. Abdurrazak Al Fakhir, ST. MM. Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Embarkasi Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat;
17. Copy Keputusan KPA UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 03/Ah.09/1.a/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang pengangkatan

Halaman 183 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdurrazak Al Fakhir, ST. MM. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran TA. 2019;

18. Copy Keputusan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 014 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang pengangkatan H. Abdurrazak Al Fakhir, ST. MM, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen TA. 2019;
19. Copy Keputusan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 20 Tahun 2019 tanggal 10 April 2019 Penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/ PPHP Pengadaan barang/Jasa pada UPT Asrama haji Embarkasi Lombok;
20. Copy Surat Keputusan Kepala UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Propinsi NTB TA. 2019;
21. Copy Dokumen pemilihan Nomor : 02/UKPBJ/AH.NTB.2/6/2019 tanggal 19 Juni 2019;
22. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
23. Copy Spesifikasi teknis;
24. Copy RAB;
25. Dokumen Penawaran;
26. Summary Ripoort;
27. Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi perbaikan gedung asrama haji embarkasi lombok TA. 2019 Nomor : B-248a/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019;
28. SPMK Nomor : B-248.c/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019;
29. Jaminan Pelaksanaan dari Jamkrindo Syariah Surabaya Nomor Jaminan SBD 2019 03.0 2 04882 tanggal 09 Juli 2019 nilai jaminan Rp. 148.035.000,-;
30. Copy Surat CV Kerta Agung Nomor : 016.9/SP.TPU/FT/VI/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka dan lampirannya;
31. Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Malang Nomor Bond : 16.1103.08.19.156022 nilai jaminan Rp. 888.197.007,30;
32. Copy Cheqe pembayaran Uang Muka Nomor cek. K A 727827 Rp. 791.302.782,- tanggal, 19-07-2019 (setelah dipotong pajak);

Halaman 184 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Copy Surat CV Kerta Agung Nomor : 017/SP.PHO/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka penyerahan pekerjaan dan lampirannya;
34. Copy Surat CV Kerta Agung Nomor : 018/SP.PHO/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Permohonan serah terima pekerjaan (PHO) dan lampirannya;
35. Laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan (MC 100);
36. Dokumen pembayaran 100 %;
37. Copy Cheque pembayaran 100 % Nomor cek. K A 727830 Rp. 1.846.373.179,- tanggal, 3-9-2019 (setelah dipotong pajak);
38. (LPJ) Laporan Pertanggung jawaban bantuan kemaslahatan dari BPKH program kemaslahatan "rehabilitasi gedung asrama haji embarkasi lombok" TA. 2019;
39. Hasil Audit/pemeriksaan BPK RI;
40. Surat tagihan pengembalian kelebihan dana kemaslahatan di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dari BPKH kepada Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dengan surat beberapa kali dan terakhir dengan surat Nomor : B.207/BP/A6/06/2021 tanggal 17 Juni 2021;
41. Surat tagihan pengembalian kelebihan dana atas temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dari Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok kepada CV Kerta Agung (Rekanan) dengan surat beberapa kali dan terakhir dengan surat Nomor : B.302/Ah.09/1.b/07/2021 tanggal 12 Juli 2021;
42. Copy Rekening Koran Dana Hibah;
43. Copy Penunjukan Langsung dan SPK Konsultan Pengawas Nomor : 249a/Ah-09/1-b/07/2019 tanggal, 9 Juli 2019 beserta dokumen kelengkapan prmbayarannya;
44. Copy Cheque Pencairan biaya konsultan pengawas rehabilitasi gedung UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019;
45. Copy Dokumen penunjukan langsung konsultan perencanaan surat perjanjian Nomor : 171a/Ah-09/1-b/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan SPMK Nomor : B-171c/Ah-09/1-b/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 beserta dokumen pembayarannya;
46. Copy Cheque pencairan biaya perencanaan rehabilitasi gedung UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019;

Halaman 185 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Copy Surat Perjanjian Nomor : B-250a/Ah.09/1.b/07/2019 tanggal 09-07-2019 kegiatan pengadaan Jasa Konsultansi Hukum dan Cek pembayaran (bonggol cek nomor KA 727832 pembayaran Konsultansi Hukum;
48. Print Out rekening koran tabungan pada BNI nomor rekening 0438734592 atas nama NAHRIP;
- 49.1 (satu) rangkap surat kuasa an. Dyah Estu Kurniawati S.Sos. kepada Pancoro Atmo Utomo tanggal 10 Juli 2019;
- 50.1 (satu) lembar slip transfer Bank Jatim kepada Wishnu Selamat Basuki sebesar Rp. 165.000.000,- tanggal 24 Oktober 2019;
- 51.1 (satu) rangkap surat dari unit pelaksana teknis asrama haji embarkasi Lombok kepada CV. Kerta Agung Nomor : B-302/Ah-09/1-b/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal permintaan pengembalian kelebihan dana atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI;
- 52.1 (satu) rangkap surat dari unit pelaksana teknis asrama haji embarkasi Lombok kepada CV. Kerta Agung Nomor : B-267/Ah-09/1-b/09/2020 tanggal 09 September 2020 perihal permintaan pengembalian kelebihan dana atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI;
- 53.1 (satu) lembar rekening giro Bank Jatim Kerta Agung CV bulan September 2019;
- 54.1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor : B-3213/Ah-09/1-b/BAP/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019;
- 55.1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Fisik Nomor : B-324/Ah-09/1-b/BAP/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019;
- 56.1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : B-248cf/Ah-09/1-b/07/2019 tanggal, 09 Juli 2019;
- 57.1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 Nomor : B-248a/Ah-09/1-b/07/2019 tanggal 09 Juli 2019;
- 58.1 (satu) rangkap rekening tahapan Bank BCA an. Pancoro Atmo Utomo periode Oktober 2019;
- 59.1 (satu) rangkap rekening tahapan BCA an. Pancoro Atmo Utomo periode Desember 2019;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum didalam Surat Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim untuk barang bukti tersebut dapat

Halaman 186 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke Penuntut Umum karena akan dipakai dalam perkara lain atas nama WISNU SELAMET BASUKI, maka barang bukti tersebut majelis kembalikan ke Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara sebesar nihil;

Memperhatikan pasal 191 ayat (1) Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dyah Estu Kurniawati, S.Sos., M. Si. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Primair serta Subasidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa segera dari dalam tahanan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabat semula;
5. Menetap barang bukti berupa :
 - 1) Uang sebesar Rp. 27.000,000,- (dua puluh tujuh juta rupiah),
 - 2) Asli Surat Keterangan transaksi Bank dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 059/421/MLG/SA-PN/SRT tanggal 21 Februari 2020;
 - 3) Asli Surat keterangan dari PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk Cabang Borobudur-Malang Nomor : 081/REF/BBU/2020 tanggal 04 Maret 2020;
 - 4) Copy Surat Kepala UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Nomor : B-201/Ah.9/1-b/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal Permohonan Dana Kemaslahatan Untuk Rehabilitasi Gedung Asra Haji, beserta lampirannya;
 - 5) Copy Keputusan BPKH Nomor 4/BPKH.00/2018 tanggal 27-12-2018 tentang penetapan kegiatan kemaslahatan umat Islam, dan Surat BPKH Nomor : B.2070/BPKH/12/2018 tanggal 31-12-2018 perihal persetujuan permohonan (Persetujuan proposal tersebut diatas);
 - 6) Copy Surat Kepala UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Nomor : B-025/Ah.09/1.b/01/2019 tanggal 23-01-2019 perihal Surat

Halaman 187 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tanggung jawab mutlak dan lampirannya berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal, 22 Januari 2019;

- 7) Copy Surat Kepala UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Nomor : B-053/Ah.9/1.b/02/2019 tanggal 13-02-2019 perihal RAB rehabilitasi Gedung Asrama Haji Lombok yang telah disetujui oleh Dinas PUPR Prov. NTB dan surat Dinas PUPR NTB Nomor : 07/CK/DPUPR/2019 tanggal 8-2-2019 perihal perhitungan biaya pembangunan gedung;
- 8) Copy Perjanjian kerjasama antara BPKH dan UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok tentang dana kegiatan kemaslahatan untuk rehabilitasi asrama haji lombok pasca bencana Nomor PKS : 03/PKS/BPKH/KMS/III/2019 tanggal 25-03-2019;
- 9) Berita Acara Serah Terima Bantuan Kemaslahatan dalam bentuk uang program kemaslahatan : sara dan prasarana ibadah Nomor : 28/BATS-U/05/2019 tanggal 13 Mei 2019;
- 10) Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 (DIPA Murni) Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
- 11) Copy Revisi ke- 01 tanggal 11-02-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
- 12) Copy Revisi ke- 02 tanggal 29-03-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
- 13) Copy Revisi ke- 03 tanggal 27-06-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
- 14) Copy Revisi ke- 04 tanggal 11-10-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;
- 15) Copy Revisi ke- 05 tanggal 19-12-2019 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor : SP.DIPA-

Halaman 188 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025.09.2.352548/2019 tanggal 05-12-2019 beserta lampirannya berupa Rincian Kertas Kerja satker TA 2019;

16)Copy Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/00411 tanggal 4 Januari 2019 tentang pemindahan dan pengangkatan H. Abdurrazak Al Fakhir, ST. MM. Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Embarkasi Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat;

17)Copy Keputusan KPA UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 03/Ah.09/1.a/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang pengangkatan H. Abdurrazak Al Fakhir, ST. MM. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran TA. 2019;

18)Copy Keputusan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor : 014 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang pengangkatan H. Abdurrazak Al Fakhir, ST. MM, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen TA. 2019;

19)Copy Keputusan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Nomor :20 Tahun 2019 tanggal 10 April 2019 Penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/ PPHP Pengadaan barang/Jasa pada UPT Asrama haji Embarkasi Lombok;

20)Copy Surat Keputusan Kepala UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Propinsi NTB TA. 2019;

21)Copy Dokumen pemilihan Nomor : 02/UKPBJ/AH.NTB.2/6/2019 tanggal 19 Juni 2019;

22)Kerangka Acuan Kerja (KAK);

23)Copy Spesifikasi teknis;

24)Copy RAB;

25)Dokumen Penawaran;

26)Summary Ripoort;

27)Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi perbaikan gedung asrama haji embarkasi lombok TA. 2019 Nomor : B-248a/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019;

28)SPMK Nomor : B-248.c/AH.09/1.b/07/2019 tanggal 9 Juli 2019;

29)Jaminan Pelaksanaan dari Jamkrindo Syariah Surabaya Nomor Jaminan SBD 2019 03.0 2 04882 tanggal 09 Juli 2019 nilai jaminan Rp. 148.035.000,-;

Halaman 189 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Copy Surat CV Kerta Agung Nomor : 016.9/SP.TPU/FT/VI/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka dan lampirannya;
- 31) Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Malang Nomor Bond : 16.1103.08.19.156022 nilai jaminan Rp. 888.197.007,30;
- 32) Copy Cheque pembayaran Uang Muka Nomor cek. K A 727827 Rp. 791.302.782,- tanggal, 19-07-2019 (setelah dipotong pajak);
- 33) Copy Surat CV Kerta Agung Nomor : 017/SP.PHO/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka penyerahan pekerjaan dan lampirannya;
- 34) Copy Surat CV Kerta Agung Nomor : 018/SP.PHO/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Permohonan serah terima pekerjaan (PHO) dan lampirannya;
- 35) Laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan (MC 100);
- 36) Dokumen pembayaran 100 %;
- 37) Copy Cheque pembayaran 100 % Nomor cek. K A 727830 Rp. 1.846.373.179,- tanggal, 3-9-2019 (setelah dipotong pajak);
- 38) (LPJ) Laporan Pertanggung jawaban bantuan kemaslahatan dari BPKH program kemaslahatan "rehabilitasi gedung asrama haji embarkasi lombok" TA. 2019;
- 39) Hasil Audit/pemeriksaan BPK RI;
- 40) Surat tagihan pengembalian kelebihan dana kemaslahatan di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dari BPKH kepada Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dengan surat beberapa kali dan terakhir dengan surat Nomor : B.207/BP/A6/06/2021 tanggal 17 Juni 2021;
- 41) Surat tagihan pengembalian kelebihan dana atas temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dari Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok kepada CV Kerta Agung (Rekanan) dengan surat beberapa kali dan terakhir dengan surat Nomor : B.302/Ah.09/1.b/07/2021 tanggal 12 Juli 2021;
- 42) Copy Rekening Koran Dana Hibah;
- 43) Copy Penunjukan Langsung dan SPK Konsultan Pengawas Nomor : 249a/Ah-09/1-b/07/2019 tanggal, 9 Juli 2019 beserta dokumen kelengkapan prmbayarannya;

Halaman 190 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Copy Cheque Pencairan biaya konsultan pengawas rehabilitasi gedung UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019;
- 45) Copy Dokumen penunjukan langsung konsultan perencanaan surat perjanjian Nomor : 171a/Ah-09/1-b/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan SPMK Nomor : B-171c/Ah-09/1-b/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 beserta dokumen pembayarannya;
- 46) Copy Cheque pencairan biaya perencanaan rehabilitasi gedung UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019;
- 47) Copy Surat Perjanjian Nomor : B-250a/Ah.09/1.b/07/2019 tanggal 09-07-2019 kegiatan pengadaan Jasa Konsultansi Hukum dan Cek pembayaran (bonggol cek nomor KA 727832 pembayaran Konsultansi Hukum;
- 48) Print Out rekening koran tabungan pada BNI nomor rekening 0438734592 atas nama NAHRIP;
- 49) 1 (satu) rangkap surat kuasa an. Dyah Estu Kurniawati S.Sos. kepada Pancoro Atmo Utomo tanggal 10 Juli 2019;
- 50) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Jatim kepada Wishnu Selamat Basuki sebesar Rp. 165.000.000,- tanggal 24 Oktober 2019;
- 51) 1 (satu) rangkap surat dari unit pelaksana teknis asrama haji embarkasi Lombok kepada CV. Kerta Agung Nomor : B-302/Ah-09/1-b/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal permintaan pengembalian kelebihan dana atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI;
- 52) 1 (satu) rangkap surat dari unit pelaksana teknis asrama haji embarkasi Lombok kepada CV. Kerta Agung Nomor : B-267/Ah-09/1-b/09/2020 tanggal 09 September 2020 perihal permintaan pengembalian kelebihan dana atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI;
- 53) 1 (satu) lembar rekening giro Bank Jatim Kerta Agung CV bulan September 2019;
- 54) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor : B-3213/Ah-09/1-b/BAP/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019;
- 55) 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Fisik Nomor : B-324/Ah-09/1-b/BAP/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019;
- 56) 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : B-248cf/Ah-09/1-b/07/2019 tanggal, 09 Juli 2019;

Halaman 191 dari 192 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57)1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok TA. 2019 Nomor : B-248a/Ah-09/1-b/07/2019 tanbggal 09 Juli 2019;

58)1 (satu) rangkap rekening tahapan Bank BCA an. Pancoro Atmo Utomo periode Oktober 2019;

59)1 (satu) rangkap rekening tahapan BCA an. Pancoro Atmo Utomo periode Desember 2019,

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama WISNU SELAMET BASUKI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022 yang terdiri dari Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Glorius Anggundoro, S.H., dan Fadhli Hanra, S.H., M.Kn. (Hakim Adhoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, dibantu oleh Zohdin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh BUDI TRIDADI WIBAWA, SH., Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggoita,

Hakim Ketua

Glorius Anggundoro, S.H.

Mukhlassuddin, SH, MH.,

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zohdin, S.H.